



BADAN KEBIJAKAN FISKAL

KEMENTERIAN KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN 2020

Tax Expenditure Report 2020



LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN 2020

Tax Expenditure Report 2020

BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
2021

Halaman dikosongkan

LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN 2020

Tax Expenditure Report 2020

© Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan

Pengarah:

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan

Penanggung Jawab:

Pande Putu Oka Kusumawardani, Plt. Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara
Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan

Tim Penyusun:

Pande Putu Oka Kusumawardani, Hidayat Amir, Sofia Arie Damayanty, Bagus Raharjo
Hariputro, Hadi Setiawan, Wahyu Hidayat, Usti Nugraeni, Joni Kiswanto, Anda
Nugroho, Rakhmindyarto, Ulfa Anggraini.

Kontributor:

Badan Kebijakan Fiskal: Rustam Effendi, Purwitohadi, Sarno, Dadi Novandi, Suska, Asep
Nurwanda, Immanuel Bekt Hartanto, Yanuar Wahyu Widiyanto

Direktorat Jenderal Pajak: Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan; Direktorat
Peraturan Perpajakan I; Direktorat Peraturan Perpajakan II, Direktorat Data dan
Informasi Perpajakan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: Direktorat Fasilitas Kepabeanan, Direktorat Teknis
dan Fasilitas Cukai, Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Penerimaan
dan Perencanaan Strategis.

Arifin Rosid, Aang Aribawa, Carolina Candri Prihandinisari, Tommy Prasetyo Utomo,
Mohammad Dian Anhar, Lanang Dwi Wirawan, Tri Bayu Sanjaya, Andreas Prasetyo
Nugroho, M. Indrawan Y.P, Bobby Indra Bachriansyah, Galih Ardin, Dike Danila, Leo
Frans, Rezki Destiana, Suchitra Hidayati, Amalia Indah Sujarwati, Vicmel Binaturen, Siti

Nur Laila, Bagus Aditoro, Rheno Hendrawan Pradikta, Hanung Adittyta Aristyatama, Novi Dewi Harini, Erlita Kusumastuti, Jens Naki, Tafriziyah, Yusuf Eko Nur Wijayanto, Minanthi Danny Pratiwi, Novita Ambarini, Leonard Tantripal, Refita Putriana, Olivia Christy Panjaitan, Fatchandini Wahyuniyati, Risang Adhi Pradana, A.A Gd Restana Wira Adyana, Dicki Kurniawan, Andra Putri Subagyo.

Penelaah:

Ubaidi Socheh Hamidi, Abdurohman, Rubino Sugana, Titik Anas, Kiki Verico.

Artistik dan Tata Letak:

Bagus Raharjo Hariputro

Foto Sampul:

Shutterstock

Penerbit:

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang memperbanyak, mencetak ataupun menerbitkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN: 978-623-6021-13-2



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR MENTERI KEUANGAN	XII
UCAPAN TERIMA KASIH KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL	XV
RINGKASAN EKSEKUTIF	XIX
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Perkembangan Ekonomi dan APBN 2020	1
1.2 Laporan Belanja Perpajakan dan Transparansi Fiskal	4
BAB 2 METODOLOGI PENGHITUNGAN DAN PELAPORAN	9
2.1 Cakupan	9
2.2 Definisi dan <i>Benchmark</i>	9
2.3 Metode Estimasi	14
2.4 Asumsi dan Keterbatasan (<i>Caveats</i>)	18
2.5 Perubahan-perubahan dalam penyusunan laporan	19
BAB 3 RANGKUMAN ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN	23
3.1 Perbandingan dengan Laporan Belanja Perpajakan Tahun Sebelumnya	23
3.2 Insentif Perpajakan Penanggulungan Dampak Pandemi COVID-19	41
3.3 Estimasi Belanja Perpajakan berdasarkan Jenis Pajak	45
3.4 Estimasi Belanja Perpajakan berdasarkan Sektor Perekonomian	46
3.5 Estimasi Belanja Perpajakan berdasarkan Subjek Penerima Manfaat	47
3.6 Estimasi Belanja Perpajakan berdasarkan Tujuan Kebijakan	48
3.7 Estimasi Belanja Perpajakan berdasarkan Fungsi Belanja Pemerintah	50
3.8 Perhitungan Detail atas Setiap Komponen Belanja Perpajakan	52
BAB 4 RINCIAN HASIL ESTIMASI	69
BAB 5 KETENTUAN KHUSUS YANG TIDAK TERMASUK DALAM BELANJA PERPAJAKAN	235
LAMPIRAN I KAJIAN INSENTIF PERPAJAKAN	249
Lampiran 1.1 Dampak Perubahan Kebijakan <i>Tax Holiday</i> Pada Tingkat Pemanfaatan Kebijakan	249

Lampiran 1.2	Realisasi dan Kontribusi Ekonomi Pemanfaatan Fasilitas Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)	253
Lampiran 1.3	Evaluasi Insentif Pajak dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19	258
LAMPIRAN II TABEL KONVERSI KODE PERATURAN		265



DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

Tabel 3.1	Jumlah Kebijakan Yang Termasuk Sebagai Belanja Perpajakan	24
Tabel 3.2	Pembaruan Terhadap Estimasi Belanja Perpajakan Untuk PPN dan PPnBM	25
Tabel 3.3	Pembaruan Terhadap Estimasi Belanja Perpajakan Untuk Pajak Penghasilan	31
Tabel 3.4	Pembaruan Terhadap Estimasi Belanja Perpajakan Untuk Bea Masuk Dan Cukai	37
Tabel 3.5	Pembaruan Terhadap Estimasi Belanja Perpajakan Untuk PBB Sektor P3	40
Tabel 3.6	Insentif Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 Yang Termasuk Kategori Belanja Perpajakan	42
Tabel 3.7	Insentif Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 Yang Tidak Termasuk Kategori Belanja Perpajakan	44
Tabel 3.8	Rangkuman Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Jenis Pajak	46
Tabel 3.9	Rangkuman Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Sektor Perekonomian	47
Tabel 3.10	Rangkuman Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Subjek Penerima Manfaat	48
Tabel 3.11	Rangkuman Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Tujuan Kebijakan	50
Tabel 3.12	Rangkuman Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Fungsi Belanja Pemerintah	51
Tabel 3.13	Estimasi Belanja Perpajakan Untuk PPN dan PPnBM	53
Tabel 3.14	Estimasi Belanja Perpajakan Untuk PPh	59
Tabel 3.15	Estimasi Belanja Perpajakan Untuk Bea Masuk Dan Cukai	64
Tabel 3.16	Estimasi Belanja Perpajakan Untuk PBB	67
Tabel 4.1	Kriteria Tingkat Akurasi	73
Tabel 5.1	Insentif Perpajakan Atas Transaksi Yang Dilakukan Pemerintah atau Mendukung Fungsi Pemerintahan	236
Tabel 5.2	Fasilitas PPN dan PPnBM Pada <i>Intermediary Process</i>	239

Tabel 5.3	Fasilitas Sesuai Kelaziman Internasional Yang Sifatnya Resiprokal	243
Tabel 5.4	Fasilitas Yang Bertujuan Untuk Memudahkan Administrasi Perpajakan	243
Tabel 5.5	Fasilitas Dalam Rangka Mengikuti Konvensi Akuntansi Seperti PSAK	244
Tabel 5.6	Fasilitas Dalam Rangka Mendorong Ekspor	244
Tabel 5.7	Fasilitas Yang Bersifat Penangguhan Atau Memiliki Dampak Beda Waktu	245
Tabel 5.8	Fasilitas Untuk Investasi Dalam Bentuk Uang, Emas Batangan Dan Surat Berharga	246
Tabel L.1	Statistik Umum Penerima <i>Tax Holiday</i>	250
Grafik L.1	Perkembangan Kebijakan <i>Tax Holiday</i>	250
Grafik L.2	Sebaran Penerima <i>Tax Holiday</i> Berdasarkan 2 Digit KBLI	251
Grafik L.3.	Sebaran Lokasi Penanaman Modal Yang Memperoleh <i>Tax Holiday</i>	252
Grafik L.4.	Pemanfaatan Fasilitas KITE Tahun 2020	254
Grafik L.5.	Nilai Realisasi Insentif Fiskal BM Dan PDRI	255
Grafik L.6.	Nilai Realisasi Insentif Fiskal PPN Lokal	255
Grafik L.7.	Nilai Realisasi Insentif Fiskal Cukai	255
Grafik L.8.	Perubahan Laba Usaha Pelaku Usaha	259
Grafik L.9.	Jenis Insentif Pajak Yang Dimanfaatkan	260
Grafik L.10.	Persepsi Kemanfaatan Insentif Pajak	260

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BKP	: Barang Kena Pajak
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
BM	: Bea Masuk
BMC	: Bea Masuk dan Cukai
BMN	: Barang Milik Negara
BOT	: <i>Build, Operate, Transfer</i>
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPKH	: Badan Pengelola Keuangan Haji
BPPSPAM	: Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
BPS	: Badan Pusat Statistik
CEISA	: <i>Customs-Excise Information System and Automation</i>
CGE	: <i>Computable General Equilibrium</i>
COVID-19	: <i>Coronavirus Disease</i>
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DIRE	: Dana Investasi <i>Real Estate</i>
DJBC	: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
DTP	: Ditanggung Pemerintah
FTC	: <i>Fiscal Transparency Code</i>
IHSG	: Indeks Harga Saham Gabungan
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
IO	: <i>Input-Output</i>
JKP	: Jasa Kena Pajak
KAPET	: Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
KBLI	: Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KEK	: Kawasan Ekonomi Khusus
KEM-PPKF	: Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal
KIK	: Kontrak Investasi Kolektif
KITE	: Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
KK	: Kontrak Karya
KKKS	: Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KKPS	: Kontraktor Kontrak <i>Production Sharing</i>

KMK	: Keputusan Menteri Keuangan
KOB	: Kontrak Operasi Bersama
KUP	: Ketentuan Umum Perpajakan
LCGC	: <i>Low Cost Green Car</i>
LGV	: <i>Large Goods Vehicle</i>
LKPP	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
OECD	: <i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
OP	: Orang Pribadi
P3B	: Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
PBB P2	: Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan
PBB P3	: Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan
PDB	: Produk Domestik Bruto
Perppu	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PKP	: Pengusaha Kena Pajak
PMI	: <i>Purchasing Managers' Index</i>
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PP	: Peraturan Pemerintah
PPh	: Pajak Penghasilan
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	: Pajak Penjualan Barang Mewah
PSAK	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
SBI	: Sertifikat Bank Indonesia
SDM	: Sumber Daya Manusia
SPAN	: Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
SPC	: <i>Special Purpose Company</i>
SPOP	: Surat Pemberitahuan Objek Pajak
SPPT	: Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
SPT	: Surat Pemberitahuan
s.t.d.d.	: sebagaimana telah diubah dengan
s.t.d.t.d.	: sebagaimana telah diubah terakhir dengan
SUSENAS	: Survei Sosial Ekonomi Nasional
TER	: <i>Tax Expenditure Report</i>
TKA	: Tenaga Kerja Asing
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
WP DN	: Wajib Pajak Dalam Negeri
WPI	: Wilayah Pengembangan Industri

Halaman dikosongkan



KATA PENGANTAR MENTERI KEUANGAN

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas terbitnya Laporan Belanja Perpajakan (*Tax Expenditure Report*) 2020. Laporan Belanja Perpajakan yang telah diterbitkan sejak tahun 2018 merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menjunjung transparansi dan akuntabilitas kebijakan fiskal, khususnya yang terkait dengan insentif perpajakan.

Sebagaimana kita ketahui, tahun 2020 adalah tahun yang *extraordinary*, tahun yang cukup menantang bagi masyarakat dunia, tak terkecuali Indonesia, karena pandemi COVID-19. Respons kebijakan pembatasan interaksi manusia yang dilakukan oleh hampir seluruh negara untuk menghambat penyebaran virus mengakibatkan pelemahan aktivitas masyarakat, yang pada akhirnya berpengaruh pada mobilitas, mengganggu rantai pasokan produksi, dan mengakibatkan penurunan permintaan. Untuk menangani pandemi COVID-19 dan memulihkan ekonomi nasional, pemerintah menerbitkan Perppu 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020, serta melakukan berbagai kebijakan *countercyclical* dan reformasi struktural yang diperlukan. Upaya pemerintah bersama dengan pihak-pihak terkait untuk memulihkan ekonomi, termasuk melalui optimalisasi penyerapan belanja APBN 2020 maupun belanja daerah serta penyediaan vaksin, mampu mendukung penanganan pandemi COVID-19, menjaga daya beli masyarakat, perlindungan sosial, serta menahan keterpurukan aktivitas dunia usaha. APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal telah bekerja keras untuk menahan pemburukan ekonomi yang semakin dalam akibat pandemi.

Di tahun mendatang, masih terdapat tantangan dari ketidakpastian ekonomi akibat pandemi COVID-19. Selain itu pasca pandemi COVID-19 pun perekonomian Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan fundamental untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Oleh karena itu, upaya penguatan efektivitas fungsi APBN, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi terus dilakukan oleh pemerintah. Fungsi alokasi terkait dengan penyediaan berbagai pelayanan publik seperti

pendidikan, kesehatan, keamanan dan ketertiban serta sarana dan prasarana kegiatan ekonomi lainnya. Fungsi distribusi erat kaitannya dengan upaya pemerataan hasil-hasil pembangunan, baik antar penduduk maupun antar wilayah. Sementara itu, fungsi stabilisasi APBN menyangkut upaya-upaya pemerintah dalam penanggulangan krisis ekonomi, seperti langkah cepat dan darurat oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan krisis akibat pandemi COVID-19.

Selain melalui alokasi belanja negara dalam APBN, dukungan kebijakan pemerintah terhadap perekonomian Indonesia, termasuk untuk penanganan dampak pandemi, juga diberikan dalam bentuk berbagai insentif perpajakan. Insentif perpajakan tersebut terdiri dari berbagai kebijakan baru maupun kebijakan lama yang telah dilaksanakan oleh pemerintah sejak sebelum pandemi, yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan dunia usaha, mendorong konsumsi masyarakat, dan mendukung pemulihan kesehatan masyarakat.

Laporan Belanja Perpajakan 2020 menyajikan informasi mengenai dukungan pemerintah terhadap dinamika ekonomi Indonesia di tahun 2020, dari aspek insentif perpajakan. Estimasi besaran belanja perpajakan tahun 2020, termasuk yang diberikan dalam rangka mendukung penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional karena pandemi COVID-19, nilainya mencapai Rp234,8 triliun atau sekitar 1,52 persen dari PDB. Perlu diketahui juga bahwa masih terdapat beragam insentif perpajakan yang diberikan pemerintah namun tidak digolongkan sebagai belanja perpajakan, seperti pengembalian pendahuluan PPN, dan penurunan tarif PPh badan. Bila turut memperhitungkan insentif perpajakan dalam rangka penanganan pandemi yang tidak termasuk golongan belanja perpajakan, maka insentif perpajakan yang diberikan pemerintah di tahun 2020, paling tidak mencapai Rp290,0 triliun atau setara dengan 1,88% PDB.

Penerbitan laporan Belanja Perpajakan 2020 ini menjadi bukti bahwa di tengah tekanan yang cukup berat, pelaksanaan kebijakan fiskal tetap dilakukan secara hati-hati (*prudent*) dan transparan. Laporan ini diharapkan bukan hanya dapat meningkatkan kualitas tata kelola sekaligus menjadi acuan untuk penguatan efektivitas kebijakan fiskal oleh pemerintah, namun juga memberi pengetahuan tentang kebijakan insentif perpajakan Indonesia dan menjadi *trigger* dalam membuka ruang diskusi yang luas bagi publik, baik dalam hal pemanfaatannya maupun pemberian masukan bagi perbaikan kebijakan. Pada akhirnya, kebijakan insentif

perpajakan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan iklim usaha yang kondusif, daya saing yang meningkat, dan mendorong peningkatan aktivitas investasi di dalam negeri sehingga pada gilirannya dapat memperkuat produktivitas nasional dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi potensial jangka panjang.

Jakarta, November 2021

Menteri Keuangan Republik Indonesia



Sri Mulyani Indrawati



UCAPAN TERIMA KASIH KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi perekonomian dunia termasuk Indonesia karena pandemi. Respons cepat pemerintah melalui penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 menjadi dasar berbagai kebijakan fiskal yang *countercyclical* termasuk insentif fiskal. Berbagai langkah yang telah diambil pemerintah bekerja sama dengan seluruh pihak termasuk masyarakat dalam penanganan pandemi, menjadikan kinerja pemulihan perekonomian Indonesia tahun 2020 menjadi sangat tangguh dan diharapkan akan lebih baik pada tahun 2021.

Untuk membantu perekonomian pulih lebih cepat, pemerintah terus melanjutkan berbagai kebijakan *countercyclical* di tahun 2021 dan menjaga keselarasannya dengan reformasi perpajakan yang terus bergulir. Terbitnya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi dasar penyesuaian kebijakan ke depan, yang juga akan tercermin dalam perubahan struktur insentif perpajakan yang akan dilaporkan pada tahun-tahun selanjutnya.

Laporan edisi keempat ini selain menyajikan insentif perpajakan yang telah berlaku secara umum, juga mengelaborasi insentif yang diberikan dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19 pada subbab khusus. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang utuh tentang jenis-jenis insentif serta posisinya dalam taksonomi belanja perpajakan yang telah ada sebelumnya.

Nilai belanja perpajakan tahun 2020 adalah sebesar Rp234,8 triliun, termasuk insentif yang diberikan dalam rangka penanganan pandemi. Meskipun terdapat penurunan sebesar 13,7 persen dibandingkan dengan nilai belanja perpajakan tahun sebelumnya, hal ini bukan berarti mengindikasikan berkurangnya dukungan insentif perpajakan yang diberikan pemerintah. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal yang bersifat teknis, antara lain perubahan *tax benchmark* karena adanya penurunan tarif PPh badan dari 25 persen menjadi 22 persen, dan menurunnya aktivitas ekonomi

karena pembatasan aktivitas masyarakat dan dunia usaha pada masa pandemi, yang berimbas pada menurunnya basis pemajakan.

Berbagai perubahan besar dalam perekonomian menjadi momen yang tepat untuk melakukan beberapa penyesuaian besar dalam laporan, baik dalam hal teknis penghitungan maupun sistematika pelaporan. Penggunaan basis data Tabel *Input Output* terbaru yang terbit tahun 2020, perubahan *benchmark*, dan penyesuaian beberapa asumsi telah mengubah besaran belanja perpajakan untuk tahun 2016 – 2019 yang telah dilaporkan sebelumnya. Demikian pula perubahan kode belanja perpajakan serta penyesuaian kategorisasi berdasarkan sektor PDB dilakukan untuk memudahkan analisis. Dengan adanya berbagai penyesuaian tersebut, maka analisis besaran belanja perpajakan antar tahun harus didasarkan pada laporan yang terkini. Penyusunan laporan belanja perpajakan yang terus disempurnakan secara berkesinambungan diharapkan akan berkontribusi pada peningkatan kinerja kebijakan fiskal.

Penerbitan laporan ini tentunya tidak terlepas dari dukungan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Terima kasih dan penghargaan yang sangat besar kami sampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas kerja sama dan kontribusi yang diberikan dalam penyusunan laporan ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada tim Prospera dan Bapak Ibu penelaah yang senantiasa memberikan masukan untuk penyempurnaan dalam penyajiannya.

Akhir kata, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim penyusun serta berbagai pihak yang terlibat dalam penyelesaian dan penyempurnaan laporan ini, atas kerja sama serta kontribusi tenaga dan pikiran yang luar biasa. Semoga dengan seiring berjalannya waktu, tim penyusun dapat menghasilkan laporan yang lebih baik dan memberikan manfaat bagi penyempurnaan kebijakan khususnya terkait insentif perpajakan.

Jakarta, November 2021

Kepala Badan Kebijakan Fiskal



Febrio Nathan Kacaribu

Halaman dikosongkan



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pandemi COVID-19 memberikan dampak luar biasa terhadap perekonomian. Bermula dari Tiongkok pada akhir tahun 2019, virus COVID-19 menyebar sangat cepat ke berbagai negara sehingga organisasi kesehatan dunia (WHO) menetapkan sebagai bencana global pada 11 Maret 2020. Mayoritas negara menerapkan kebijakan pembatasan mobilitas sosial sehingga menyebabkan disrupsi terhadap *supply* dan *demand* berbagai komoditas dan jasa di berbagai wilayah. Akibatnya, seluruh aspek kehidupan manusia terdampak, menyebabkan turunnya kinerja perekonomian global termasuk Indonesia.

Sebagai dampak dari pembatasan mobilitas sosial, kekhawatiran akan penyebaran COVID-19 menyebabkan aktivitas perekonomian mengalami penurunan signifikan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 berkontraksi sebesar 2,1 persen, jauh di bawah ekspektasi dalam APBN sebesar 5,3 persen. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada kepanikan di sektor keuangan, tercermin dari depresiasi nilai IHSG di tahun 2020. Turunnya aktivitas sektor riil juga berdampak pada naiknya angka pengangguran dari 5,23 persen ke 7,07 persen yang diikuti naiknya angka kemiskinan dari 9,22 persen ke 10,19 persen.

APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal telah bekerja keras untuk menahan pemburukan yang semakin dalam. Pemerintah melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 telah mengambil langkah strategis melalui kebijakan fiskal *extraordinary* yang memberikan fleksibilitas pelebaran defisit anggaran dapat melebihi 3 persen PDB hingga tahun 2022. Fleksibilitas tersebut dimaksudkan agar pengelolaan fiskal lebih responsif dan antisipatif untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi, yang antara lain dilakukan melalui penguatan dukungan pada bidang kesehatan, perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan, serta dukungan untuk dunia usaha, terutama UMKM yang disinergikan dengan langkah realokasi dan *refocusing* anggaran.

Respons kebijakan tersebut berdampak terhadap pelebaran defisit fiskal tahun 2020 menjadi 6,14 persen PDB, jauh lebih tinggi dari APBN sebesar 1,76 persen PDB. Pelebaran defisit fiskal tersebut selain disebabkan oleh meningkatnya belanja negara yang mencapai Rp2.595,5 triliun atau 16,8 persen PDB untuk mendukung penanganan COVID-19, penyediaan program jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi, juga disebabkan adanya kontraksi penerimaan perpajakan yang mencapai 16,9 persen (yoy) atau dengan rasio perpajakan mencapai 8,3 persen PDB.

Peningkatan belanja negara tersebut di dalamnya termasuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan realisasi mencapai Rp575,9 triliun di 2020 (3,7 persen PDB), yang dialokasikan untuk kebutuhan belanja kesehatan, perlindungan sosial, dukungan terhadap UMKM dan pembiayaan korporasi, program prioritas Kementerian/Lembaga, serta insentif usaha termasuk insentif perpajakan.

Berbagai kebijakan insentif perpajakan dalam rangka PEN di tahun 2020 dibuat untuk menjaga kelangsungan dunia usaha, mendorong konsumsi masyarakat, dan mendukung pemulihan kesehatan masyarakat. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari instrumen kebijakan fiskal yang lebih luas, baik dari sisi belanja, pendapatan dan pembiayaan, yang dilanjutkan juga di tahun 2021 untuk membantu perekonomian pulih lebih cepat.

Banyaknya pemberian insentif perpajakan yang berpotensi mengurangi pendapatan negara (*revenue forgone*) terutama pada masa penanganan pandemi menjadikan pelaporan belanja perpajakan semakin penting untuk melengkapi informasi keuangan negara karena belanja perpajakan merupakan penerimaan perpajakan yang tidak dikumpulkan atau berkurang sebagai akibat adanya ketentuan khusus yang berbeda dari sistem pemajakan secara umum (*benchmark tax system*). Publikasi Laporan Belanja Perpajakan merupakan bentuk komitmen pelaksanaan transparansi fiskal pemerintah dalam mengelola keuangan negara, sesuai standar yang mengacu pada IMF's Fiscal Transparency Code (FTC).

Estimasi besaran belanja perpajakan dilakukan dengan menggunakan *revenue forgone method* yaitu dengan cara menghitung selisih penerimaan pajak akibat adanya ketentuan belanja perpajakan, dengan asumsi bahwa tidak ada perubahan perilaku Wajib Pajak, dampak ekonomi, dan perubahan kebijakan pemerintah lanjutan. Dengan adanya asumsi-asumsi tersebut, perlu dipahami bahwa penghapusan sebuah kebijakan

belanja perpajakan tidak berimplikasi langsung pada penambahan penerimaan negara sebesar nilai estimasi *revenue forgone*.

Peran kebijakan fiskal dalam mendorong perekonomian dapat dilakukan dalam bentuk dukungan belanja negara yang sifatnya langsung dengan nominal yang eksplisit, insentif perpajakan non tunai dalam bentuk belanja perpajakan, serta insentif perpajakan lainnya yang tidak termasuk ke dalam belanja perpajakan. Selain berupa alokasi tunai belanja negara yang berjumlah Rp2.595,5 triliun, dukungan kebijakan pemerintah juga dapat dilihat dari Laporan Belanja Perpajakan 2020 yang menyajikan kebijakan penyediaan berbagai fasilitas perpajakan mencapai Rp234,8 triliun, atau sekitar 1,52 persen dari PDB. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 13,7 persen dari belanja perpajakan tahun 2019 yang nilainya sebesar Rp272,1 triliun, atau sekitar 1,72 persen dari PDB.

Meskipun sedikit menurun dibandingkan dengan belanja perpajakan tahun 2019, perlu diketahui bahwa kebijakan insentif yang diberikan oleh pemerintah pada masa pandemi di tahun 2020 semakin beragam, antara lain pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, dan pengembalian pendahuluan PPN yang tidak termasuk dalam kategori belanja perpajakan. Di samping itu, pemerintah juga memberikan dukungan terhadap ekonomi berupa penurunan tarif PPh badan dari sebelumnya 25 persen menjadi 22 persen sejak tahun pajak 2020, yang dikategorikan sebagai perubahan *benchmark* belanja perpajakan bagi jenis Pajak Penghasilan. Bila estimasi insentif perpajakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang tidak termasuk golongan belanja perpajakan tersebut turut diperhitungkan, maka besarnya insentif perpajakan yang diberikan pemerintah di tahun 2020, paling tidak mencapai Rp290,0 triliun atau setara dengan 1,88% PDB.

Adanya perluasan jenis insentif dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa penurunan estimasi belanja perpajakan 2020 bukan disebabkan oleh berkurangnya dukungan pemerintah. Penurunan tersebut lebih disebabkan oleh melemahnya konsumsi serta profitabilitas perusahaan akibat pandemi, sehingga menurunkan basis pemajakan yang menyebabkan rendahnya pemanfaatan fasilitas perpajakan. Meskipun di sisi lain, adanya peningkatan aktivitas impor yang ditujukan untuk mendukung ketersediaan alat kesehatan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 seperti alat pelindung diri, masker, dan *hand sanitizer* menyebabkan adanya peningkatan pemanfaatan fasilitas perpajakan untuk jenis pajak Bea Masuk.

Penerbitan Laporan Belanja Perpajakan 2020 menunjukkan bukti bahwa di tengah tuntutan pengelolaan fiskal yang cukup berat, pemerintah tetap menjaga transparansi dalam menyajikan informasi kepada publik. Selain itu, untuk menjaga *good governance* dalam pemberian insentif perpajakan, pemerintah secara berkesinambungan melakukan reviu atas pelaksanaannya. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam laporan tahun ini disajikan juga hasil evaluasi atas pelaksanaan insentif perpajakan, seperti insentif dalam rangka penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional, insentif *tax holiday*, dan insentif dalam rangka mendorong ekspor (Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor). Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi informasi awal bagi pemerintah dan publik dalam melakukan pengawasan bersama terhadap pemanfaatan insentif perpajakan di Indonesia.

Untuk mengelaborasi berbagai insentif perpajakan yang telah dimanfaatkan, belanja perpajakan dikelompokkan dalam lima kategori, yaitu berdasarkan (i) jenis pajak; (ii) sektor ekonomi; (iii) subjek penerima; (iv) tujuan kebijakan belanja perpajakan; dan (v) fungsi belanja pemerintah. Berdasarkan jenis pajaknya, belanja perpajakan dari tahun ke tahun didominasi oleh jenis pajak PPN dan PPnBM. Hal ini antara lain disebabkan sebagian besar insentif PPN diberikan atas barang dan jasa yang dikonsumsi oleh seluruh masyarakat, tidak seperti insentif PPh yang hanya dapat dinikmati oleh Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu. Selain itu pos belanja perpajakan PPN dan PPnBM yang dapat diestimasi lebih banyak dibandingkan jenis pajak lain karena dimungkinkan untuk menggunakan data makro. Pada tahun 2020 belanja perpajakan PPN dan PPnBM adalah sebesar Rp140,4 triliun atau 59,8 persen dari total estimasi belanja perpajakan. Besaran belanja perpajakan ini menurun sebesar 10,3 persen dibandingkan dengan tahun 2019 yang nilainya Rp156,5 triliun. Hal ini tidak terlepas dari dampak pandemi COVID-19 yang turut mengurangi konsumsi masyarakat.

Berdasarkan sektor ekonomi, jumlah belanja perpajakan 2020 terbesar dimanfaatkan oleh sektor industri pengolahan yaitu sebesar Rp57,2 triliun. Besarnya nilai belanja perpajakan untuk sektor industri pengolahan sejalan dengan kontribusi sektor tersebut dalam PDB nasional, karena mencakup berbagai jenis aktivitas pengolahan baik yang dilakukan oleh perorangan, UMKM maupun industri teknologi tinggi.

Berdasarkan subjek penerima manfaat, secara umum belanja perpajakan 2020 dimanfaatkan oleh dunia usaha dan rumah tangga, masing-masing sebesar 59,2 persen dan 40,8 persen. Dari 59,2 persen belanja perpajakan untuk dunia usaha tersebut,

sekitar 43 persen diberikan khusus kepada UMKM. Dukungan perpajakan terhadap UMKM ini melengkapi dukungan yang telah diberikan melalui APBN tahun 2020 yang mencapai sekitar Rp157 triliun baik melalui belanja Kementerian/Lembaga, subsidi, transfer ke daerah dan dana desa, maupun pembiayaan.

Selanjutnya belanja perpajakan juga disajikan berdasarkan fungsi belanja pemerintah. Kategori ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa insentif perpajakan juga digunakan untuk mendukung sektor-sektor prioritas dalam APBN. Berdasarkan fungsi, belanja perpajakan tahun 2020 paling besar ditujukan untuk fungsi ekonomi (antara lain, batasan pengusaha kecil untuk PPN, PPh Final UMKM dan PPN dibebaskan untuk barang kelautan dan perikanan), yaitu sebesar Rp130,9 triliun atau 55,7 persen dari total belanja perpajakan. Selanjutnya, perlindungan sosial, pelayanan umum, pendidikan dan kesehatan masing-masing sebesar 21,3 persen, 9,1 persen, 7,1 persen, dan 2,5 persen.

Tanpa memperhatikan pengelompokan, nilai fasilitas belanja perpajakan tahun 2020 terbesar adalah (i) PPN tidak terutang yang diberikan kepada pengusaha kecil yang memiliki omzet sampai dengan Rp4,8 miliar per tahun (*threshold* PPN) sebesar Rp40,6 triliun, (ii) PPN tidak dikenakan atas barang kebutuhan pokok sebesar Rp27,7 triliun, (iii) pengecualian penghasilan tertentu BPJS sebagai objek PPh sebesar Rp22,2 triliun, (iv) penyederhanaan penghitungan PPh atas penghasilan usaha dengan peredaran tertentu (PPh Final UMKM) sebesar Rp16,2 triliun, dan (v) PPN tidak dikenakan atas jasa pendidikan sebesar Rp15,1 triliun. Kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan konsistensi keberpihakan pemerintah pada pengembangan usaha kecil dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Lahirnya berbagai kebijakan baru dalam rangka reformasi perpajakan sebagai bagian dari respons pemerintah dalam menghadapi pandemi akan terus diakomodasi dalam cakupan Laporan Belanja Perpajakan. Insentif perpajakan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu terkait pengecualian penghasilan yang diterima oleh BPKH sebagai objek PPh misalnya, telah tercakup dalam laporan tahun ini. Selanjutnya laporan akan terus mengikuti perkembangan kebijakan reformasi perpajakan, yang antara lain termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Berbagai perubahan besar dalam perekonomian menjadi momen yang tepat untuk melakukan beberapa penyesuaian besar dalam laporan, baik dalam hal teknis penghitungan maupun sistematika pelaporan. Penggunaan basis data Tabel Input Output terbaru yang terbit tahun 2020, perubahan *benchmark*, dan penyesuaian beberapa asumsi telah mengubah besaran belanja perpajakan untuk tahun 2016 – 2019 yang telah dilaporkan sebelumnya. Demikian pula perubahan kode belanja perpajakan serta penyesuaian kategorisasi berdasarkan sektor PDB dilakukan untuk memudahkan analisis. Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, maka perlu dipahami bahwa analisis perbandingan besaran belanja perpajakan antar tahun harus dilakukan berdasarkan dokumen laporan yang terkini. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan untuk meningkatkan validitas pelaporan belanja perpajakan yang disajikan oleh pemerintah.

Halaman dikosongkan

1.1 Perkembangan Ekonomi dan APBN 2020

Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Global

Pandemi COVID-19 merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya sehingga memberikan dampak yang tidak dapat diantisipasi di tahun 2020. Pengaruhnya terhadap kinerja perekonomian global meluas dari aspek kesehatan kepada aspek sosial, ekonomi, dan keuangan. Kedatangan yang tidak terduga memberikan disrupsi besar baik terhadap sisi *supply* maupun *demand*. Sifat virus yang mudah menular menyebabkan pemerintah perlu menempuh langkah kebijakan pembatasan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Sejak ditetapkan sebagai pandemi global di bulan Maret 2020, COVID-19 dan kebijakan pembatasan sosial menciptakan disrupsi di sektor keuangan dan sektor riil, seperti peningkatan volatilitas pasar keuangan pada level tertinggi sepanjang sejarah, perpindahan aliran modal ke *safe haven assets*, penurunan tajam harga-harga komoditas, kontraksi PMI Manufaktur ke titik terendah, hingga peningkatan pengangguran yang besar di berbagai negara.

Negara-negara maju maupun berkembang mencatat kontraksi ekonomi yang dalam. Hanya sedikit negara yang berhasil menyelesaikan tahun 2020 dengan pertumbuhan positif sekaligus menunjukkan pembalikan arah, yaitu Vietnam (tumbuh 2,9 persen) dan Tiongkok (tumbuh 2,3 persen). Dalam kelompok negara maju, Korea Selatan mengalami kontraksi pertumbuhan paling rendah yaitu hanya sebesar -1,0 persen, disusul Amerika Serikat dengan kontraksi 3,5 persen. Indonesia termasuk ke dalam negara yang berkinerja relatif baik dengan kontraksi sebesar 2,1 persen. Sementara itu, kinerja ekonomi sebagian besar negara di kawasan Eropa mengalami kontraksi ekonomi yang cukup dalam akibat eskalasi kasus yang sangat tinggi pada triwulan II dan IV 2020. Perancis, Italia, dan Inggris, misalnya, menutup tahun 2020 dengan kontraksi masing-masing sebesar 8,2 persen, 8,9 persen, dan 9,9 persen.

Di tengah ketidakpastian yang tinggi pada awal periode penyebaran pandemi COVID-19, pemerintah seluruh negara di dunia mengerahkan upaya terbaiknya untuk mengatasi dampak pandemi seoptimal mungkin. Upaya penanganan pandemi

dilakukan dengan berbagai kebijakan, termasuk pembatasan mobilitas masyarakat dan penguatan protokol kesehatan. Sejalan dengan hal tersebut, berbagai kebijakan untuk stimulasi dan pemulihan ekonomi baik untuk penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan dukungan dunia usaha digulirkan untuk meringankan dampak krisis akibat pandemi. Publikasi *IMF Policy Responses to COVID-19* menunjukkan bahwa sebanyak 196 negara di dunia sudah mengeluarkan bantuan untuk perekonomian senilai USD11,7 triliun (setara dengan 12 persen PDB global). Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh negara menyadari langkah *extraordinary* perlu dilakukan agar perekonomian tidak jatuh lebih dalam akibat pandemi COVID-19.

Berbagai respons kebijakan untuk menahan kontraksi ekonomi di banyak negara mengakibatkan peningkatan defisit fiskal. Di satu sisi, penurunan aktivitas ekonomi secara signifikan berimbas pada penurunan penghasilan masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya menurunkan pendapatan negara. Di sisi lain, kebutuhan belanja pemerintah meningkat tajam untuk dapat membiayai berbagai program stimulus yang dibutuhkan untuk menahan dampak pandemi. Akibatnya, kontraksi yang terjadi di negara-negara di dunia juga diikuti dengan pelebaran defisit dan kenaikan tingkat utang pemerintah.

Perkembangan Ekonomi Domestik 2020

Di dalam negeri, guncangan akibat pandemi COVID-19 juga dirasakan perekonomian Indonesia di tahun 2020. Kinerja ekonomi Indonesia mencatat kontraksi 2,1 persen, yang merupakan pertumbuhan ekonomi negatif pertama kali sejak krisis ekonomi Asia tahun 1997-1998. Dampak pandemi juga memukul sektor keuangan, tercermin dari depresiasi nilai IHSG di tahun 2020. Turunnya aktivitas sektor riil juga berdampak pada naiknya angka pengangguran dari 5,23 persen ke 7,07 persen yang diikuti naiknya angka kemiskinan dari 9,22 persen ke 10,19 persen.

Upaya penanganan dan pemulihan pandemi di Indonesia juga diupayakan dengan langkah-langkah kebijakan *extraordinary* untuk menahan dampak kontraksi ekonomi secara lebih dalam. Pemerintah menjalankan fungsi kebijakan fiskal *countercyclical* yang tercermin dari belanja negara yang tumbuh sebesar 12,2 persen dan konsumsi pemerintah tetap tumbuh 1,9 persen di tengah pandemi, dan menjadi satu-satunya komponen ekonomi nasional sisi pengeluaran yang tetap mampu tumbuh positif. Di samping berperan pada pengeluaran konsumsi pemerintah, belanja negara juga berkontribusi dalam menahan laju penurunan permintaan domestik, baik konsumsi rumah tangga maupun investasi yang menghadapi tekanan berat akibat pandemi.

Respons kebijakan tersebut berdampak terhadap pelebaran defisit fiskal tahun 2020 menjadi 6,14 persen PDB, jauh lebih tinggi dari APBN sebesar 1,76 persen PDB. Pelebaran defisit fiskal tersebut selain disebabkan oleh meningkatnya belanja negara yang mencapai Rp2.595,5 triliun atau 16,8 persen PDB untuk mendukung penanganan COVID-19, juga disebabkan adanya kontraksi penerimaan perpajakan yang mencapai 16,9 persen (yoy) atau dengan rasio perpajakan mencapai 8,3 persen PDB. Peningkatan belanja negara tersebut di dalamnya termasuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan realisasi mencapai Rp575,9 triliun di 2020 (3,7 persen PDB), yang dialokasikan untuk kebutuhan belanja kesehatan, perlindungan sosial, dukungan terhadap UMKM dan pembiayaan korporasi, program prioritas Kementerian/Lembaga, serta insentif usaha termasuk insentif perpajakan, baik yang tergolong belanja perpajakan maupun yang bukan termasuk belanja perpajakan.

Pada tahun 2020 konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi 2,6 persen akibat terbatasnya aktivitas dan mobilitas masyarakat selama pandemi. Jenis konsumsi yang terdampak paling besar adalah belanja terkait transportasi, komunikasi dan belanja rekreasi akibat pembatasan sosial. Dari sisi produksi, langkah pembatasan aktivitas sosial ekonomi dan mobilitas masyarakat untuk menahan laju penyebaran virus berakibat pada terhambatnya berbagai aktivitas usaha. Kondisi ini tercermin dari kinerja sebagian besar sektor produksi yang mengalami pertumbuhan negatif. Hanya beberapa sektor yang mampu tetap tumbuh positif, yakni sektor informasi dan komunikasi serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang masing-masing tumbuh sebesar 10,6 persen dan 11,6 persen. Hal ini sejalan dengan perubahan pola aktivitas dan adaptasi kebiasaan baru masyarakat di masa pandemi COVID-19.

Beberapa sektor yang menjadi penyumbang utama ekonomi nasional mengalami pertumbuhan negatif di antaranya sektor industri pengolahan (-2,9 persen), sektor pertambangan (-2,0 persen), sektor konstruksi (-3,3 persen), serta sektor perdagangan (-3,7 persen). Sementara itu, sektor yang menunjang aktivitas pariwisata mengalami dampak negatif sangat dalam, seperti sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (-10,2 persen), serta sektor transportasi dan pergudangan (-15,0 persen). Kelompok usaha terkait pariwisata memang menghadapi tantangan paling berat akibat penutupan sementara berbagai tempat wisata, serta pembatasan arus masuk perbatasan negara sehingga jumlah wisatawan mancanegara menurun tajam.

Dari sisi kebijakan, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara

dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagai respons cepat dalam menghadapi potensi dampak pandemi terhadap sektor riil dan sektor keuangan di awal masa pandemi. Perppu dimaksud selanjutnya disetujui sebagai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Secara spesifik, undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengoptimalkan instrumen APBN dalam menjalankan fungsi *countercyclical* dengan defisit fiskal di atas batasan maksimal defisit 3 persen terhadap PDB, atau dalam hal ini realisasi APBN 2020 mencapai 6,14 persen. Kebijakan fiskal yang ekspansif diikuti dengan sinergi dengan kebijakan moneter dan sektor keuangan berhasil menahan kontraksi ekonomi Indonesia dan mendukung tren pemulihan hingga akhir tahun 2020. Setelah mengalami kontraksi sebesar 5,32 persen di triwulan II tahun 2020, kinerja ekonomi nasional menunjukkan perbaikan dengan tumbuh masing-masing -3,49 persen dan -2,19 persen pada triwulan III dan IV tahun 2020.

Kebijakan fiskal *countercyclical* pemerintah dijalankan melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang secara keseluruhan berhasil terealisasi sebesar Rp575,9 triliun di 2020. Program PEN tersebut terdiri dari beberapa kluster, dengan realisasi anggaran (a) kesehatan sebesar Rp62,7 triliun; (b) perlindungan sosial sebesar Rp216,6 triliun; (c) dukungan terhadap UMKM sebesar Rp112,3 triliun; (d) pembiayaan korporasi sebesar Rp60,7 triliun; (e) insentif usaha sebesar Rp58,4 triliun; serta (f) program prioritas Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda sebesar Rp65,2 triliun.

Ke depan, pandemi COVID-19 masih menjadi faktor yang menahan arah pemulihan ekonomi domestik. Ketersediaan dan pelaksanaan vaksinasi yang masif memberikan optimisme terhadap potensi pemulihan yang berkelanjutan. Meski demikian, pascapemulihan dari pandemi COVID-19, kinerja ekonomi masih akan menghadapi berbagai tantangan fundamental, seperti isu produktivitas dan daya saing yang rendah. Untuk itu, pemerintah akan terus mendorong langkah kebijakan untuk mempercepat proses pemulihan seiring dengan pelaksanaan agenda reformasi struktural untuk peningkatan produktivitas dan daya saing.

1.2 Laporan Belanja Perpajakan dan Transparansi Fiskal

Selain bertujuan untuk mengidentifikasi besaran *revenue forgone* yang disebabkan adanya kebijakan khusus di bidang perpajakan, penyusunan Laporan Belanja

Perpajakan juga merupakan bentuk komitmen pelaksanaan transparansi fiskal pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Meskipun praktik transparansi fiskal merupakan komitmen global, namun pada kenyataannya belum banyak negara yang memublikasikan laporan belanja perpajakannya. Sampai dengan tahun 2019, di kawasan ASEAN hanya Filipina dan Indonesia yang telah memublikasikan laporan dimaksud.

Selain terkait dengan transparansi fiskal, laporan belanja perpajakan juga memiliki signifikansi dan manfaat lain dalam pengelolaan keuangan negara. Pertama, laporan belanja perpajakan merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah di bidang kebijakan fiskal. Laporan ini mengidentifikasi dan melaporkan semua bentuk insentif perpajakan baik yang termasuk ke dalam kategori belanja perpajakan maupun tidak. Hal tersebut menunjukkan keterbukaan pemerintah terkait kebijakan insentif perpajakannya.

Kedua, laporan belanja perpajakan dapat dijadikan instrumen pengawasan dan evaluasi. Informasi yang ada di dalam laporan ini diperlukan dalam rangka analisis efektivitas kebijakan fiskal, terutama di bidang perpajakan. Hal tersebut penting dilakukan untuk meminimalisir risiko pembebanan belanja perpajakan yang dapat mengganggu stabilitas fiskal.

Ketiga, laporan belanja perpajakan dapat digunakan untuk mengidentifikasi dukungan pemerintah terhadap perekonomian Indonesia. Laporan ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk dan estimasi besaran pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung investasi dan iklim berusaha di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal di atas perlu untuk terus menerbitkan laporan belanja perpajakan ini setiap tahun. Laporan ini disajikan sebagai dokumen yang terpisah dari APBN, tetapi ringkasan isinya disampaikan sebagai informasi tambahan pada Nota Keuangan serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Penerbitan laporan ini juga sejalan dengan usulan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memenuhi standar kualitas transparansi fiskal pemerintah yang mengacu pada IMF's Fiscal Transparency Code (FTC).

Pemerintah terus melakukan penyempurnaan Laporan Belanja Perpajakan, baik dari sisi penyajian maupun substansi perhitungan, untuk mengakomodasi berbagai perubahan kebijakan, pembaruan data dan informasi, serta penyempurnaan

metodologi dan asumsi dalam melakukan estimasi. Tambahan informasi baru pada laporan tahun ini adalah terkait fasilitas perpajakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Meskipun skema fasilitas yang diberikan serupa dengan fasilitas perpajakan yang telah ada sebelumnya, seperti PPh ditanggung pemerintah, namun pemberian fasilitas perpajakan yang masuk ke dalam rangka penanganan pandemi ini diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berbeda, sehingga terdapat tambahan beberapa pos belanja perpajakan baru yang belum ada pada tahun sebelumnya.

Selain penambahan informasi baru, penyempurnaan juga dilakukan dari segi teknis penghitungan melalui pembaruan metodologi dan basis data yang menjadi dasar perhitungan, antara lain basis data SPT Tahunan yang bersifat dinamis sesuai pelaporan terkini. Pembaruan tersebut menyebabkan adanya penyesuaian besaran estimasi dari beberapa pos belanja perpajakan untuk tahun-tahun sebelumnya.

Halaman dikosongkan

Halaman dikosongkan

BAB 2

METODOLOGI PENGHITUNGAN DAN PELAPORAN

2.1 Cakupan

Laporan ini hanya mencakup belanja perpajakan untuk pajak yang dikumpulkan di tingkat pemerintah pusat, yakni Pajak Penghasilan (badan dan orang pribadi), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Bea Masuk dan Cukai (BMC), Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB P3), serta Bea Meterai. Laporan ini tidak mencakup fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.¹

2.2 Definisi dan Benchmark

Menurut OECD, belanja perpajakan merupakan transfer sumber daya kepada publik yang dilakukan bukan dengan memberikan bantuan atau belanja langsung (*direct transfer*) namun melalui pengurangan kewajiban pajak dengan mengacu pada standar perpajakan yang berlaku (*tax benchmark*). Setiap negara dapat merumuskan konsep dan definisi belanja perpajakan sesuai dengan kondisi di negaranya masing-masing. Belanja perpajakan dalam laporan ini didefinisikan sebagai “penerimaan perpajakan yang tidak dikumpulkan atau berkurang sebagai akibat adanya ketentuan khusus yang berbeda dari sistem pemajakan secara umum (*benchmark tax system*) yang berlaku kepada hanya sebagian subjek dan objek pajak dengan persyaratan tertentu”.

Bentuk-bentuk ketentuan khusus yang berbeda dari sistem pemajakan secara umum antara lain dapat berupa: pajak tidak terutang, pajak dibebaskan, pajak tidak dipungut, tarif pajak 0 (nol) persen, pengurangan tarif pajak, pajak Ditanggung Pemerintah (DTP), serta pengurangan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Namun demikian, tidak semua deviasi dari *tax benchmark* dikategorikan sebagai belanja perpajakan.

¹ Pemerintah daerah diharapkan dapat menghasilkan laporan belanja perpajakan untuk melengkapi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan beberapa kriteria, suatu fasilitas perpajakan dikecualikan sebagai belanja perpajakan. Penjelasan lebih lanjut tentang hal ini dibahas lebih dalam pada Bab 5.

Sebagaimana definisi belanja perpajakan, masing-masing negara juga dapat memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menentukan *tax benchmark* sebagai ketentuan pajak yang berlaku secara umum. Penetapan *tax benchmark* menjadi salah satu tahapan yang krusial dalam proses penyusunan laporan belanja perpajakan, karena asumsi yang berbeda akan menghasilkan penafsiran belanja perpajakan yang berbeda pula. Untuk memberikan pemahaman yang tepat, bagian selanjutnya dalam bab ini menyajikan penjelasan terkait *benchmark system* dan belanja perpajakan untuk setiap jenis pajak.

2.2.1 Benchmark dan Belanja Perpajakan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM)

Karakteristik *benchmark system* untuk PPN dan PPnBM meliputi:

A. Objek pajak:

- **PPN** : seluruh barang dan jasa merupakan objek PPN, kecuali barang/jasa yang telah dikenakan pajak daerah. Pengecualian ketentuan PPN atas transaksi yang telah dikenakan pajak daerah tidak termasuk dalam kategori belanja perpajakan karena pada hakikatnya hanya terjadi perpindahan hak pemajakan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sehingga secara kumulatif tidak berdampak pada hilangnya pendapatan negara.

- **PPnBM** : seluruh barang mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Subjek pajak: secara umum, pihak yang menanggung PPN dan PPnBM adalah konsumen akhir.

C. Tempat: konsumsi dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia (*destination principle*). Dengan demikian insentif PPN dan PPnBM tidak dipungut atas barang produksi untuk ekspor tidak termasuk belanja perpajakan.

D. Tarif: PPN dikenakan dengan tarif standar (10 persen). Sedangkan PPnBM dikenakan tarif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Deviasi atas seluruh poin di atas dikategorikan sebagai belanja perpajakan. Namun demikian, deviasi untuk beberapa ketentuan berikut tidak dikategorikan sebagai belanja perpajakan, yaitu:

- konsumsi akhir yang dilakukan oleh pemerintah;
- fasilitas yang diberikan pada kegiatan ekonomi yang masih bersifat *intermediary*

process;

- fasilitas sesuai kelaziman internasional yang sifatnya resiprokal;
- bertujuan utama untuk memudahkan administrasi perpajakan;
- investasi dalam bentuk uang, emas batangan, dan surat berharga.

2.2.2 Benchmark dan Belanja Perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPH)

Karakteristik *benchmark system* untuk PPh meliputi:

- A. Subjek pajak:** secara umum, unit pajak PPh adalah badan dan keluarga.
- B. Objek pajak:** mencakup seluruh penghasilan, baik yang diperoleh oleh *resident* maupun *non-resident*. Objek pajak juga bersifat *taxable-deductible*; biaya-biaya yang dapat dikurangkan adalah biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Dikecualikan sebagai objek pajak adalah penerimaan institusi pemerintah seperti transfer ke pemerintah daerah dan PNPB.
- C. Tarif pajak:** tarif PPh badan dan orang pribadi mengacu pada UU No.36 Tahun 2008 tentang PPh pasal 17 ayat (1), (2) dan (2a) dan tarif PPh badan yang diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang disahkan dengan UU Nomor 2 Tahun 2020.
- D. Periode:** 1 tahun pajak.

Deviasi atas seluruh poin di atas dikategorikan sebagai belanja perpajakan. Namun demikian, deviasi yang dilakukan untuk tujuan tertentu sebagai berikut tidak dikategorikan sebagai belanja perpajakan, yaitu:

- tujuan utamanya untuk memudahkan administrasi, seperti pengenaan pajak final atas penghasilan bunga tabungan dan deposito, serta penggunaan norma penghitungan penghasilan neto untuk orang pribadi tertentu;
- dalam rangka mengikuti konvensi akuntansi seperti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), contohnya perlakuan perpajakan terkait pemupukan dana cadangan untuk perbankan dan asuransi;
- untuk mendukung fungsi pemerintahan, atau untuk perjanjian internasional yang bersifat resiprokal, seperti penurunan tarif pajak atas penghasilan tertentu sebagaimana yang disepakati dalam persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) atau *tax treaty*.

2.2.3 Benchmark dan Belanja Perpajakan untuk Bea Masuk dan Cukai (BMC)

Benchmark yang menjadi dasar dalam menghitung besarnya belanja perpajakan BMC merupakan akumulasi dari beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Pungutan dikenakan atas barang yang masuk ke dalam daerah pabean;
2. Pungutan dikenakan atas konsumsi dalam negeri (*destination principle*);
3. Penghitungan nilai Bea Masuk dihitung dari nilai transaksi atas barang yang bersangkutan ataupun metode lain yang diatur melalui Undang-Undang;
4. Tarif Bea Masuk mengacu pada ketentuan perundang-undangan (atau peraturan yang didelegasikan).

Deviasi atas seluruh poin di atas dikategorikan sebagai belanja perpajakan. Namun demikian, deviasi yang tujuan utamanya untuk konsumsi atau keperluan pemerintah, dan yang bersifat penangguhan, dikecualikan dari belanja perpajakan BMC. Demikian pula untuk kebijakan yang tujuan utamanya untuk mendorong ekspor, dikecualikan dari belanja perpajakan karena pada dasarnya Bea Masuk dikenakan atas konsumsi dalam negeri.

2.2.4 Benchmark dan Belanja Perpajakan untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB yang masuk ke dalam cakupan laporan ini adalah PBB yang menjadi wewenang pemerintah pusat, yaitu PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB P3). Karakteristik *benchmark system* untuk PBB meliputi:

- A. Subjek pajak:** sebagaimana tercantum dalam UU No.12 Tahun 1994 tentang PBB dan peraturan turunannya, yang menjadi subjek adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan yang berada di dalam kawasan perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- B. Objek pajak:** bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan perkebunan, perhutanan dan pertambangan, kecuali objek pajak yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) UU No.12 Tahun 1994 tentang PBB, yaitu untuk objek pajak yang:
 - a. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

- b. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- c. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- d. digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- e. digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

C. Tarif pajak: tarif PBB adalah 0,5 persen

D. Periode: 1 tahun pajak.

Deviasi atas seluruh poin di atas dikategorikan sebagai belanja perpajakan.

2.2.5 Benchmark dan Belanja Perpajakan untuk Bea Meterai

Bea Meterai merupakan salah satu jenis pajak yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat. Pajak ini dikenakan atas setiap dokumen tertentu yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985.

A. Subjek pajak: pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain.

B. Objek pajak: Setiap dokumen yang berbentuk

- a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;
- b. akta-akta notaris termasuk salinannya;
- c. akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap-rangkapnya;
- d. Surat yang memuat jumlah uang, yaitu :
 - 1) yang menyebutkan penerimaan uang;
 - 2) yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank;
 - 3) yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank;
 - 4) yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;
- e. surat berharga seperti wesel, promes, aksep;

- f. cek dan bilyet giro;
- g. efek dengan nama dan dalam bentuk apapun.

C. Tarif pajak

Terdapat 2 (dua) jenis tarif pengenaan Bea Meterai:

- i. Rp6.000 (enam ribu rupiah) dikenakan atas objek tersebut di atas, yaitu
 - a. dokumen-dokumen sebagaimana huruf a, b, c, dan f
 - b. dokumen-dokumen sebagaimana huruf d, e dan g yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah)
- ii. Rp3.000 (tiga ribu rupiah) dikenakan atas objek tersebut di atas, yaitu
 - a. dokumen-dokumen sebagaimana huruf d dan e yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000 (satu juta rupiah)
 - b. dokumen-dokumen sebagaimana huruf g yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp1.000.000 (satu juta rupiah)

D. Periode: dikenakan satu kali untuk setiap dokumen.

Pengenaan Bea Meterai diatur secara *positive list*, sehingga atas dokumen yang tidak dicantumkan pada poin-poin di atas tidak dikenakan Bea Meterai.

Pada tahun 2020 telah terbit UU Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai namun baru mulai berlaku 1 Januari 2021 sehingga belum masuk dalam cakupan Laporan Belanja Perpajakan 2020.

2.3 Metode Estimasi

Saat ini dikenal tiga metode untuk mengukur besaran belanja perpajakan, yaitu *revenue forgone method*, *final revenue loss method*, dan *outlay equivalent method*. *Revenue forgone method* atau dikenal pula dengan *initial revenue loss* ini mengukur besaran belanja perpajakan dengan cara menghitung selisih penerimaan pajak akibat adanya ketentuan belanja perpajakan, dengan asumsi bahwa tidak ada perubahan perilaku Wajib Pajak dan penerimaan dari pajak lainnya. *Final revenue loss method* mengukur besaran belanja perpajakan dengan cara menghitung selisih penerimaan pajak akibat adanya ketentuan belanja perpajakan dengan mempertimbangkan perubahan perilaku Wajib Pajak dan penerimaan dari pajak lainnya sebagai respons atas dihapusnya belanja perpajakan. Sedangkan *outlay equivalent method* dilakukan dengan cara menghitung besaran transfer dana kepada Wajib Pajak yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang sama apabila pemerintah hendak menanggung biaya

belanja perpajakan Wajib Pajak.

Dalam laporan ini, metode yang digunakan untuk mengestimasi besaran belanja perpajakan adalah *revenue forgone method*, dengan pertimbangan bahwa metode ini merupakan metode yang paling sederhana dan paling banyak dipakai di negara-negara berkembang maupun negara maju. Metode ini mengasumsikan bahwa tidak ada perubahan perilaku Wajib Pajak dan penerimaan dari pajak lainnya, sehingga terdapat beberapa keterbatasan sebagaimana dielaborasi pada bagian 2.4. Namun demikian terdapat pengecualian terkait estimasi belanja perpajakan atas PPN tidak terutang untuk pengusaha kecil dengan batas peredaran tertentu. Karena penghitungannya menggunakan model *Computable General Equilibrium* (CGE), maka di dalamnya telah memasukkan unsur perubahan perilaku Wajib Pajak.

Estimasi belanja perpajakan dalam laporan ini menggunakan akrual basis, artinya penghitungan dilakukan atas data dan pelaporan sesuai tahun pajak yang bersangkutan. Sebagai contoh, nilai belanja perpajakan untuk fasilitas *tax holiday* tahun 2020 adalah nilai PPh badan yang dibebaskan sebagaimana dilaporkan dalam SPT Tahunan Wajib Pajak tahun pajak 2020 yang disampaikan pada tahun 2021.

Selanjutnya, estimasi besaran belanja perpajakan dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan makro dan pendekatan mikro. Pemilihan pendekatan tersebut didasarkan pada ketersediaan data dan perangkat analisis yang digunakan. Metode estimasi untuk pos belanja perpajakan secara umum dijelaskan pada bagian berikut, dan penjelasan secara rinci diuraikan pada Bab 4.

2.3.1 Estimasi Belanja Perpajakan PPN dan PPnBM

Berbeda dengan PPh, nilai belanja perpajakan dari PPN tidak seluruhnya dapat diestimasi dengan menggunakan model simulasi mikro pajak karena keterbatasan data. Sebagian nilai estimasi belanja perpajakan dihitung menggunakan pendekatan makro, yaitu dengan mengalikan konsumsi akhir rumah tangga dari sektor/jenis barang atau jasa yang mendapatkan fasilitas dengan *value added ratio*² dari sektor/jenis barang atau jasa tersebut. Nilai tersebut kemudian dikalikan dengan tarif PPN normal dengan memperhitungkan tingkat kepatuhan PPN pada tahun yang bersangkutan.

Secara umum penghitungan estimasi belanja perpajakan yang dilakukan berdasarkan pendekatan makro menggunakan basis data konsumsi akhir sektoral tabel *Input-Output* (tabel IO) nasional, data SUSENAS dan PDB sektoral nasional yang disajikan

² *Value added ratio* digunakan untuk mengakomodir sistem Pajak Keluaran – Pajak Masukan yang berlaku di PPN. Penghitungan *value added ratio* untuk estimasi belanja perpajakan yang menggunakan data makro dilakukan dengan model Input Output berdasarkan sektor/jenis barang atau jasa yang bersangkutan.

oleh BPS.³ Selanjutnya nilai konsumsi akhir sektoral diperoleh dengan menyesuaikan nilai konsumsi akhir dari tabel IO dengan persentase kenaikan PDB sektor-sektor yang bersesuaian, relatif terhadap nilai tahun dasar tabel IO yang digunakan. Asumsi tambahan seperti proporsi subsektor di dalam sektor tabel IO diperlukan pada beberapa belanja perpajakan yang cukup spesifik. Beberapa konsumsi akhir rumah tangga atas barang atau jasa juga menggunakan data SUSENAS.

Penghitungan estimasi belanja perpajakan atas PPN tidak terutang untuk pengusaha kecil dengan omzet tidak lebih dari Rp4,8 miliar dilakukan menggunakan model Fiskal CGE (*Computable General Equilibrium*) dengan basis tabel IO UMKM 2003. Penghapusan PPN tidak terutang untuk pengusaha kecil tersebut diasumsikan menambah cakupan pengenaan PPN yang selama ini hanya dikenakan untuk pengusaha dengan omzet di atas Rp4,8 miliar. Estimasi belanja perpajakan dari penambahan cakupan ini dihitung dengan menggunakan asumsi *effective tax rate* untuk setiap sektor usaha.

Selain itu, sebagian penghitungan belanja perpajakan PPN juga dilakukan menggunakan data mikro. Sumber data yang digunakan antara lain: (i) SPT Masa PPN atau data Faktur Pajak yang diadministrasikan oleh DJP, misalnya untuk estimasi belanja perpajakan atas pengenaan PPN yang menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak seperti barang hasil pertanian, PPN kegiatan membangun sendiri, penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata, dan lain-lain; (ii) data laporan keuangan Wajib Pajak, untuk PPN tidak terutang atas jasa pengiriman surat dengan prangko dan PPN tidak dikenakan atas jasa pengiriman uang dengan wesel pos; (iii) informasi dan data DJBC untuk estimasi belanja perpajakan untuk fasilitas PPN untuk barang impor, serta (iv) data jumlah produksi mobil LCGC dari Gaikindo, untuk penghitungan belanja perpajakan atas pengurangan dasar pengenaan pajak PPnBM untuk *Low Cost Green Car* (LCGC).

2.3.2 Estimasi Belanja Perpajakan PPh

2.3.2.1 PPh Orang Pribadi

Sebagian besar pendapatan yang hilang atas belanja perpajakan PPh diestimasi menggunakan pendekatan model simulasi mikro dengan membandingkan jumlah PPh yang dibayarkan oleh pembayar pajak dengan dan tanpa adanya kebijakan belanja perpajakan. Diasumsikan bahwa tidak ada perubahan faktor-faktor lain, seperti tingkat kepatuhan, sehingga perbedaan PPh yang dihitung murni disebabkan oleh

³ Tabel Input-Output 2010 membagi perekonomian menjadi 185 sektor sedangkan PDB nasional memiliki 17 sektor.

belanja perpajakan.

Penghitungan belanja perpajakan PPh orang pribadi sebagian besar dilakukan menggunakan data SPT yang diadministrasikan oleh DJP. Belanja perpajakan yang tidak dapat dihitung dengan pendekatan ini, diestimasi berdasarkan sumber-sumber data lain.

2.3.2.2 PPh Badan

Seperti halnya penghitungan untuk PPh orang pribadi, penghitungan belanja perpajakan PPh badan menggunakan model simulasi mikro dengan menyimulasikan jumlah pajak yang dibayarkan oleh badan usaha dengan dan tanpa adanya belanja perpajakan. Estimasi belanja perpajakan diperoleh dari selisih jumlah pajak tersebut.

Basis data yang digunakan adalah laporan SPT PPh badan yang diadministrasikan oleh DJP, serta laporan keuangan Wajib Pajak yang sudah dipublikasikan. Belanja perpajakan yang tidak dapat dihitung dengan pendekatan ini, diestimasi berdasarkan sumber-sumber data lain.

2.3.3 Estimasi Belanja Perpajakan Bea Masuk dan Cukai

Penghitungan estimasi belanja perpajakan untuk BMC dilakukan menggunakan data mikro dari DJBC. Realisasi nilai BMC yang mendapat fasilitas selama tahun 2016-2019 dihasilkan dari basis data *Custom-Excise Information System and Automation* (CEISA) yang ada di DJBC. Angka ini merupakan angka yang diperoleh dari dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dicatat oleh DJBC sesuai dengan isian yang dilakukan oleh importir. Sebagian data lain berasal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yaitu data terkait pembebasan Bea Masuk yang mendapat fasilitas penanaman modal.

2.3.4 Estimasi Belanja Perpajakan PBB

Penghitungan estimasi belanja perpajakan untuk PBB P3 dilakukan menggunakan data mikro dari sistem informasi DJP berupa rekapitulasi data ketetapan PBB. Ketetapan PBB berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) diterbitkan berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

2.3.5 Estimasi Belanja Perpajakan Bea Meterai

Belum terdapat kebijakan khusus yang berbeda dari *benchmark* untuk jenis pajak Bea Meterai. Namun demikian karena Bea Meterai merupakan salah satu jenis pajak yang

dikelola Pemerintah Pusat, maka dipandang perlu untuk melakukan pembahasan atas seluruh jenis pajak untuk menyajikan pemahaman yang menyeluruh.

2.4 Asumsi dan Keterbatasan (Caveats)

Pendekatan perhitungan belanja perpajakan pada keempat jenis pajak di atas merupakan estimasi yang bersifat statis dengan mengasumsikan bahwa penurunan penerimaan pajak pemerintah hanya disebabkan oleh kebijakan belanja perpajakan dan faktor lain diasumsikan tidak berubah sama sekali. Terdapat 3 hal yang mendasari estimasi statis⁴ ini yaitu:

1. Tidak memperhitungkan perubahan perilaku

Metode estimasi mengasumsikan kebijakan perpajakan tertentu (seperti fasilitas pajak) tidak mempengaruhi tingkah laku subjek pajak. Asumsi ini membuat hasil estimasi menjadi sangat konservatif, karena penghapusan fasilitas pajak mungkin akan mendorong subjek pajak untuk mengubah tingkah lakunya sebagai langkah meminimalkan pajak yang harus dibayar.

Sebagai ilustrasi, jika pemerintah melakukan penghapusan fasilitas PPN atas jasa pendidikan, umumnya permintaan akan berkurang karena adanya kenaikan biaya pendidikan. Dalam penghitungan estimasi belanja perpajakan, hal ini diasumsikan tidak terjadi, sehingga cenderung menghasilkan angka perhitungan yang lebih besar dari seharusnya (*overestimate*).

2. Tidak memperhitungkan dampak ekonomi

Hasil estimasi juga tidak mempertimbangkan dampak suatu kebijakan perpajakan (seperti fasilitas pajak) terhadap aktivitas ekonomi. Dengan demikian, dampak lanjutan dari potensi kenaikan penerimaan pajak akibat tumbuhnya aktivitas ekonomi dari belanja perpajakan juga tidak dapat ditangkap. Dengan analogi yang sama, hasil estimasi juga tidak memasukkan dampak ekonomi dari tambahan kemampuan pengeluaran pemerintah karena adanya tambahan penerimaan pajak dari penghapusan belanja perpajakan.

3. Tidak ada perubahan kebijakan pemerintah lanjutan

Estimasi belanja perpajakan yang bersifat statis juga mengasumsikan bahwa tidak ada perubahan kebijakan pemerintah yang merupakan respons lanjutan

⁴ Satu jenis belanja perpajakan yaitu PPN tidak terutang untuk pengusaha dengan omzet sampai dengan Rp4,8 miliar (kode belanja perpajakan I.A.1) menggunakan estimasi bersifat dinamis sesuai dengan model Fiskal CGE sehingga mereduksi *caveats* yang ada

atas penghapusan suatu belanja perpajakan. Sebagai ilustrasi, apabila pemerintah menghapuskan fasilitas *tax holiday*, maka pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan lain untuk tetap menghadirkan iklim investasi yang kompetitif yang berpotensi menghadirkan belanja perpajakan baru. Akan tetapi hal tersebut diasumsikan tidak terjadi karena estimasi belanja perpajakan yang bersifat statis.

Karena beberapa asumsi dan keterbatasan yang telah diuraikan di atas, maka perlu dipahami bahwa estimasi belanja perpajakan hanya merepresentasikan dampak langsung terhadap penerimaan negara apabila suatu deviasi dari *tax benchmark* dihapuskan. Karena ada dampak tidak langsung lainnya, maka apabila suatu fasilitas dicabut dampaknya dapat menambah atau justru mengurangi penerimaan pajak, tergantung pada berbagai faktor termasuk adanya perubahan perilaku Wajib Pajak, pengaruh kebijakan pemerintah lainnya ataupun karena adanya efek pengganda (*multiplier effect*) di dalam perekonomian.

Besaran belanja perpajakan dihitung untuk jenis insentif yang datanya tersedia pada saat laporan disusun. Pembaruan basis data dan penyempurnaan metodologi dapat dilakukan untuk tahun-tahun sebelumnya, untuk dapat memberikan informasi yang lebih akurat. Dengan demikian perlu dipahami bahwa analisis besaran dan tren belanja perpajakan antar tahun sebaiknya dilakukan dengan membandingkan estimasi pos belanja perpajakan pada publikasi laporan tahun yang sama. Estimasi belanja perpajakan atas fasilitas *tax allowance* tahun 2019 misalnya, besarannya dapat berbeda antara yang disajikan dalam laporan tahun 2019 dan 2020, karena adanya pengaruh dari perubahan kebijakan, *benchmark*, metodologi penghitungan, asumsi, dan adanya tambahan data baru.

2.5 Perubahan-perubahan dalam penyusunan laporan

Adanya perubahan regulasi serta basis data yang digunakan dalam penghitungan belanja perpajakan menyebabkan terjadinya penyesuaian besaran belanja perpajakan untuk tahun 2016 – 2019. Penyesuaian ini dilakukan agar estimasi belanja perpajakan tahun ini dapat diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan basis data, metodologi, asumsi serta regulasi terkini. Perubahan lain dalam laporan tahun ini adalah terkait penambahan subbab baru terkait fasilitas perpajakan dalam rangka penanganan pandemi, serta perubahan struktur penomoran kode belanja perpajakan. Detail perubahan-perubahan dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut.

2.5.1 Perubahan Benchmark Tarif PPh Badan

Dalam rangka merespons situasi perekonomian yang terdampak oleh pandemi, diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020, tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19. Regulasi ini merupakan dasar hukum kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu substansi yang dimuat dalam regulasi tersebut adalah penurunan tarif PPh badan dari 25 persen menjadi 22 persen pada tahun pajak 2020.

2.5.2 Perubahan Basis Data dan Asumsi Penghitungan

Penghitungan belanja perpajakan PPN sebelum tahun 2020 didasarkan pada pendekatan makro menggunakan basis data konsumsi akhir sektoral tabel IO nasional tahun 2010. Sehubungan dengan telah dirilisnya tabel IO tahun 2016 oleh BPS pada tahun 2020, maka estimasi belanja perpajakan PPN tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan menggunakan tabel IO terbaru.

Selain itu, terdapat perubahan asumsi dalam penghitungan belanja perpajakan PPN, yaitu terkait tingkat kepatuhan serta penggunaan *value added ratio*. Pada laporan tahun-tahun sebelumnya, estimasi belanja perpajakan dilakukan menggunakan asumsi tingkat kepatuhan sebesar 53 persen dan tarif 10 persen. Dalam laporan tahun ini, estimasi belanja perpajakan PPN dilakukan dengan memperhitungkan *value added ratio* masing-masing sektor/barang atau jasa untuk mengakomodasi sistem Pajak Keluaran – Pajak Masukan di PPN. Selain itu, tingkat kepatuhan yang digunakan dihitung setiap tahun dengan menggunakan model *input-output*. Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut maka terdapat penyesuaian besaran belanja perpajakan PPN tahun 2016 – 2019 pada laporan tahun ini dibandingkan dengan laporan tahun-tahun sebelumnya.

2.5.3 Penambahan Subbab terkait Insentif Perpajakan dalam rangka Penanggulangan Dampak Pandemi COVID-19

Laporan Belanja Perpajakan tahun 2020 memiliki satu subbab khusus yang mengulas kebijakan perpajakan khusus yang diterbitkan dalam rangka penanggulangan dampak pandemi COVID-19 serta pemulihan ekonomi nasional. Penambahan informasi ini ditujukan untuk memberikan gambaran tentang jenis dan besaran insentif perpajakan

tersebut, dan bagaimana posisi serta kaitannya dengan belanja perpajakan yang sudah ada selama ini.

2.5.4 Perubahan Kategorisasi Berdasarkan Sektor

Pada laporan belanja perpajakan 2016 – 2019, kategorisasi berdasarkan sektor dibagi menjadi 11 sektor dan multi sektor. Pada laporan tahun ini, kategorisasi berdasarkan sektor dibagi menjadi 17 sektor dan multi sektor untuk menyelaraskan klasifikasi sektor yang ada dalam penghitungan PDB, sehingga analisis dapat dilakukan dengan lebih baik.

2.5.5 Penyesuaian Kode Belanja Perpajakan

Adanya perubahan regulasi serta kondisi perekonomian yang menyebabkan perlunya pemberian insentif perpajakan baru yang cukup banyak menjadi momen yang tepat untuk melakukan pembenahan penyajian laporan belanja perpajakan, termasuk dalam hal kode penomorannya. Dalam laporan tahun ini dilakukan penyesuaian kode belanja perpajakan, yang disusun berdasarkan kluster insentif pada setiap jenis pajak. Hal ini dilakukan agar pembaca dapat mengidentifikasi dan menganalisis insentif yang disajikan dengan lebih terstruktur. Detail penyesuaian kode belanja perpajakan adalah sebagaimana disajikan dalam Lampiran II.

Halaman dikosongkan



BAB 3

RANGKUMAN ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN

Bab ini menyajikan rangkuman hasil perhitungan belanja perpajakan untuk tahun 2016–2020. Hasil estimasi menunjukkan besaran belanja perpajakan di tahun 2020 mencapai Rp234,8 triliun, atau sekitar 1,52 persen dari PDB. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 13,7 persen dari belanja perpajakan tahun sebelumnya, dimana nilai belanja perpajakan untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp272,1 triliun, atau sekitar 1,72 persen dari PDB. Namun di sisi lain, terdapat penambahan cakupan peraturan yang dapat diidentifikasi dalam laporan ini akibat penambahan aturan baru serta identifikasi peraturan yang saat ini berlaku, yang belum termasuk dalam laporan tahun 2019.

Hasil estimasi belanja perpajakan selanjutnya dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu untuk melihat sebaran peruntukan belanja perpajakan di Indonesia. Besaran belanja perpajakan tersebut dirangkum dalam lima kategori, yaitu (i) jenis pajak; (ii) sektor ekonomi; (iii) subjek penerima; (iv) tujuan kebijakan belanja perpajakan; dan (v) fungsi belanja pemerintah. Detail perubahan serta kategorisasi belanja perpajakan akan dibahas secara mendalam pada bagian berikut.

3.1 Perbandingan dengan Laporan Belanja Perpajakan Tahun Sebelumnya

Pemerintah melakukan penyempurnaan setiap tahunnya untuk menghasilkan laporan yang lebih baik. Lahirnya berbagai kebijakan baru dalam rangka reformasi perpajakan sebagai bagian dari respons pemerintah dalam menghadapi pandemi akan terus diakomodasi dalam cakupan Laporan Belanja Perpajakan. Insentif perpajakan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu terkait pengecualian penghasilan yang diterima oleh BPKH sebagai objek PPh misalnya, telah tercakup dalam laporan tahun ini. Selanjutnya laporan akan terus mengikuti perkembangan kebijakan reformasi perpajakan, yang antara lain termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Selain dari sisi cakupan jumlah peraturan, laporan edisi tahun 2020 ini mengalami penyesuaian besaran belanja perpajakan untuk tahun 2016 – 2019 karena (i) adanya perubahan *benchmark* PPh badan, (ii) penyesuaian basis data, (iii) pembaruan model, metode dan asumsi yang digunakan dalam penghitungan, (iv) reklasifikasi terhadap beberapa pos peraturan belanja perpajakan; dan (v) baru dilakukannya estimasi karena ketersediaan data. Dengan adanya berbagai penyesuaian tersebut, perlu diperhatikan bahwa untuk kepentingan analisis dan pengambilan keputusan, perbandingan nilai estimasi dari suatu pos belanja perpajakan harus dilakukan menggunakan publikasi laporan tahun yang sama.

Jumlah kebijakan belanja perpajakan yang diidentifikasi dalam Laporan Belanja Perpajakan 2020 disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Jumlah Kebijakan yang Termasuk Sebagai Belanja Perpajakan

Jenis pajak	Jumlah Pos Belanja Perpajakan				
	2016	2017	2018	2019	2020
PPN dan PPnBM	42	42	42	42	45
Pajak Penghasilan	46	44	44	45	58
Bea Masuk dan Cukai	22	23	23	23	27
PBB P3	1	2	2	2	4
Bea Meterai	0	0	0	0	0
Total	111	111	111	112	134

Penambahan peraturan yang diestimasi tentunya menyebabkan perbedaan besaran belanja perpajakan antara laporan tahun ini dibandingkan dengan publikasi tahun lalu. Penambahan jumlah peraturan yang diestimasi disebabkan oleh peningkatan kapasitas pemanfaatan data internal serta koordinasi yang semakin baik antar institusi penyusun laporan yaitu BKF, DJP dan DJBC, serta kerja sama dengan pemangku kepentingan eksternal terkait. Detail perubahan dari masing-masing ketentuan disajikan pada Tabel 3.2 sampai Tabel 3.5.

Tabel 3.2 Pembaruan terhadap Estimasi Belanja Perpajakan untuk PPN dan PPnBM

Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	Keterangan
I.A.1	PPN tidak wajib dipungut, disetor dan dilaporkan oleh pengusaha kecil (pengusaha dengan omzet sampai dengan Rp4,8 miliar per tahun)	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPN-001.
I.B.1	PPN tidak dikenakan atas barang kebutuhan pokok	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPN-002. Nilai estimasi tahun 2016-2019 berubah karena adanya penyesuaian dan/atau <i>update database</i> , model, metode dan tingkat kepatuhan yang digunakan.
I.B.2	PPN tidak dikenakan atas jasa pelayanan kesehatan medis	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPN-003. Nilai estimasi tahun 2016-2019 berubah karena adanya penyesuaian dan/atau <i>update</i> metode dan tingkat kepatuhan yang digunakan.
I.B.3	PPN tidak dikenakan atas jasa pelayanan sosial	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPN-004. Nilai estimasi tahun 2016-2019 berubah karena adanya penyesuaian dan/atau <i>update database</i> , model, metode dan tingkat kepatuhan yang digunakan.
I.B.4	PPN tidak dikenakan atas jasa pengiriman surat dengan prangko	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPN-005. Nilai estimasi tahun 2016-2019 berubah karena adanya penghitungan ulang dari Laporan Keuangan PT Pos Indonesia.
I.B.5	PPN tidak dikenakan atas jasa keuangan	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPN-006. Nilai estimasi tahun 2016-2019 berubah karena adanya penyesuaian dan/atau <i>update database</i> , model, metode dan tingkat kepatuhan yang digunakan.
I.B.6	PPN tidak dikenakan atas jasa asuransi	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPN-007. Nilai estimasi tahun 2016-2019 berubah karena adanya penyesuaian dan/atau <i>update database</i> , model, metode dan tingkat kepatuhan yang digunakan.
I.B.7	PPN tidak dikenakan atas jasa keagamaan	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPN-008. Nilai estimasi tahun 2016-2019 berubah karena adanya penyesuaian dan/atau <i>update database</i> , model, metode dan tingkat kepatuhan yang digunakan.



Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	Keterangan
I.B.8	PPN tidak dikenakan atas jasa pendidikan	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPN-009. Nilai estimasi tahun 2016-2019 berubah karena adanya penyesuaian dan/atau <i>update database</i> , model, metode dan tingkat kepatuhan yang digunakan.
I.B.9	PPN tidak dikenakan atas jasa angkutan umum	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPN-010. Nilai estimasi tahun 2016-2019 berubah karena adanya penyesuaian dan/atau <i>update database</i> , model, metode dan tingkat kepatuhan yang digunakan.
I.B.10	PPN tidak dikenakan atas jasa tenaga kerja	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPN-011.
I.B.11	PPN tidak dikenakan atas jasa pengiriman uang dengan wesel pos	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPN-012.
I.B.12	PPN tidak dikenakan atas jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam	Berdasarkan hasil analisis dan masukan dari berbagai pihak, disimpulkan bahwa insentif ini termasuk ke dalam jenis belanja perpajakan.
I.B.13	PPN tidak dikenakan atas jasa boga atau catering	Berdasarkan hasil analisis dan masukan dari berbagai pihak, disimpulkan bahwa insentif ini termasuk ke dalam jenis belanja perpajakan.
I.C.1	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang hadiah untuk keperluan ibadah, amal sosial, kebudayaan dan penanggulangan bencana alam	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPN-014.
I.C.2	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPN-015.
I.C.3	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang keperluan museum, kebun binatang dan barang untuk konservasi alam	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPN-016.
I.C.4	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang keperluan kaum tuna netra dan penyandang cacat lainnya	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPN-017.

Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	Keterangan
I.C.5	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPN-018.
I.C.6	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas barang pindahan TKI, mahasiswa yang belajar di luar negeri, PNS, TNI atau anggota POLRI yang bertugas di Luar Negeri selama minimal 1 tahun	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPN-019.
I.C.7	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas dan barang kiriman sampai jumlah tertentu	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPN-020. Nilai estimasi tahun 2017-2019 <i>diupdate</i> karena adanya penambahan beberapa data yang sebelumnya belum tercatat serta pemutakhiran penghitungan estimasi nilai belanja perpajakan.
I.C.8	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang badan internasional yang terdaftar pada Pemerintah Indonesia beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPN-013.
I.D.1	PPN dibebaskan atas buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPN-021. Nilai estimasi tahun 2016-2019 berubah karena adanya penyesuaian dan/atau <i>update</i> metode dan tingkat kepatuhan yang digunakan.
I.D.2	PPN dibebaskan atas penyerahan rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPN-022.
I.D.3	PPN dibebaskan atas jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan sangat sederhana	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPN-023.
I.D.4	PPN dibebaskan atas unit hunian rumah susun sederhana milik yang perolehannya melalui kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi yang memenuhi ketentuan perundang-undangan	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPN-024.



Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	Keterangan
I.D.5	PPN dibebaskan atas jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan bangunan rumah sederhana dan sangat sederhana dan pembangunan tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPN-025.
I.D.6	PPN dibebaskan atas barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha kelautan dan perikanan	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPN-030. Nilai estimasi tahun 2016-2019 berubah karena adanya penyesuaian dan/atau <i>update database</i> , model, metode dan tingkat kepatuhan yang digunakan.
I.D.7	PPN dibebaskan atas listrik, kecuali untuk rumah dengan daya di atas 6600 VA	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPN-031. Nilai estimasi tahun 2016-2019 berubah karena adanya penyesuaian dan/atau <i>update database</i> , model, dan metode yang digunakan.
I.D.8	PPN dibebaskan atas air bersih	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPN-032. Nilai estimasi tahun 2016-2019 berubah karena adanya penyesuaian dan/atau <i>update database</i> , model, metode dan tingkat kepatuhan yang digunakan.
I.D.9	PPN dan PPnBM dibebaskan atas penyerahan barang, BKP tidak berwujud dan JKP yang dilakukan di Kawasan Bebas, Pemasukan Barang, BKP tidak berwujud dan JKP ke Kawasan Bebas dari Luar Daerah Pabean, Pemasukan Barang, BKP tidak berwujud dan JKP ke Kawasan Bebas dari Kawasan Bebas Lainnya; PPN dan PPnBM tidak dipungut atas Pemasukan Barang ke Kawasan Bebas dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean, Pemasukan Barang, BKP tidak berwujud dan JKP ke Kawasan Bebas dari Tempat Penimbunan Berikat atau KEK	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPN-033. Nilai estimasi tahun 2016-2019 berubah karena adanya penyesuaian dan/atau <i>update</i> metode dan tingkat kepatuhan yang digunakan.
I.D.10	PPN dan PPnBM dibebaskan atas impor/perolehan BKP dan pemanfaatan JKP oleh Badan Internasional beserta pejabatnya	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPN-013.

Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	Keterangan
I.E.1	Dasar Pengenaan Pajak pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak menggunakan nilai lain yaitu harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor	Berdasarkan hasil analisis dan masukan dari berbagai pihak, disimpulkan bahwa insentif ini termasuk ke dalam jenis belanja perpajakan.
I.E.2	Pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak menggunakan nilai lain yaitu harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor	Berdasarkan hasil analisis dan masukan dari berbagai pihak, disimpulkan bahwa insentif ini termasuk ke dalam jenis belanja perpajakan.
I.E.3	Penyerahan produk hasil tembakau menggunakan nilai lain yaitu sebesar harga jual eceran	Berdasarkan hasil analisis dan masukan dari berbagai pihak, disimpulkan bahwa insentif ini termasuk ke dalam jenis belanja perpajakan.
I.E.4	Penyerahan jasa pengiriman paket menggunakan nilai lain yaitu 10% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih	Berdasarkan hasil analisis dan masukan dari berbagai pihak, disimpulkan bahwa insentif ini termasuk ke dalam jenis belanja perpajakan.
I.E.5	Penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata menggunakan nilai lain yaitu 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih	Berdasarkan hasil analisis dan masukan dari berbagai pihak, disimpulkan bahwa insentif ini termasuk ke dalam jenis belanja perpajakan.
I.E.6	Penyerahan jasa pengurusan transportasi (<i>freight forwarding</i>) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (<i>freight charges</i>) menggunakan nilai lain yaitu 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih	Berdasarkan hasil analisis dan masukan dari berbagai pihak, disimpulkan bahwa insentif ini termasuk ke dalam jenis belanja perpajakan.
I.E.7	Dasar Pengenaan Pajak PPN kegiatan membangun sendiri adalah 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah	Berdasarkan hasil analisis dan masukan dari berbagai pihak, disimpulkan bahwa insentif ini termasuk ke dalam jenis belanja perpajakan.



Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	Keterangan
I.E.8	Nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu	Merupakan belanja perpajakan yang baru mulai berlaku di tahun 2020.
I.E.9	Pengurangan dasar pengenaan pajak PPnBM sebesar 75% dari harga jual untuk kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi <i>advance diesel/petrol engine, dual petrol gas engine, (converter kit CNG/LGV), biofuel engine, hybrid engine, CNG/LGV dedicated engine</i> , dengan konsumsi bahan bakar minyak mulai dari 20-28 km/liter	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPN-034.
I.E.10	Pengurangan dasar pengenaan pajak PPnBM sebesar 50% dari harga jual untuk kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi <i>advance diesel/petrol engine, dual petrol gas engine, (converter kit CNG/LGV), biofuel engine, hybrid engine, CNG/LGV dedicated engine</i> , dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 28 km/liter	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPN-035.
I.E.11	Pengurangan dasar pengenaan pajak PPnBM sebesar 0% dari harga jual untuk kendaraan bermotor yang termasuk program mobil hemat energi dan harga terjangkau (LCGC), selain sedan atau <i>station wagon</i>	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPN-036.
I.F.1	PPN DTP atas penyerahan BKP/JKP untuk kegiatan penanganan COVID-19	Merupakan belanja perpajakan dalam rangka penanggulangan dampak pandemi COVID-19.
I.F.2	PPN DTP kertas koran dan/atau kertas majalah	Merupakan belanja perpajakan dalam rangka penanggulangan dampak pandemi COVID-19.

Tabel 3.3 Pembaruan terhadap Estimasi Belanja Perpajakan untuk Pajak Penghasilan

Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	Keterangan
II.A.1	<i>Tax holiday</i> untuk industri pionir	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPH-001
II.A.2	<i>Tax holiday</i> Kawasan Ekonomi Khusus	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPH-003
II.A.3	<i>Tax holiday</i> Kawasan Industri	Dalam laporan terdahulu digabungkan ke dalam fasilitas <i>tax holiday</i> rezim umum (II.A.1). Belum ada Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas <i>tax holiday</i> dengan menggunakan rezim fasilitas Kawasan Industri.
II.B.1	<i>Tax allowance</i> untuk penanaman modal bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPH-002. Estimasi belanja perpajakan tahun 2016-2019 mengalami perubahan angka karena data SPT yang baru masuk.
II.B.2	<i>Tax allowance</i> Kawasan Ekonomi Khusus	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPH-003. Telah ada Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas <i>tax allowance</i> di KEK tetapi masih belum memanfaatkan fasilitas tersebut.
II.B.3	<i>Tax allowance</i> Kawasan Industri	Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas <i>tax allowance</i> telah termasuk dalam penghitungan belanja perpajakan <i>tax allowance</i> (II.B.1)
II.B.4	<i>Tax allowance</i> di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPH-010. Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas <i>tax allowance</i> telah termasuk dalam penghitungan belanja perpajakan <i>tax allowance</i> (II.B.1)
II.B.5	Fasilitas untuk kegiatan pemanfaatan sumber energi terbarukan	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPH-004. Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas untuk kegiatan pemanfaatan sumber energi terbarukan telah termasuk dalam penghitungan belanja perpajakan <i>tax allowance</i> (II.B.1)
II.B.6	<i>Investment allowance</i> untuk industri padat karya tertentu	Merupakan belanja perpajakan baru diimplementasikan mulai tahun 2020. Belum ada Wajib Pajak yang memanfaatkan pada tahun pertama pemberlakuan fasilitas ini.
II.B.7	<i>Superdeduction</i> untuk kegiatan vokasi industri	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPH-032. Terdapat perbaikan angka estimasi belanja perpajakan tahun 2019.
II.B.8	<i>Superdeduction</i> untuk kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia	Fasilitas baru berlaku pada tahun 2020. Belum ada WP yang memanfaatkan pada tahun pertama pemberlakuan fasilitas ini.
II.C.1	Pengurangan 50% tarif PPh WP badan	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPH-006.



Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	Keterangan
II.C.2	Penurunan tarif PPh bagi Perseroan Terbuka	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPH-005. Perubahan estimasi belanja perpajakan pada tahun 2017 disebabkan adanya perubahan estimasi, metode, cara perhitungan, dan data SPT. Estimasi belanja perpajakan tahun 2020 belum termasuk Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan PPh badan Tahun Pajak 2020.
II.C.3	Penyederhanaan penghitungan PPh atas penghasilan usaha dengan peredaran bruto tertentu	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPH-028. Estimasi belanja perpajakan tahun 2016-2019 mengalami perubahan angka karena adanya penambahan pada <i>dataset</i> yang baru masuk ke SIDJP dan perbaikan pada metode penghitungan.
II.C.4	PPh final atas penghasilan jasa konstruksi	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPH-029.
II.C.5	PPh final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPH-030. Estimasi belanja perpajakan tahun 2016-2019 mengalami perubahan angka karena adanya perbaikan pada asumsi di dalam metode penghitungan.
II.C.6	PPh final atas penghasilan dari persewaan atas tanah dan/ atau bangunan	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPH-031. Estimasi belanja perpajakan tahun 2016-2017 yang pada Laporan Belanja Perpajakan tahun 2019 belum dihitung, telah dilakukan penghitungan pada laporan ini.
II.C.7	Fasilitas PPh perlakuan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai dari pemberi kerja dengan kriteria tertentu	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPH-016.
II.C.8	Fasilitas PPh atas penghasilan dari pengalihan real estat dalam skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPH-015.
II.C.9	Fasilitas PPh berupa perlakuan <i>special purpose company</i> (SPC) sebagai satu kesatuan dari kontrak investasi kolektif (KIK) pada skema KIK tertentu	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPH-017.
II.C.10	Fasilitas PPh atas revaluasi aktiva tetap dan angsuran pembayarannya	Berdasarkan hasil analisis dan masukan dari berbagai pihak, disimpulkan bahwa insentif ini termasuk ke dalam jenis belanja perpajakan.

Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	Keterangan
II.C.11	Fasilitas pengurangan tarif pajak atas penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan di 2015 dan 2016	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPH-018. Fasilitas hanya berlaku untuk tahun 2015 dan 2016.
II.C.12	Pengenaan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih rendah dan bersifat final	Berdasarkan hasil analisis dan masukan dari berbagai pihak, disimpulkan bahwa insentif ini termasuk ke dalam jenis belanja perpajakan.
II.C.13	PPh atas penghasilan berupa bunga obligasi dikenakan pemotongan yang bersifat final	Berdasarkan hasil analisis dan masukan dari berbagai pihak, disimpulkan bahwa insentif ini termasuk ke dalam jenis belanja perpajakan.
II.C.14	PPh final atas transaksi di bursa efek	Berdasarkan hasil analisis dan masukan dari berbagai pihak, disimpulkan bahwa insentif ini termasuk ke dalam jenis belanja perpajakan. Estimasi belanja perpajakan dihitung dengan menggunakan data eksternal yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia.
II.D.1	Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan.	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPH-020. Estimasi belanja perpajakan tahun 2016-2019 mengalami perubahan angka karena data SPT yang baru dilaporkan oleh Wajib Pajak.
II.D.2	Pengecualian sebagai objek PPh atas penghasilan tertentu dari BPJS	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPH-021.
II.D.3	Biaya promosi dan penjualan	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPH-022.
II.D.4	Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPH-023.
II.D.5	Beasiswa yang dikecualikan dari objek PPh	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPH-019.
II.D.6	Bantuan, sumbangan, dan hibah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto	Berdasarkan hasil analisis dan masukan dari berbagai pihak, disimpulkan bahwa insentif ini termasuk ke dalam jenis belanja perpajakan. Estimasi belanja perpajakan hanya dihitung atas beban sumbangan yang dapat dibiayakan.



Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	Keterangan
II.D.7	Penghasilan tertentu dana pensiun yang dikecualikan dari objek PPh	Berdasarkan hasil analisis dan masukan dari berbagai pihak, disimpulkan bahwa insentif ini termasuk ke dalam jenis belanja perpajakan. Estimasi belanja perpajakan tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena daftar dana pensiun baru tersedia untuk tahun 2017 dan setelahnya.
II.D.8	Pembebasan PPh atas dividen yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri	Fasilitas berlaku sejak November 2020, namun peraturan pelaksanaan belum ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2020, sehingga belum dapat diimplementasikan pada tahun 2020.
II.D.9	Penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto	Berdasarkan hasil analisis dan masukan dari berbagai pihak, disimpulkan bahwa insentif ini termasuk ke dalam jenis belanja perpajakan.
II.D.10	Pengecualian objek PPh tertentu bagi TKA yang memiliki keahlian tertentu (<i>expatriate regime</i>)	Fasilitas berlaku sejak November 2020, namun peraturan pelaksanaan belum ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2020, sehingga belum dapat diimplementasikan pada tahun 2020.
II.D.11	Pengecualian PPh atas objek tertentu dari BPKH	Fasilitas baru berlaku pada tahun 2020. Belum terdapat data riil besaran pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sehingga estimasi belanja perpajakan dihitung menggunakan proksi.
II.D.12	Pengecualian pengenaan PPh Pasal 26 ayat (4) (<i>branch profit tax</i>)	Berdasarkan hasil analisis dan masukan dari berbagai pihak, disimpulkan bahwa insentif ini termasuk ke dalam jenis belanja perpajakan.
II.D.13	Pengecualian objek PPh dari lembaga sosial dan lembaga keagamaan	Fasilitas berlaku sejak November 2020, namun peraturan pelaksanaan belum ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2020, sehingga belum dapat diimplementasikan pada tahun 2020.
II.D.14	Pengecualian pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPH-012. Estimasi belanja perpajakan baru hanya dapat dihitung atas penghasilan bunga deposito, tabungan atau diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang diterima oleh Wajib Pajak perbankan dan dana pensiun yang dilaporkan di dalam SPT Tahunan PPh badan.
II.D.15	Fasilitas Perpajakan untuk perusahaan modal ventura	Berdasarkan hasil analisis dan masukan dari berbagai pihak, disimpulkan bahwa insentif ini termasuk ke dalam jenis belanja perpajakan.
II.D.16	Keuntungan karena pembebasan utang debitor kecil dikecualikan dari objek PPh	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPH-007.

Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	Keterangan
-	Fasilitas PPh terkait saat pengakuan penghasilan berupa keuntungan karena pembebasan utang yang diperoleh debitor tertentu	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPH-008. Berdasarkan hasil analisis dan masukan dari berbagai pihak, disimpulkan bahwa insentif ini tidak termasuk ke dalam jenis belanja perpajakan. Fasilitas ini tidak dapat dihitung dalam laporan belanja perpajakan tahun-tahun sebelumnya karena keterbatasan data.
II.E.1	Pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang boleh dibebankan sebagai biaya	Berdasarkan hasil analisis dan masukan dari berbagai pihak, disimpulkan bahwa insentif ini termasuk ke dalam jenis belanja perpajakan.
II.E.2	Biaya telepon seluler dan kendaraan perusahaan yang boleh dibebankan sebagai biaya	Berdasarkan hasil analisis dan masukan dari berbagai pihak, disimpulkan bahwa insentif ini termasuk ke dalam jenis belanja perpajakan.
II.E.3	Fasilitas PPh dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, dan pengambilalihan usaha	Berdasarkan hasil analisis dan masukan dari berbagai pihak, disimpulkan bahwa insentif ini termasuk ke dalam jenis belanja perpajakan.
II.F.1	PPH DTP atas hibah dan pinjaman luar negeri	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPH-009.
II.F.2	PPH Pasal 21 DTP bagi pejabat negara, PNS, anggota ABRI, dan para pensiunan	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPH-011.
II.F.3	PPH DTP atas bunga atau imbalan surat berharga negara yang diterbitkan di pasar internasional dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran surat berharga negara di pasar internasional	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPH-013.
II.F.4	PPH DTP atas penghasilan dari penghapusan piutang negara yang diterima perusahaan daerah air minum tertentu	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPH-014.
II.F.5	PPH DTP pengalihan hak atas tanah Lumpur Lapindo	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPH-024.



Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	Keterangan
II.F.6	PPh DTP <i>Recurrent Cost</i> SPAN	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPH-026.
II.F.7	PPh DTP Panas Bumi	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPH-027.
II.G.1	Perlakuan perpajakan atas organisasi internasional tertentu	Kode klasifikasi sebelumnya adalah PPH-025.
II.G.2	Perlakuan PPh berdasarkan Perjanjian Internasional	Berdasarkan hasil analisis dan masukan dari berbagai pihak, disimpulkan bahwa insentif ini termasuk ke dalam jenis belanja perpajakan.
II.H.1	Sumbangan yang dapat dibebankan dalam rangka COVID-19	Merupakan belanja perpajakan dalam rangka penanggulangan dampak pandemi COVID-19.
II.H.2	<i>Investment Allowance</i> Produksi Alat Kesehatan	Merupakan belanja perpajakan dalam rangka penanggulangan dampak pandemi COVID-19.
II.H.3	PPh Final UMKM DTP	Merupakan belanja perpajakan dalam rangka penanggulangan dampak pandemi COVID-19.
II.H.4	PPh Pasal 21 DTP	Merupakan belanja perpajakan dalam rangka penanggulangan dampak pandemi COVID-19.
II.H.5	PPh Final 0% atas tambahan penghasilan yang diterima oleh tenaga kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19	Merupakan belanja perpajakan dalam rangka penanggulangan dampak pandemi COVID-19.
II.H.6	PPh Final 0% atas kompensasi penggunaan harta dalam rangka penanganan COVID-19	Merupakan belanja perpajakan dalam rangka penanggulangan dampak pandemi COVID-19.

Tabel 3.4 Pembaruan terhadap Estimasi Belanja Perpajakan untuk Bea Masuk dan Cukai

Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	Keterangan
III.A.1	BM dibebaskan atas fasilitas impor barang badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia	Kode klasifikasi sebelumnya BM-001.
III.A.2	BM dibebaskan atas buku ilmu pengetahuan	Kode klasifikasi sebelumnya BM-002.
III.A.3	BM dibebaskan atas fasilitas impor barang kiriman hadiah/hibah untuk bencana alam, dan atas barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, atau kebudayaan	Kode klasifikasi sebelumnya BM-003.
III.A.4	BM dibebaskan atas hibah sosial	Kode klasifikasi sebelumnya BM-004.
III.A.5	BM tidak dipungut atas impor barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum, serta barang untuk konservasi alam	Kode klasifikasi sebelumnya BM-005.
III.A.6	BM dan Cukai dibebaskan atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan	Kode klasifikasi sebelumnya BM-006.
III.A.7	BM dan Cukai dibebaskan atas impor barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya	Kode klasifikasi sebelumnya BM-007.
III.A.8	BM dan Cukai dibebaskan atas impor barang contoh	Kode klasifikasi sebelumnya BM-008.
III.A.9	BM dan Cukai dibebaskan atas impor bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan	Kode klasifikasi sebelumnya BM-009.
III.A.10	BM dan Cukai dibebaskan atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal	Kode klasifikasi sebelumnya BM-010.
III.A.11	BM dan Cukai dibebaskan atas impor barang modal dalam rangka pembangunan/ pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum	Kode klasifikasi sebelumnya BM-011.
III.A.12	BM dibebaskan atas impor peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan	Kode klasifikasi sebelumnya BM-012.



Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	Keterangan
III.A.13	BM dibebaskan atas impor bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan	Kode klasifikasi sebelumnya BM-013.
III.A.14	BM dibebaskan atas impor hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin	Kode klasifikasi sebelumnya BM-014.
III.A.15	BM dibebaskan atas impor barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional	Kode klasifikasi sebelumnya BM-015.
III.A.16	BM dibebaskan atas impor barang berdasarkan kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi	Kode klasifikasi sebelumnya BM-016.
III.A.17	BM dibebaskan atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi	Kode klasifikasi sebelumnya BM-017.
III.A.18	BM dibebaskan atas impor barang untuk kegiatan perusahaan panas bumi	Kode klasifikasi sebelumnya BM-018.
III.A.19	BM dibebaskan atau keringanan BM atas impor barang dalam rangka kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara	Kode klasifikasi sebelumnya BM-019.
III.A.20	BM dan Cukai dibebaskan atas impor barang untuk Kawasan Ekonomi Khusus	Kode klasifikasi sebelumnya BM-020.
III.A.21	BM dan Cukai dibebaskan atas impor barang untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	Kode klasifikasi sebelumnya BM-021.
III.A.22	BM DTP atas impor barang-barang tertentu	Kode klasifikasi sebelumnya BM-022.
III.A.23	BM dan Cukai dibebaskan atas barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu	Kode klasifikasi sebelumnya BM-023. Nilai estimasi tahun 2017 – 2019 <i>diupdate</i> karena adanya penambahan beberapa data yang sebelumnya belum tercatat serta pemutakhiran penghitungan estimasi nilai belanja perpajakan.
III.B.1	BM DTP atas impor barang dan bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa oleh industri sektor tertentu yang terdampak pandemi COVID-19	Merupakan belanja perpajakan dalam rangka penanggulangan dampak pandemi COVID-19.

Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	Keterangan
III.B.2	Fasilitas kepabeanan dan/atau Cukai serta perpajakan atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19	Merupakan belanja perpajakan dalam rangka penanggulangan dampak pandemi COVID-19.
III.B.3	Fasilitas pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas impor barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, atau kebudayaan	Merupakan belanja perpajakan dalam rangka penanggulangan dampak pandemi COVID-19.
III.B.4	Fasilitas kepabeanan dan/atau Cukai serta perpajakan atas impor pengadaan vaksin dalam rangka penanganan COVID-19	Merupakan belanja perpajakan dalam rangka penanggulangan dampak pandemi COVID-19.



Tabel 3.5 Pembaruan terhadap Estimasi Belanja Perpajakan untuk PBB P3

Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	Keterangan
IV.A.1	Pengurangan PBB sektor pertambangan untuk pertambangan minyak bumi dan gas pada tahap eksplorasi	Kode klasifikasi sebelumnya PBB-001.
IV.A.2	Pengurangan PBB untuk kegiatan usaha pertambangan/ perusahaan panas bumi pada tahap eksplorasi	Kode klasifikasi sebelumnya PBB-002.
IV.A.3	Pengurangan PBB atas pembebanan biaya operasi fasilitas bersama dan pengeluaran alokasi biaya tidak langsung kantor pusat untuk kegiatan usaha pertambangan minyak bumi dan gas pada tahap eksplorasi	Fasilitas baru berlaku pada tahun 2020.
IV.A.4	Pemberian fasilitas PBB pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan kontrak bagi hasil <i>gross split</i>	Fasilitas baru berlaku pada tahun 2020.



3.2 Insentif Perpajakan Penanggulangan Dampak Pandemi COVID-19

Penyebaran virus COVID-19 yang mudah, cepat, dan luas menciptakan efek domino yang berawal dari aspek kesehatan, hingga berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan keuangan. Untuk memulihkan kondisi tersebut diperlukan kebijakan yang bersifat luar biasa (*extraordinary*) sehingga membutuhkan regulasi yang menjadi landasan pelaksanaannya. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, yang memberikan kewenangan pada pemerintah untuk melakukan perluasan defisit anggaran lebih dari 3 persen dari PDB. Dengan adanya kewenangan tersebut pemerintah dapat melakukan realokasi anggaran untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Alokasi anggaran penanganan pandemi dibagi menjadi beberapa kluster, yang bertujuan untuk membantu *cash flow* dan keberlangsungan dunia usaha, pemulihan kesehatan, serta menjaga daya beli masyarakat. Beberapa kluster serta jenis alokasi belanja negara dalam rangka PEN adalah sebagai berikut.

1. Kesehatan: belanja penanganan COVID-19, insentif tenaga medis, santunan kematian, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Gugus Tugas COVID-19, serta insentif perpajakan di bidang kesehatan
2. Perlindungan sosial, meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, bantuan sosial, program kartu prakerja, diskon listrik, serta bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa
3. Insentif Usaha, meliputi Pajak Penghasilan ditanggung pemerintah (PPh DTP), pembebasan PPh pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, pengembalian pendahuluan PPN, penurunan tarif PPh badan, serta stimulus lainnya
4. Dukungan UMKM dan korporasi, meliputi subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi utang, belanja imbalan jasa penjaminan (IJP), PPh Final UMKM ditanggung pemerintah, serta pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM), penyertaan modal negara (PMN), serta pinjaman kepada BUMN

5. Program prioritas, meliputi program padat karya, insentif perumahan, insentif pariwisata, Dana Insentif Desa (DID) Pemulihan Ekonomi, Cadangan DAK Fisik, fasilitas pinjaman daerah, serta cadangan perluasan.

Dukungan fiskal yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka penanganan pandemi secara umum dapat dikategorikan dalam bentuk alokasi anggaran belanja dan dalam bentuk insentif perpajakan. Berbagai insentif perpajakan tersebut mencakup bagian dari kluster kesehatan, insentif usaha serta dukungan UMKM, melengkapi alokasi anggaran belanja pemerintah yang bertujuan untuk menstimulasi perekonomian.

Apabila dikaitkan dengan konsep dan definisi belanja perpajakan, insentif dalam rangka penanganan pandemi ini dapat dikategorikan menjadi belanja perpajakan dan non belanja perpajakan. Sebagaimana definisi yang disampaikan pada Bab 2, belanja perpajakan merupakan *“penerimaan perpajakan yang tidak dikumpulkan atau berkurang sebagai akibat adanya ketentuan khusus yang berbeda dari sistem pemajakan secara umum (benchmark tax system) yang berlaku kepada hanya sebagian subjek dan objek pajak dengan persyaratan tertentu”*. Mengacu pada definisi ini, terdapat beberapa skema insentif perpajakan yang tidak dapat dikategorikan sebagai belanja perpajakan, antara lain dikarenakan penerimaan perpajakan tidak berkurang, melainkan hanya berdampak pada pergeseran waktu pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak.

Tabel 3.6 Insentif dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang termasuk kategori belanja perpajakan (dalam triliun rupiah)

No	Kode	Jenis Fasilitas	Dasar Hukum	Realisasi 2020
1	I.F.1	PPN DTP atas penyerahan BKP/JKP untuk kegiatan penanganan COVID-19	PMK No 28/PMK.03/2020 s.t.d.t.d. PMK No 143/PMK.03/2020	1,94
2	I.F.2	PPN DTP Kertas Koran dan/atau Kertas Majalah	PMK No 125/PMK.10/2020	0
3	II.H.1	Sumbangan yang dapat dibebankan dalam rangka COVID-19	PP No 29/2020	-
4	II.H.2	<i>Investment allowance</i> untuk memproduksi alat kesehatan	PP No 29/2020	-
5	II.H.3	PPh Final UMKM DTP	PMK No 44/PMK.03/2020	0,67



No	Kode	Jenis Fasilitas	Dasar Hukum	Realisasi 2020
6	II.H.4	PPh 21 DTP	PMK 86/PMK.03/2020 s.t.d.t.d PMK No 110/PMK.03/2020	1,71
7	II.H.5	PPh final 0% atas tambahan penghasilan yang diterima oleh tenaga kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19	PP No 29/2020	0,32
8	II.H.6	PPh final 0% atas kompensasi penggunaan harta dalam rangka penanganan COVID-19	PP No 29/2020	0
9	III.B.1	Bea Masuk DTP atas impor barang dan bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa oleh industri sektor tertentu yang terdampak pandemi COVID-19	PMK No 134/PMK.010/202	0,09
10	III.B.2	Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta perpajakan atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19	PMK No 34/PMK.04/2020; PMK No 149/PMK.04/2020	0,73
11	III.B.3	Fasilitas pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas impor barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, atau kebudayaan	PMK No 70/PMK.04/2012	0,05
12	III.B.4	Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta perpajakan atas impor pengadaan vaksin dalam rangka pandemi COVID-19	PMK No 188/PMK.04/2020	0,01

Insentif perpajakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.6 memberikan konsekuensi adanya penerimaan perpajakan tidak dikumpulkan (*revenue forgone*) sehingga termasuk dalam kategori belanja perpajakan. Total realisasi pemanfaatan insentif tersebut berjumlah Rp5,52 triliun, yang masing-masing besarnya diambil dari data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. Terdapat beberapa insentif yang tidak ada nilai realisasinya, karena belum dimanfaatkan (PPN DTP Kertas Koran dan/atau Kertas Majalah) dan belum dapat diestimasi karena keterbatasan data.

Tabel 3.7 Insentif dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang tidak termasuk kategori belanja perpajakan

No	Kebijakan Perpajakan	Dasar Hukum
1	Pembebasan PPh Pasal 22 Impor	PMK No 23/PMK.03/2020; PMK No 44/PMK.03/2020; PMK No 86/PMK.03/2020 s.t.d.d PMK No 110/PMK.03/2020
2	Pengurangan angsuran PPh Pasal 25	PMK No 23/PMK.03/2020; PMK No 44/PMK.03/2020; PMK No 86/PMK.03/2020 s.t.d.d PMK No 110/PMK.03/2020
3	Pengembalian pendahuluan PPN	PMK No 23/PMK.03/2020; PMK No 44/PMK.03/2020; PMK No 86/PMK.03/2020 s.t.d.d PMK No 110/PMK.03/2020
4	Penurunan tarif PPh badan	Perppu No.1 Tahun 2020
5	Pembebasan Bea Masuk atas impor barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum	PMK No 171/PMK.04/2019

Tabel 3.7 menyajikan insentif perpajakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang bukan termasuk kategori belanja perpajakan. Pembebasan PPh Pasal 22 dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 merupakan fasilitas untuk menunda pembayaran pajak yang harusnya dibayar di muka (kredit pajak), menjadi diperhitungkan pada saat penyampaian SPT Tahunan. Adapun untuk pengembalian pendahuluan PPN, Wajib Pajak mendapatkan kemudahan untuk memperoleh haknya lebih cepat dibandingkan dengan jangka waktu pengembalian pada umumnya. Kebijakan-kebijakan ini diberikan dengan tujuan membantu *cash flow* dunia usaha melalui penundaan pembayaran pajak, ataupun pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak. Adapun kebijakan penurunan tarif PPh badan dari 25 persen menjadi 22 persen pada tahun 2020 tidak termasuk dalam kategori belanja perpajakan karena tarif baru tersebut menjadi ketentuan yang berlaku umum (*benchmark*) baru yang digunakan dalam penghitungan belanja perpajakan. Estimasi besaran insentif yang tidak termasuk kategori belanja perpajakan tersebut adalah sebesar Rp55,1 triliun.⁵

⁵ Berdasarkan Laporan Tim PEN dan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan 2020



3.3 Estimasi Belanja Perpajakan berdasarkan Jenis Pajak

Tabel 3.8 menyajikan hasil estimasi belanja perpajakan berdasarkan jenis pajak untuk tahun 2016-2020. Berdasarkan jenis pajak, estimasi belanja perpajakan dibagi menjadi lima, yaitu (i) PPN dan PPnBM, (ii) Pajak Penghasilan, (iii) Bea Masuk dan Cukai, (iv) PBB sektor Pertambangan, Perhutanan, dan Perkebunan (PBB P3), dan (v) Bea Meterai. Kontribusi terbesar berasal dari jenis pajak PPN dan PPnBM yang berkontribusi sebesar Rp140,4 triliun atau sebesar 59,8 persen dari total estimasi belanja perpajakan. Kontribusi terbesar dalam jumlah belanja perpajakan PPN dan PPnBM berasal dari fasilitas PPN tidak terutang yang diberikan kepada pengusaha kecil yang memiliki omzet sampai dengan Rp4,8 miliar dan juga pengecualian pengenaan PPN atas barang dan jasa tertentu yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, seperti barang kebutuhan pokok, jasa transportasi, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan. Adapun untuk jenis pajak Bea Meterai, karena tidak terdapat fasilitas yang diberikan pemerintah terkait pemenuhan kewajibannya, maka nilainya adalah nol.

Kontribusi yang besar dari jenis pajak PPN dan PPnBM disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu penyebabnya karena PPN merupakan pajak objektif yang dikenakan atas konsumsi sebagian besar barang dan jasa, tanpa memandang siapa yang mengonsumsinya. Fasilitas PPN dinikmati oleh lebih banyak Wajib Pajak, berbeda dengan PPh yang merupakan pajak subjektif sehingga penikmat fasilitasnya hanya kepada Wajib Pajak tertentu. Selain itu, belanja perpajakan PPN dan PPnBM paling banyak dapat diestimasi dengan data makro, berbeda dengan PPh yang estimasinya masih terbatas karena membutuhkan data mikro yang sering kali belum tersedia.

Belanja perpajakan PPN dan PPnBM tahun 2020 menurun sebesar 10,3 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dari dampak pandemi COVID-19 yang turut mengurangi aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat. Untuk belanja perpajakan PPh, penurunannya disebabkan melemahnya aktivitas serta profitabilitas dunia usaha. Di sisi lain, belanja perpajakan Bea Masuk dan Cukai justru mengalami peningkatan, antara lain karena meningkatnya aktivitas impor dalam rangka pengadaan kebutuhan pandemi seperti alat pelindung diri, masker, serta *hand sanitizer*.

Tabel 3.8 Rangkuman Estimasi Belanja Perpajakan berdasarkan Jenis Pajak (dalam miliar rupiah)

Jenis Pajak	Estimasi				
	2016	2017	2018	2019	2020
PPN dan PPnBM	108.760	127.853	150.529	156.505	140.450
Pajak Penghasilan	77.032	92.415	99.861	104.255	80.608
Bea Masuk dan Cukai	8.549	8.787	12.292	11.295	13.731
PBB P3	18	82	75	57	50
Bea Meterai	0	0	0	0	0
Total	194.359	229.138	262.757	272.111	234.839

3.4 Estimasi Belanja Perpajakan berdasarkan Sektor Perekonomian

Tabel 3.9 menyajikan belanja perpajakan berdasarkan sektor perekonomian. Besaran belanja perpajakan dapat dikategorikan berdasarkan sektor ekonomi yang artinya bahwa fasilitas belanja perpajakan dapat ditujukan kepada sektor-sektor tertentu secara spesifik dan juga dapat diberikan secara umum tanpa melihat sektor (multi sektor). Belanja perpajakan terbesar diterima oleh sektor industri pengolahan, disusul dengan sektor jasa keuangan dan asuransi, serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan nilai masing-masing sebesar Rp57,2 triliun, Rp37,3 triliun, dan Rp31,4 triliun.

Nilai belanja perpajakan untuk sektor industri manufaktur mendapat kontribusi yang cukup besar dari industri kecil atau UMKM (I.A.1) serta industri pengolahan untuk barang kebutuhan pokok (I.B.1). Selain itu pembebasan Bea Masuk untuk mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri juga berkontribusi pada sektor ini. Nilai belanja perpajakan untuk sektor pengolahan yang tinggi telah sejalan dengan tujuan pemerintah mendorong peningkatan kontribusi sektor tersebut dalam perekonomian. Adapun untuk sektor jasa keuangan dan asuransi, memiliki nilai belanja perpajakan yang cukup besar karena termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenai PPN (non-JKP). Demikian pula untuk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sebagian besar barang yang dihasilkan oleh sektor perikanan merupakan barang yang dikecualikan dari barang kena pajak (non-BKP).

Berbeda dengan laporan tahun sebelumnya, Laporan Belanja Perpajakan 2020 menyajikan klasifikasi sektoral yang lebih lengkap sesuai dengan klasifikasi sektor dalam PDB.

Tabel 3.9 Rangkuman Estimasi Belanja Perpajakan berdasarkan Sektor Perekonomian (dalam miliar rupiah)

Berdasarkan Sektor	Estimasi				
	2016	2017	2018	2019	2020
Spesifik Sektor					
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	24.568	27.781	34.259	35.467	31.378
Pertambangan dan Penggalian	2.280	2.136	2.345	3.161	4.088
Industri Pengolahan	48.325	53.508	63.601	64.255	57.185
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas	23.754	5.655	6.356	6.563	6.379
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	681	829	1.016	977	856
Konstruksi	2.958	3.409	3.743	4.148	1.478
Perdagangan	6.054	7.818	11.670	13.960	10.057
Transportasi dan Pergudangan	11.549	13.127	15.618	16.903	14.127
Penyediaan Akomodasi dan Makan-Minum	629	648	1.054	986	532
Informasi dan Komunikasi	1.559	1.041	1.225	1.967	1.654
Jasa Keuangan dan Asuransi	30.569	33.786	40.947	41.627	37.336
Real Estat	1.835	4.889	4.785	6.705	3.094
Jasa Perusahaan	1.643	2.025	2.619	2.779	1.685
Adm. Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	10.319	13.409	12.237	16.452	22.191
Jasa Pendidikan	13.236	15.408	18.620	18.998	16.732
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.028	2.497	3.736	3.714	6.549
Lainnya	2.862	8.925	10.369	11.817	10.056
Multi sektor ^{*)}	9.511	32.248	28.557	21.631	9.461
Total	194.359	229.138	262.757	272.111	234.839

^{*)} insentif pajak yang diberikan untuk lebih dari satu sektor

3.5 Estimasi Belanja Perpajakan berdasarkan Subjek Penerima Manfaat

Subjek penerima manfaat belanja perpajakan dibagi menjadi 2 (dua) kategori besar, yaitu Dunia Usaha dan Rumah Tangga yang mana Dunia Usaha selanjutnya dibagi menjadi 2 (dua) sub kategori yaitu Multi Skala dan UMKM. Sub kategori Multi Skala dimaksudkan sebagai sub kategori penerima manfaat belanja perpajakan yang sifatnya tidak spesifik untuk skala usaha tertentu.

Pada tahun 2020, Dunia Usaha menikmati proporsi belanja perpajakan yang relatif lebih besar dibandingkan Rumah Tangga dengan persentase masing-masing sebesar 59,2 persen dan 40,8 persen. Adapun dari total pemanfaatan belanja perpajakan oleh Dunia Usaha, proporsi untuk Multi Skala maupun UMKM juga memiliki proporsi masing-masing sebesar 33,7 persen dan 25,5 persen dari total estimasi belanja perpajakan tahun 2020. Contoh belanja perpajakan yang diperuntukkan bagi Dunia Usaha secara umum (Multi Skala) adalah perlakuan PPh Final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (II.C.5) sebesar Rp8,1 triliun. Adapun contoh belanja perpajakan yang diperuntukkan bagi dunia usaha khususnya UMKM adalah PPN tidak terutang atas pengusaha kecil (I.A.1) sebesar Rp40,6 triliun.

Selain itu, Rumah Tangga menerima manfaat sebesar Rp95,7 triliun pada tahun 2020. Kontribusi terbesar belanja perpajakan yang diterima oleh rumah tangga tersebut berasal dari fasilitas PPN tidak terutang atas barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, angkutan umum dan PPN dibebaskan atas barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha kelautan dan perikanan. Kontribusi berikutnya berasal dari fasilitas pembebasan PPN atas listrik untuk rumah dengan daya sampai dengan 6.600 VA. Nilai estimasi belanja perpajakan berdasarkan subjek penerima secara rinci dapat dilihat di Tabel 3.10.

Tabel 3.10 Rangkuman Estimasi Belanja Perpajakan berdasarkan Subjek Penerima Manfaat (dalam miliar rupiah)

Subjek	Estimasi				
	2016	2017	2018	2019	2020
Dunia Usaha					
Multi Skala	74.662	64.540	72.284	80.180	79.229
UMKM	42.684	51.796	62.267	65.536	59.862
Rumah Tangga	77.013	112.802	128.206	126.396	95.747
Total	194.359	229.138	262.757	272.111	234.839

3.6 Estimasi Belanja Perpajakan berdasarkan Tujuan Kebijakan

Jika melihat nilai estimasi belanja perpajakan berdasarkan tujuan, maka belanja perpajakan dibagi ke dalam 4 (empat) kategori utama, yakni: (i) meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (ii) mengembangkan UMKM; (iii) meningkatkan iklim investasi; dan (iv) mendukung dunia bisnis. Kategorisasi ini dibuat untuk memberikan



gambaran terkait tujuan utama pemerintah memberikan perlakuan khusus di bidang perpajakan.

Tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini diharapkan dapat tercapai karena terjaganya daya beli masyarakat dengan adanya berbagai fasilitas perpajakan. Dengan daya beli yang terjaga maka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dapat dilakukan dengan memadai. Selain itu, kategori mendukung dunia bisnis dimaksudkan untuk kebijakan yang sifatnya meningkatkan produktivitas dan daya saing dunia bisnis, dalam hal ini yang bukan termasuk UMKM. Tujuan belanja perpajakan untuk mengembangkan UMKM dibuat sebagai kategori tersendiri meskipun secara umum juga dimaksudkan untuk mendukung dunia bisnis. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan secara khusus kebijakan pemerintah dalam mendukung peran dan daya saing UMKM. Adapun kategori meningkatkan iklim investasi lebih ditujukan kepada upaya menarik minat investor baru baik dalam maupun luar negeri untuk melakukan penanaman modal di Indonesia.

Sebagian besar belanja perpajakan tahun 2020, sekitar Rp119,6 triliun atau 50,9 persen, ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini diharapkan dapat tercapai karena terjaganya daya beli dengan adanya berbagai fasilitas PPN dan PPnBM dalam bentuk pengecualian barang dan jasa kena pajak seperti barang kebutuhan pokok, jasa angkutan umum, serta jasa pendidikan dan kesehatan.

Selanjutnya, belanja perpajakan dengan tujuan untuk mengembangkan UMKM memiliki porsi terbesar kedua, yaitu sekitar 25,5 persen atau senilai Rp59,9 triliun. Dukungan perpajakan terhadap UMKM ini melengkapi dukungan yang telah diberikan melalui APBN tahun 2020 yang mencapai sekitar Rp157 triliun baik melalui belanja Kementerian/Lembaga, subsidi, transfer ke daerah dan dana desa, maupun pembiayaan. Kedua tujuan belanja perpajakan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat secara umum dan juga pengembangan industri kecil.

Selain belanja perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan UMKM, terdapat pula belanja perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi dan mendukung dunia bisnis antara lain fasilitas *tax holiday* untuk industri pionir dan *tax allowance* untuk penanaman modal bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu, serta penurunan tarif PPh

bagi perseroan terbuka. Pemberian fasilitas-fasilitas tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penanaman modal baru maupun pengembangan usaha yang sudah ada, baik oleh investor dari dalam maupun luar negeri.

Sebagaimana terlihat pada Tabel 3.11 belanja perpajakan tahun 2020 untuk tujuan mendukung dunia bisnis, mengembangkan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Namun demikian penurunan yang disebabkan melemahnya aktivitas dan konsumsi masyarakat serta profitabilitas dunia bisnis tersebut ditanggulangi pemerintah melalui mekanisme belanja negara yang mencapai Rp2.595,5 triliun (16,8 persen PDB) yang di dalamnya mencakup alokasi dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan realisasi mencapai Rp575,9 triliun di 2020.

Tabel 3.11 Rangkuman Estimasi Belanja Perpajakan berdasarkan Tujuan Kebijakan (dalam miliar rupiah)

Tujuan Kebijakan	Estimasi				
	2016	2017	2018	2019	2020
Mendukung dunia bisnis	19.773	30.633	33.546	39.195	26.752
Mengembangkan UMKM	42.684	51.796	62.267	65.536	59.862
Meningkatkan iklim investasi	45.244	21.159	27.138	25.825	28.581
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	86.657	125.550	139.805	141.556	119.644
Total	194.359	229.138	262.757	272.111	234.839

3.7 Estimasi Belanja Perpajakan berdasarkan Fungsi Belanja Pemerintah

Tabel 3.12 menyajikan belanja perpajakan berdasarkan fungsi-fungsi belanja pemerintah yang ada dalam Nota Keuangan APBN. Beberapa kategori fungsi belanja tidak diikutsertakan, antara lain fungsi pertahanan dan fungsi ketertiban keamanan, karena fasilitas atas fungsi belanja tersebut tidak termasuk belanja perpajakan sesuai cakupan dan ketentuan dalam laporan ini. Kategorisasi ini dibuat untuk memberikan gambaran bahwa belanja pemerintah bukan hanya sebatas yang dialokasikan dalam APBN, tetapi juga didukung oleh belanja perpajakan yang bersifat non tunai, yaitu dalam bentuk pengurangan kewajiban perpajakan.



Berdasarkan kategori ini terlihat bahwa fungsi ekonomi memiliki nilai estimasi belanja perpajakan yang paling besar yaitu sebesar Rp130,9 triliun atau sebesar 55,7 persen dari total belanja perpajakan tahun 2020. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya fasilitas yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung fungsi-fungsi perekonomian secara umum, seperti PPN tidak terutang atas pengusaha kecil, penurunan tarif PPh badan bagi perseroan terbuka dan pengurangan 50 persen tarif PPh bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50 miliar.

Selanjutnya, perlindungan sosial, pelayanan umum dan pendidikan memiliki porsi yang cukup besar yaitu masing-masing sebesar 21,3 persen, 9,1 persen dan 7,1 persen dimana proporsi ini sejalan dengan proporsi pada belanja langsung pemerintah. Nilai belanja perpajakan pada fungsi perlindungan sosial cukup tinggi sejalan dengan adanya fasilitas pengecualian sebagai objek PPh atas penghasilan tertentu dari BPJS serta PPN tidak dikenakan atas barang kebutuhan pokok.

Estimasi belanja perpajakan berdasarkan fungsi belanja pemerintah tersebut menunjukkan adanya dukungan lebih dari pemerintah terhadap sektor-sektor yang menjadi perhatian pemerintah sesuai dengan pos belanja pemerintah dalam APBN.

Tabel 3.12 Rangkuman Estimasi Belanja Perpajakan berdasarkan Fungsi Belanja Pemerintah (dalam miliar rupiah)

Fungsi Belanja Pemerintah	Estimasi				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pelayanan Umum	16.303	19.433	22.918	23.992	21.350
Ekonomi	124.772	138.158	159.539	159.308	130.890
Perlindungan Lingkungan Hidup	1.850	1.649	1.845	2.242	3.003
Perumahan dan Fasilitas Umum	5.233	14.556	14.254	16.835	6.813
Kesehatan	1.596	1.977	3.039	2.950	5.823
Agama	71	98	116	119	202
Pendidikan	13.236	15.408	18.620	18.998	16.732
Perlindungan Sosial	31.299	37.858	42.425	47.668	50.026
Total	194.359	229.138	262.757	272.111	234.839

3.8 Perhitungan Detail atas Setiap Komponen Belanja Perpajakan

Tabel 3.13, Tabel 3.14, Tabel 3.15, dan Tabel 3.16 menyajikan estimasi belanja perpajakan berdasarkan jenis pajak dengan perincian dari setiap regulasi yang mendasarinya. Kolom kode pada tabel-tabel tersebut adalah kodifikasi jenis perlakuan khusus atau fasilitas perpajakan yang perinciannya disajikan pada Bab IV. Kolom perlakuan khusus atau fasilitas adalah jenis fasilitas perpajakan yang diberikan. Kolom estimasi adalah nilai estimasi belanja perpajakan pada tahun 2016-2020. Seluruh perhitungan dilakukan dalam miliar rupiah, dengan beberapa catatan simbol sebagai berikut:

- (i) - : tidak dapat dihitung karena keterbatasan data
- (ii) E : nilai estimasi sudah berhasil dihitung dengan nilai kurang dari Rp1 miliar
- (iii) ~ : peraturan belum berlaku atau sudah tidak berlaku lagi pada tahun tersebut.

Tabel 3.13 Estimasi Belanja Perpajakan untuk PPN dan PPnBM (dalam miliar rupiah)

No	Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	2016	2017	2018	2019	2020
A. Tidak wajib memungut, menyeter dan melaporkan							
1	I.A.1	PPN tidak wajib dipungut, diseter dan dilaporkan oleh pengusaha kecil (pengusaha dengan omzet tidak lebih dari Rp 4,8 M per tahun)	32.946	39.043	42.481	42.040	40.600
B. Tidak terutang/tidak dikenakan							
1	I.B.1	PPN tidak dikenakan atas barang kebutuhan pokok	20.873	24.341	30.008	31.019	27.676
2	I.B.2	PPN tidak dikenakan atas jasa pelayanan kesehatan medis	1.596	1.977	3.039	2.950	2.679
3	I.B.3	PPN tidak dikenakan atas jasa pelayanan sosial	137	167	210	230	192
4	I.B.4	PPN tidak dikenakan atas jasa pengiriman surat dengan prangko	3	13	13	11	10
5	I.B.5	PPN tidak dikenakan atas jasa keuangan	7.406	8.722	10.470	10.875	9.570
6	I.B.6	PPN tidak dikenakan atas jasa asuransi	3.634	4.458	5.534	5.733	5.197
7	I.B.7	PPN tidak dikenakan atas jasa keagamaan	68	83	105	115	96
8	I.B.8	PPN tidak dikenakan atas jasa pendidikan	11.666	13.509	16.292	16.809	15.103
9	I.B.9	PPN tidak dikenakan atas jasa angkutan umum	7.454	8.807	10.647	11.199	9.180
10	I.B.10	PPN tidak dikenakan atas jasa tenaga kerja	-	-	-	-	-
11	I.B.11	PPN tidak dikenakan atas jasa pengiriman uang dengan wesel pos	112	97	90	88	176
12	I.B.12	PPN tidak dikenakan atas jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam	-	-	-	-	-
13	I.B.13	PPN tidak dikenakan atas jasa boga atau katering	-	-	-	-	-



No	Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	2016	2017	2018	2019	2020
C. Tidak Dipungut							
1	I.C.1	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang hadiah untuk keperluan ibadah, amal sosial, kebudayaan dan penanggulangan bencana alam	3	15	11	4	106
2	I.C.2	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan	20	12	11	15	6
3	I.C.3	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang keperluan museum, kebun binatang dan barang untuk konservasi alam	E	E	4	2	E
4	I.C.4	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang keperluan kaum tuna netra dan penyandang cacat lainnya	E	E	E	E	1
5	I.C.5	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah	-	-	-	-	-
6	I.C.6	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas barang pindahan TKI, mahasiswa yang belajar di luar negeri, PNS, TNI atau anggota POLRI yang bertugas di Luar Negeri selama minimal 1 tahun	-	-	-	-	-
7	I.C.7	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas dan barang kiriman sampai jumlah tertentu	-	230	577	2.744	63
8	I.C.8	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang badan internasional yang terdaftar pada Pemerintah Indonesia beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia	5	4	46	49	57

No	Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	2016	2017	2018	2019	2020
D. Dibebaskan atau Pembebasan							
1	I.D.1	PPN dibebaskan atas buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama	288	364	368	310	338
2	I.D.2	PPN dibebaskan atas penyerahan rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya					
3	I.D.3	PPN dibebaskan atas jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan sangat sederhana	297	324	364	484	128
4	I.D.4	PPN dibebaskan atas unit hunian rumah susun sederhana milik yang perolehannya melalui kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi yang memenuhi ketentuan perundang-undangan					
5	I.D.5	PPN dibebaskan atas jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan bangunan rumah sederhana dan sangat sederhana dan pembangunan tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah	84	127	166	175	49
6	I.D.6	PPN dibebaskan atas barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha kelautan dan perikanan	10.472	12.447	15.414	15.948	14.009
7	I.D.7	PPN dibebaskan atas listrik, kecuali untuk rumah dengan daya di atas 6600 VA	4.475	5.298	5.749	6.040	5.971
8	I.D.8	PPN dibebaskan atas air bersih	616	711	871	875	787



No	Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	2016	2017	2018	2019	2020
9	I.D.9	PPN dan PPnBM dibebaskan atas penyerahan barang, BKP tidak berwujud dan JKP yang dilakukan di Kawasan Bebas, Pemasukan Barang, BKP tidak berwujud dan JKP ke Kawasan Bebas dari Luar Daerah Pabean, Pemasukan Barang, BKP tidak berwujud dan JKP ke Kawasan Bebas dari Kawasan Bebas Lainnya; PPN dan PPnBM tidak dipungut atas Pemasukan Barang ke Kawasan Bebas dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean, Pemasukan Barang, BKP tidak berwujud dan JKP ke Kawasan Bebas dari Tempat Penimbunan Berikat atau Kawasan Ekonomi Khusus	619	708	824	937	814
10	I.D.10	PPN dan PPnBM dibebaskan atas impor/perolehan BKP dan pemanfaatan JKP oleh Badan Internasional beserta pejabatnya.	0	0	0	0	0
E. Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)							
1	I.E.1	Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak menggunakan nilai lain yaitu Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor	1	1	2	3	1
2	I.E.2	Pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak menggunakan nilai lain yaitu Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor	6	4	2	2	3
3	I.E.3	Penyerahan produk hasil tembakau menggunakan nilai lain yaitu sebesar harga jual eceran	-	-	-	-	-
4	I.E.4	Penyerahan jasa pengiriman paket menggunakan nilai lain yaitu 10% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih	315	386	469	684	905
5	I.E.5	Penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata menggunakan nilai lain yaitu 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih	481	549	675	756	179

No	Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	2016	2017	2018	2019	2020
6	I.E.6	Penyerahan jasa pengurusan transportasi (<i>freight forwarding</i>) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (<i>freight charges</i>) menggunakan nilai lain yaitu 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih	2.879	3.124	3.372	3.720	3.065
7	I.E.7	PPN Kegiatan Membangun Sendiri adalah 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah	365	323	368	419	312
8	I.E.8	Nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu	~	~	~	~	38
9	I.E.9	Pengurangan dasar pengenaan pajak PPnBM sebesar 75 persen dari harga jual untuk kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi <i>advance diesel/petrol engine, dual petrol gas engine, (converter kit CNG/LGV), biofuel engine, hybrid engine, CNG/LGV dedicated engine</i> , dengan konsumsi bahan bakar minyak mulai dari 20-28 km/liter	-	-	-	-	-
10	I.E.10	Pengurangan dasar pengenaan pajak PPnBM sebesar 50 persen dari harga jual untuk kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi <i>advance diesel/petrol engine, dual petrol gas engine, (converter kit CNG/LGV), biofuel engine, hybrid engine, CNG/LGV dedicated engine</i> , dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 28 km/liter	-	-	-	-	-



No	Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	2016	2017	2018	2019	2020
11	I.E.11	Pengurangan dasar pengenaan pajak PPnBM sebesar 0 persen dari harga jual untuk kendaraan bermotor yang termasuk program mobil hemat energi dan harga terjangkau (LCGC), selain sedan atau <i>station wagon</i>	1.940	2.009	2.349	2.267	1.201
F. Fasilitas PPN dalam rangka Penanganan Pandemi							
1	I.F.1	PPN DTP atas penyerahan BKP/JKP untuk kegiatan penanganan COVID-19	~	~	~	~	1.936
2	I.F.2	PPN DTP Kertas Koran dan atau Kertas Majalah	~	~	~	~	0

Tabel 3.14 Estimasi Belanja Perpajakan untuk PPh (dalam miliar rupiah)

No	Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pengurangan/Pembebasan Pajak							
1	II.A.1	<i>Tax holiday</i> untuk industri pionir	0	0	1.111	1.703	681
2	II.A.2	<i>Tax holiday</i> Kawasan Ekonomi Khusus	0	0	0	0	0
3	II.A.3	<i>Tax holiday</i> Kawasan Industri	0	0	0	0	0
B. Tambahan Pengurang Penghasilan Neto							
1	II.B.1	<i>Tax allowance</i> untuk penanaman modal bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu	1.059	1.239	1.241	741	445
2.	II.B.2	<i>Tax allowance</i> Kawasan Ekonomi Khusus	0	0	0	0	0
3.	II.B.3	<i>Tax allowance</i> Kawasan Industri	0	0	0	0	0
4	II.B.4	Fasilitas perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)	0	0	0	0	0
5	II.B.5	Fasilitas untuk kegiatan pemanfaatan sumber energi terbarukan (<i>tax allowance</i>)	0	0	0	0	0
6	II.B.6	<i>Investment allowance</i> untuk Industri padat karya tertentu	~	~	~	~	0
7	II.B.7	<i>Superdeduction</i> untuk Kegiatan Vokasi Industri	~	~	~	E	E
8	II.B.8	<i>Superdeduction</i> untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia	~	~	~	~	0
C. Tarif Preferensi							
1	II.C.1	Pengurangan 50% tarif PPh bagi WP badan	2.541	2.849	2.976	2.637	2.430
2	II.C.2	Penurunan tarif PPh bagi Perseroan Terbuka	7.077	7.592	8.597	9.566	4.926
3	II.C.3	Penyederhanaan penghitungan PPh atas penghasilan usaha dengan peredaran bruto tertentu	7.197	9.904	16.810	20.858	16.161



No	Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	2016	2017	2018	2019	2020
4	II.C.4	PPh final atas penghasilan jasa konstruksi	757	523	675	685	(1.059)
5	II.C.5	PPh final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan	2.627	12.271	11.561	13.795	8.149
6	II.C.6	PPh final atas penghasilan dari persewaan atas tanah dan/atau bangunan	1.140	975	1.125	1.334	(754)
7	II.C.7	Fasilitas PPh perlakuan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai dari pemberi kerja dengan kriteria tertentu	-	-	-	-	-
8	II.C.8	Fasilitas PPh atas penghasilan dari pengalihan real estat dalam skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu	-	-	-	-	-
9	II.C.9	Fasilitas PPh berupa perlakuan SPC sebagai satu kesatuan dari KIK pada skema KIK tertentu	-	-	-	-	-
10	II.C.10	Fasilitas PPh atas revaluasi aktiva tetap dan angsuran pembayarannya	1	41	54	14	1
11	II.C.11	Fasilitas pengurangan tarif pajak atas penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan di 2015 dan 2016	24.386	~	~	~	~
12	II.C.12	Pengenaan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih rendah dan bersifat final	2.140	2.484	3.895	2.551	2.790
13	II.C.13	PPh atas penghasilan berupa bunga obligasi dikenakan pemotongan yang bersifat final	2.921	3.933	5.525	6.678	8.318
14	II.C.14	Penghasilan final atas transaksi di bursa efek	2.547	25.259	20.087	11.862	(2.219)
D. Pengecualian Objek							
1	II.D.1	Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan	1.135	1.363	1.726	1.537	1.128
2	II.D.2	Pengecualian sebagian Objek PPh atas Penghasilan tertentu dari BPJS	10.290	13.351	12.208	16.419	22.156
3	II.D.3	Biaya promosi dan penjualan	-	-	-	-	-

No	Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	2016	2017	2018	2019	2020
4	II.D.4	Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu	-	-	-	-	-
5	II.D.5	Beasiswa yang dikecualikan dari objek PPh	-	-	-	-	-
6	II.D.6	Bantuan, sumbangan, dan hibah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto	6	5	3	41	47
7	II.D.7	Penghasilan tertentu dana pensiun yang dikecualikan dari objek PPh	-	201	222	158	176
8	II.D.8	Pembebasan PPh atas dividen yang diterima oleh WP DN	~	~	~	~	0
9	II.D.9	Penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto	1.724	852	919	1.614	952
10	II.D.10	Pengecualian objek PPh tertentu bagi TKA yang memiliki keahlian tertentu (<i>expatriate regime</i>)	~	~	~	~	0
11	II.D.11	Pengecualian PPh atas objek tertentu dari BPKH	~	~	~	~	244
12	II.D.12	Pengecualian pengenaan PPh Pasal 26 ayat (4) (<i>branch profit tax</i>)	1	E	1	43	51
13	II.D.13	Pengecualian objek dari lembaga sosial dan lembaga keagamaan	~	~	~	~	0
14	II.D.14	Pengecualian pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia	175	188	351	167	170
15	II.D.15	Fasilitas Perpajakan untuk Perusahaan Modal Ventura	233	329	411	448	146
16	II.D.16	Pengecualian sebagai objek atas keuntungan karena pembebasan utang debitur kecil	-	-	-	-	-



No	Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	2016	2017	2018	2019	2020
E. Dasar Pengenaan Pajak Tertentu							
1	II.E.1	Pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang boleh dibebankan sebagai biaya	-	-	-	-	-
2	II.E.2	Biaya telepon seluler dan kendaraan perusahaan yang boleh dibebankan sebagai biaya	89	124	176	217	192
3	II.E.3	Fasilitas dalam rangka merger atau pemekaran usaha	-	-	75	35	11
F. Ditanggung Pemerintah							
1	II.F.1	PPh DTP atas hibah dan pinjaman luar negeri	-	-	-	-	-
2	II.F.2	PPh Pasal 21 DTP bagi pejabat negara, PNS, anggota ABRI, dan para pensiunan	-	-	-	-	-
3	II.F.3	PPh DTP atas bunga atau imbalan surat berharga negara yang diterbitkan di pasar internasional dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran surat berharga negara di pasar internasional	7.138	7.230	8.218	8.912	9.797
4	II.F.4	PPh DTP atas penghasilan dari penghapusan piutang negara yang diterima perusahaan daerah air minum tertentu	E	56	55	4	0
5	II.F.5	PPh DTP pengalihan hak atas tanah Lumpur Lapindo	E	~	~	~	~
6	II.F.6	PPh DTP <i>Recurrent Cost</i> SPAN	-	1	1	E	E
7	II.F.7	PPh DTP Panas Bumi	1.849	1.646	1.838	2.237	2.965
G. Kelaziman Internasional							
1	II.G.1	Perlakuan Perpajakan atas Organisasi Internasional tertentu	-	-	-	-	-
2	II.G.2	Perlakuan PPh berdasarkan Perjanjian Internasional	-	-	-	-	-

No	Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	2016	2017	2018	2019	2020
H. Fasilitas PPh dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19							
1	II.H.1	Sumbangan yang dapat dibebankan dalam rangka COVID-19	~	~	~	~	-
2	II.H.2	<i>Investment allowance</i> produksi alat kesehatan	~	~	~	~	-
3	II.H.3	PPh Final UMKM DTP	~	~	~	~	671
4	II.H.4	PPh Pasal 21 DTP	~	~	~	~	1.710
5	II.H.5	PPh Final 0% atas tambahan penghasilan yang diterima oleh tenaga kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19	~	~	~	~	322
6	II.H.6	PPh Final 0% atas kompensasi penggunaan harta dalam rangka penanganan COVID-19	~	~	~	~	0



Tabel 3.15 Estimasi Belanja Perpajakan untuk Bea Masuk dan Cukai (dalam miliar rupiah)

No	Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	2016	2017	2018	2019	2020
A. Dibebaskan							
1	III.A.1	BM dibebaskan atas fasilitas impor barang badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia	3	4	3	2	5
2	III.A.2	BM dibebaskan atas buku ilmu pengetahuan	-	-	-	-	0
3	III.A.3	BM dibebaskan atas fasilitas impor barang kiriman hadiah/hibah untuk bencana alam, dan atas barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, atau kebudayaan	4	45	13	42	27
4	III.A.4	BM dibebaskan atas hibah sosial					
5	III.A.5	BM tidak dipungut atas impor barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum, serta barang untuk konservasi alam	E	2	1	1	E
6	III.A.6	BM dan Cukai dibebaskan atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan	9	7	3	8	1
7	III.A.7	BM dan Cukai dibebaskan atas impor barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya	E	E	E	E	E
8	III.A.8	BM dan Cukai dibebaskan atas impor barang contoh	E	E	E	E	E
9	III.A.9	BM dan Cukai dibebaskan atas impor bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan	E	E	E	E	0

No	Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	2016	2017	2018	2019	2020
10	III.A.10	BM dan Cukai dibebaskan atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal	2.021	2.487	4.977	4.714	3.594
11	III.A.11	BM dan Cukai dibebaskan atas impor barang modal dalam rangka pembangunan/ pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum					
12	III.A.12	BM dibebaskan atas impor peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan	1	E	E	E	1
13	III.A.13	BM dibebaskan atas impor bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan	5	3	1	E	0
14	III.A.14	BM dibebaskan atas impor hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin	E	E	1	E	0
15	III.A.15	BM dibebaskan atas impor barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional	-	-	-	E	0
16	III.A.16	BM dibebaskan atas impor barang berdasarkan kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi					0
17	III.A.17	BM dibebaskan atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi					765
18	III.A.18	BM dibebaskan atas impor barang untuk kegiatan perusahaan panas bumi	165	194	228	442	36
19	III.A.19	BM dibebaskan atau keringanan BM atas impor barang dalam rangka kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara					0
20	III.A.20	BM dan Cukai dibebaskan atas impor barang untuk Kawasan Ekonomi Khusus	-	5	3	46	294



No	Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	2016	2017	2018	2019	2020
21	III.A.21	BM dan Cukai dibebaskan atas impor barang untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	6.066	5.599	6.294	3.771	7.936
22	III.A.22	BM DTP atas impor barang-barang tertentu	275	280	366	354	142
23	III.A.23	BM dan Cukai dibebaskan atas barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu	-	161	402	1.915	44
B. Fasilitas Bea Masuk dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19							
1	III.B.1	BM DTP atas impor barang dan bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa oleh industri sektor tertentu yang terdampak pandemi COVID-19	~	~	~	~	91
2	III.B.2	Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta perpajakan atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19	~	~	~	~	735
3	III.B.3	Fasilitas pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas impor barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, atau kebudayaan	~	~	~	~	46
4	III.B.4	Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta perpajakan atas impor pengadaan vaksin dalam rangka penanganan pandemi COVID-19	~	~	~	~	15

Tabel 3.16 Estimasi belanja perpajakan untuk PBB (dalam miliar rupiah)

No	Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pengurangan Pajak							
1	IV.A.1	Pengurangan PBB sektor pertambangan untuk pertambangan minyak bumi dan gas pada tahap eksplorasi	18	81	74	55	5
2	IV.A.2	Pengurangan PBB untuk kegiatan usaha pertambangan/pengusahaan panas bumi pada tahap eksplorasi	~	1	1	2	2
3	IV.A.3	Pengurangan PBB atas pembebanan biaya operasi fasilitas bersama dan pengeluaran alokasi biaya tidak langsung kantor pusat untuk kegiatan usaha pertambangan minyak bumi dan gas pada tahap eksplorasi	~	~	~	~	40
4	IV.A.4	Pemberian fasilitas PBB pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan kontrak bagi hasil <i>gross split</i>	~	~	~	~	3



Halaman dikosongkan



BAB 4

RINCIAN HASIL ESTIMASI

Bab ini menyajikan tabel-tabel yang berisi detail informasi pendukung serta estimasi belanja perpajakan untuk setiap pos estimasi belanja perpajakan. Untuk menjaga keseragaman format, informasi yang diungkapkan dalam setiap tabel terdiri atas komponen-komponen berikut:

Deskripsi Kebijakan Belanja Perpajakan

Penyajian gambaran singkat mengenai ciri-ciri utama dari belanja perpajakan.

Jenis Insentif

Beberapa jenis perlakuan perpajakan terkait dengan kebijakan belanja perpajakan, yakni:

- Tidak terutang/tidak dikenakan: Merupakan fasilitas yang diberikan untuk PPN terhadap jenis-jenis barang dan/atau jasa tertentu. Barang dan/atau jasa yang tidak terutang/tidak dikenakan PPN maka tidak perlu dipungut PPN-nya, dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang dan/atau jasa ini tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang terkait dengan penyerahan yang tidak terutang PPN tersebut.
- Dibebaskan atau Pembebasan: Merupakan fasilitas yang diberikan untuk PPh, PPN dan PPnBM serta Bea Masuk dan Cukai.
 1. PPh: Fasilitas yang diberikan dalam bentuk pembebasan/pengurangan pembayaran PPh yang seharusnya terutang.
 2. PPN: Merupakan fasilitas yang diberikan untuk jenis-jenis Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu. PKP yang menyerahkan BKP dan/atau JKP yang dibebaskan PPN tidak perlu memungut PPN-nya, dan PKP tersebut tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/atau JKP yang

terkait dengan penyerahan yang dibebaskan PPN dimaksud. Perbedaan antara PPN yang dibebaskan dengan PPN tidak terutang/tidak dikenakan adalah pada saat ekspor. Pada saat ekspor, Pajak Masukan untuk BKP/JKP tertentu yang dibebaskan menjadi dapat dikreditkan sedangkan untuk BKP/JKP yang tidak terutang tidak dikenakan PPN, Pajak Masukannya tetap tidak dapat dikreditkan.

3. Bea Masuk dan Cukai: Merupakan fasilitas pembebasan Bea Masuk dan Cukai untuk barang-barang tertentu atau di daerah tertentu, dimana importir tidak perlu membayar Bea Masuk dan Cukai yang seharusnya terutang.

- Tidak dipungut: Fasilitas tidak dipungut ini merupakan fasilitas yang terkait dengan PPN dan PPnBM. PKP diberikan fasilitas untuk tidak memungut PPN atas perolehan BKP dan/atau JKP tertentu, namun PKP tersebut dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/atau JKP yang terkait dengan penyerahan yang tidak dipungut PPN dimaksud.
- Tidak wajib memungut, menyetor dan melaporkan: Merupakan fasilitas bagi pengusaha untuk memilih tidak menjadi Pengusaha Kena Pajak sehingga tidak perlu memungut, menyetor dan melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukannya.
- Pengurangan basis pajak: Sejumlah biaya tertentu dapat dikurangkan dari total penghasilan neto atau penghasilan bruto untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak.
- Kredit pajak: Sejumlah nilai yang dikurangi dari pajak terutang. Kredit pajak dapat dikembalikan langsung kepada Wajib Pajak jika terdapat kelebihan dari jumlah pajak terutang.
- Pengurangan tarif pajak: Pengurangan tarif pajak dari tarif acuan yang berlaku umum.
- Ditanggung Pemerintah (DTP): Pajak yang terutang tidak perlu dibayar oleh Wajib Pajak melainkan ditanggung oleh pemerintah.
- Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak (DPP): Pengurangan dasar pengenaan pajak dari dasar pengenaan pajak yang seharusnya.



Dasar Hukum

Menyajikan informasi mengenai ketentuan hukum yang terkait dengan kebijakan belanja perpajakan. Umumnya terdapat satu landasan hukum tertinggi (undang-undang) yang menjadi acuan penerapan kebijakan belanja perpajakan, ketentuan hukum di bawah undang-undang yang mengatur kebijakan belanja perpajakan merupakan penjabaran teknis atas ketentuan perundang-undangan tersebut.

Sektor Perekonomian

Sektor perekonomian dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

1. Pertanian, kehutanan dan perikanan
2. Pertambangan dan penggalan
3. Industri pengolahan
4. Pengadaan listrik, gas, uap/air panas
5. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah
6. Konstruksi
7. Perdagangan
8. Transportasi dan pergudangan
9. Penyediaan akomodasi dan makan-minum
10. Informasi dan komunikasi
11. Jasa keuangan dan asuransi
12. Real estat
13. Jasa perusahaan
14. Administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib
15. Jasa pendidikan
16. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
17. Lainnya
18. Multi sektor

Belanja perpajakan yang ditujukan untuk multi sektor adalah jenis belanja perpajakan yang tidak dapat diidentifikasi peruntukannya kepada sektor tertentu.

Subjek Penerima Manfaat

Mengidentifikasi kelompok pembayar pajak menjadi dua kelompok besar, yaitu

- Dunia Usaha (skala UMKM & Multi skala), dan
- Rumah tangga

yang memperoleh manfaat dari diterapkannya kebijakan yang terkait dengan belanja perpajakan.

Tujuan Kebijakan Perpajakan

Membagi tujuan menjadi beberapa kategori umum, yaitu:

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- Mengembangkan UMKM;
- Meningkatkan iklim investasi;
- Mendukung dunia bisnis.

Fungsi Belanja Pemerintah

Mengelompokkan belanja perpajakan sesuai dengan fungsi belanja pemerintah yang ada di APBN, yaitu:

- Ekonomi;
- Pelayanan umum;
- Perlindungan lingkungan hidup;
- Perumahan dan fasilitas umum;
- Kesehatan;
- Agama;
- Pendidikan; dan
- Perlindungan sosial.

Alasan Menjadi Belanja Perpajakan

Bagian ini menyajikan informasi mengenai alasan-alasan mengenai mengapa kebijakan belanja perpajakan menyimpang dari acuan sistem perpajakan. Pengukuran yang menjadi bagian dari sistem perpajakan yang menjadi acuan juga disajikan di bagian yang sama.

Implementasi

Kolom implementasi berisi informasi mengenai tanggal atau tahun efektif diberlakukannya kebijakan belanja perpajakan. Juga informasi mengenai beberapa pengembangan terbaru dari kebijakan tersebut.

Sumber Data

Bagian ini menyajikan informasi mengenai sumber data yang digunakan dalam mengestimasi belanja perpajakan.



Metode Penghitungan

Memberikan informasi mengenai metode yang digunakan dalam menghitung estimasi belanja perpajakan.

Akurasi Penghitungan

Menjelaskan sejauh mana akurasi perhitungan belanja perpajakan dengan mempertimbangkan data dan asumsi yang tersedia. Terdapat tiga tingkat akurasi, yakni rendah, menengah, dan tinggi. Kriteria tingkat akurasi ditentukan sesuai dengan Tabel 4.1

Tabel 4.1 Kriteria Tingkat Akurasi

No	Tingkat Akurasi	Kriteria
1	Rendah	• Sumber data dari data statistik/makro seperti tabel IO, SUSENAS, dan sebagainya; • Menggunakan asumsi di dalam menentukan besaran/porsi suatu sektor/bidang tertentu; dan/atau • Hanya sebagian dari fasilitas yang bisa dihitung.
2	Menengah	• Sumber data dari data statistik/makro seperti tabel IO, SUSENAS, dan sebagainya; • Tanpa ada asumsi dalam penentuan besaran/porsi sektor/bidang tertentu; • Menggunakan data dari laporan keuangan tetapi masih menggunakan asumsi untuk penentuan besaran surplus usaha; dan/atau • Menggunakan data primer yang bersumber dari SPT atau laporan keuangan tetapi dengan menggunakan asumsi-asumsi tertentu.
3	Tinggi	• Menggunakan data primer yang bersumber dari SPT atau laporan keuangan tanpa menggunakan asumsi-asumsi tertentu; • Menggunakan data realisasi yang bersumber dari aplikasi/sistem di DJBC atau DJP; dan/atau • Menggunakan data dari realisasi sesuai dengan LKPP.

Estimasi Belanja Perpajakan

Merupakan estimasi belanja perpajakan, yang dihitung untuk periode satu tahun pajak. Dalam hal periode tahun buku suatu Wajib Pajak berbeda dari periode tahun pajak, maka nilai dari belanja perpajakan dialokasikan ke dalam tahun pajak saat periode tahun buku Wajib Pajak tersebut berakhir.

I.A.1

PPN tidak wajib dipungut, disetor dan dilaporkan oleh pengusaha kecil

Deskripsi	Pengusaha kecil tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan tidak wajib memungut, menyetor serta melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terutang. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) dengan jumlah peredaran bruto/penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun.
Jenis insentif	Tidak terutang/tidak dikenakan PPN dan PPnBM
Dasar hukum	PMK Nomor 68/PMK.03/2010 s.d.t.d. PMK Nomor 197/PMK.03/2013
Sektor perekonomian	Industri manufaktur; jasa kesehatan; jasa keuangan; jasa konstruksi; jasa pendidikan; jasa sosial; jasa transportasi; listrik, air dan gas; pertambangan dan penggalan; pertanian dan perikanan; perdagangan
Subjek penerima manfaat	Dunia usaha skala UMKM
Tujuan kebijakan perpajakan	Mengembangkan UMKM
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengecualian untuk memungut PPN dan PPnBM bagi pengusaha kecil merupakan deviasi terhadap perlakuan pajak standar, yaitu semua pengusaha wajib memungut PPN dan PPnBM dengan batasan yang ditentukan
Implementasi	Efektif sejak tahun 1985
Sumber data	Tabel Input-Output UMKM, Tabel <i>Social Accounting Matrix</i> , Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), realisasi PDB sektoral, Realisasi penerimaan PPN per sektor.
Metode penghitungan	Penghitungan dilakukan dengan menggunakan model Fiskal <i>Computable General Equilibrium</i> (CGE) – Badan Kebijakan Fiskal. Batasan pengusaha kecil ditetapkan menjadi Rp600 juta/tahun yang berarti pengusaha dengan omzet di bawah Rp600 juta/tahun masih tetap dikecualikan sebagai PKP. Penghitungan penetapan Rp600 juta/tahun dilakukan dengan argumentasi rata-rata batasan PKP di ASEAN adalah sekitar Rp600 juta/tahun (dengan mempertimbangkan asumsi rata-rata batasan PKP/PDB per kapita). Nilai di belanja perpajakan merupakan hasil penghitungan apabila pengusaha dengan omzet antara Rp600 juta s.d. Rp4,8 miliar ditetapkan sebagai PKP.
Akurasi penghitungan	Menengah



Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Pertambahan Nilai	32.946	39.043	42.481	42.040	40.600

I.B.1

PPN tidak dikenakan atas barang kebutuhan pokok

Deskripsi	PPN tidak terutang untuk barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak yakni meliputi: beras dan gabah; jagung; sagu; kedelai; garam konsumsi; daging; telur; susu; buah-buahan; sayur-sayuran; ubi-ubian; bumbu-bumbuan; gula konsumsi.				
Jenis insentif	Tidak terutang/tidak dikenakan PPN dan PPnBM (non Barang Kena Pajak)				
Dasar hukum	Pasal 4A ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM dan PMK Nomor 116/PMK.010/2017				
Sektor perekonomian	Industri manufaktur; pertanian dan perikanan				
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga				
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat				
Fungsi belanja pemerintah	Perlindungan sosial				
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPN tidak terutang atas barang kebutuhan pokok merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> PPN yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN, kecuali barang/jasa yang telah dikenakan pajak daerah				
Implementasi	Efektif sejak tahun 1995				
Sumber data	Tabel Input-Output 2016				
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai konsumsi akhir rumah tangga atas barang kebutuhan pokok pada Tabel Input-Output yang nilainya disesuaikan dengan kondisi tahun berlaku dikalikan dengan <i>value added ratio</i> dari barang tersebut. Setelah itu dikalikan dengan tarif PPN normal yang memperhitungkan tingkat kepatuhan PPN pada tahun yang bersangkutan. Konsumsi barang kebutuhan pokok tersebut adalah pada Tabel Input Output adalah hasil penggilingan padi dan penyosohan beras, jagung, kedelai, garam kasar, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi jalar, ubi kayu, umbi-umbian lainnya, gula, ternak dan hasil-hasil nya, susu segar, unggas dan hasil-hasilnya, hasil pemotongan hewan, hasil pemeliharaan hewan lainnya, kacang tanah, kacang-kacangan lainnya, dan padi-padian dan bahan makanan lainnya.				
Akurasi penghitungan	Menengah				
Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Pertambahan Nilai	20.873	24.341	30.008	31.019	27.676



I.B.2

PPN tidak dikenakan atas jasa pelayanan kesehatan medis

Deskripsi	PPN tidak terutang untuk setiap jasa pelayanan medis yang meliputi jasa dokter umum; dokter spesialis; dokter gigi; dokter hewan; ahli kesehatan seperti akupunktur; ahli gizi dan fisioterapi; jasa kebidanan dan dukun bayi; jasa paramedis dan perawat; jasa rumah sakit; rumah bersalin; klinik kesehatan; laboratorium kesehatan dan sanatorium; jasa psikolog dan psikiater; dan jasa pengobatan alternatif; termasuk yang dilakukan oleh paranormal
Jenis insentif	Tidak terutang/tidak dikenakan PPN dan PPnBM (non-Jasa Kena Pajak)
Dasar hukum	Pasal 4A ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM
Sektor perekonomian	Jasa kesehatan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Kesehatan
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPN tidak terutang atas jasa pelayanan kesehatan medis merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> PPN yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN, kecuali barang/jasa yang telah dikenakan pajak daerah
Implementasi	Efektif sejak tahun 1995
Sumber data	Data survei sosial ekonomi nasional
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan jumlah konsumsi masyarakat atas jasa pelayanan medis yang diperoleh dari data SUSENAS Tahun 2016-2020, setelah itu dikali dengan <i>value added ratio</i> dari sektor kesehatan, kemudian dikali dengan tarif PPN normal yang memperhitungkan tingkat kepatuhan PPN pada tahun yang bersangkutan
Akurasi penghitungan	Menengah

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Pertambahan Nilai	1.596	1.977	3.039	2.950	2.679

I.B.3

PPN tidak dikenakan atas jasa pelayanan sosial

Deskripsi	PPN tidak terutang untuk setiap jasa yang diberikan oleh panti asuhan; panti jompo; pemadam kebakaran; lembaga rehabilitasi; layanan rumah duka (termasuk penyedia jasa pemakaman dan krematorium) dan penyedia jasa layanan olahraga non komersial
Jenis insentif	Tidak terutang/tidak dikenakan PPN dan PPnBM (non-Jasa Kena Pajak)
Dasar hukum	Pasal 4A ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM
Sektor perekonomian	Jasa sosial
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Perlindungan sosial
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPN tidak terutang atas jasa pelayanan sosial merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> PPN yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN, kecuali barang/jasa yang telah dikenakan pajak daerah
Implementasi	Efektif sejak tahun 1995
Sumber data	Tabel Input-Output 2016
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan 10 persen dari nilai konsumsi akhir rumah tangga atas jasa sosial pada Tabel Input-Output yang nilainya disesuaikan dengan kondisi tahun berlaku dikalikan dengan <i>value added ratio</i> dari sektor jasa pelayanan sosial. Setelah itu dikalikan dengan tarif PPN normal yang memperhitungkan tingkat kepatuhan PPN pada tahun yang bersangkutan. Nilai 10 persen merupakan perkiraan proporsi bagian jasa sosial yang terkait dengan panti asuhan, panti jompo, pemadam kebakaran, lembaga rehabilitasi, layanan rumah duka, dan layanan olah raga non komersial.
Akurasi penghitungan	Rendah

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Pertambahan Nilai	137	167	210	230	192



I.B.4

PPN tidak terutang atas jasa pengiriman surat dengan prangko

Deskripsi	PPN tidak terutang untuk setiap jasa pengiriman surat dengan menggunakan prangko tempel dan menggunakan cara lain pengganti prangko tempel
Jenis insentif	Tidak terutang/tidak dikenakan PPN dan PPnBM (non-Jasa Kena Pajak)
Dasar hukum	Pasal 4A ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM
Sektor perekonomian	Jasa transportasi
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Pelayanan umum
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPN tidak terutang atas jasa pengiriman surat dengan prangko merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> PPN yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN, kecuali barang/jasa yang telah dikenakan pajak daerah.
Implementasi	Efektif sejak tahun 2001
Sumber data	Laporan Keuangan PT Pos Indonesia
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan dihitung dengan cara mengalikan jumlah pendapatan bersih atas penjualan prangko PT Pos Indonesia dengan tarif PPN acuan (<i>benchmark</i>)
Akurasi penghitungan	Menengah

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Pertambahan Nilai	3	13	13	11	10

I.B.5

PPN tidak dikenakan atas jasa keuangan

Deskripsi	PPN tidak terutang untuk jasa keuangan meliputi: 1. jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu; 2. jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya; 3. jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa: a) sewa guna usaha dengan hak opsi; b) anjak piutang; c) usaha kartu kredit; dan/atau d) pembiayaan konsumen; 4. jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan 5. jasa penjaminan
Jenis insentif	Tidak terutang/tidak dikenakan PPN dan PPnBM (non-Jasa Kena Pajak)
Dasar hukum	Pasal 4A ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM
Sektor perekonomian	Jasa keuangan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPN tidak terutang atas jasa keuangan merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> PPN yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN, kecuali barang/jasa yang telah dikenakan pajak daerah
Implementasi	Efektif sejak tahun 1995
Sumber data	Tabel Input-Output 2016
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai konsumsi akhir rumah tangga atas jasa keuangan pada Tabel Input-Output yang nilainya disesuaikan dengan kondisi tahun berlaku dikalikan dengan <i>value added ratio</i> dari sektor jasa keuangan. Setelah itu dikalikan dengan tarif PPN normal yang memperhitungkan tingkat kepatuhan PPN pada tahun yang bersangkutan.
Akurasi penghitungan	Menengah



Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Pertambahan Nilai	7.406	8.722	10.470	10.875	9.570

I.B.6

PPN tidak dikenakan atas jasa asuransi

Deskripsi	PPN tidak terutang untuk jasa asuransi, yang meliputi: asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tetapi tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi
Jenis insentif	Tidak terutang/tidak dikenakan PPN dan PPnBM (non-Jasa Kena Pajak)
Dasar hukum	Pasal 4A ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM
Sektor perekonomian	Jasa keuangan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Pelayanan umum
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPN tidak terutang atas jasa keuangan merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> PPN yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN, kecuali barang/jasa yang telah dikenakan pajak daerah
Implementasi	Efektif sejak tahun 1995
Sumber data	Tabel Input-Output 2016
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai konsumsi akhir rumah tangga atas jasa asuransi pada Tabel Input-Output yang nilainya disesuaikan dengan kondisi tahun berlaku dikalikan dengan <i>value added ratio</i> dari sektor jasa asuransi. Setelah itu dikalikan dengan tarif PPN normal yang memperhitungkan tingkat kepatuhan PPN pada tahun yang bersangkutan.
Akurasi penghitungan	Menengah

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Pertambahan Nilai	3.634	4.458	5.534	5.733	5.197



I.B.7

PPN tidak dikenakan atas jasa keagamaan

Deskripsi	PPN tidak terutang untuk setiap jasa keagamaan yang meliputi jasa pelayanan rumah ibadah, jasa pemberian khotbah atau dakwah, jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan jasa lainnya di bidang keagamaan
Jenis insentif	Tidak terutang/tidak dikenakan PPN dan PPnBM (non-Jasa Kena Pajak)
Dasar hukum	Pasal 4A ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM
Sektor perekonomian	Jasa sosial
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Agama
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPN tidak terutang atas jasa keagamaan merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> PPN yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN, kecuali barang/jasa yang telah dikenakan pajak daerah.
Implementasi	Efektif sejak tahun 1995
Sumber data	Tabel Input-Output 2010
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan 5 persen dari nilai konsumsi akhir rumah tangga atas jasa keagamaan pada Tabel Input-Output yang nilainya disesuaikan dengan kondisi tahun berlaku dikalikan dengan <i>value added ratio</i> dari sektor jasa keagamaan. Setelah itu dikalikan dengan tarif PPN normal yang memperhitungkan tingkat kepatuhan PPN pada tahun yang bersangkutan. Proporsi jasa keagamaan yang ada di jasa lainnya diasumsikan sebesar 5 persen.
Akurasi penghitungan	Rendah

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Pertambahan Nilai	68	83	105	115	96

I.B.8

PPN tidak dikenakan atas jasa pendidikan

Deskripsi	PPN tidak terutang untuk setiap jasa penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, pendidikan profesional, serta penyelenggaraan pendidikan luar sekolah
Jenis insentif	Tidak terutang/tidak dikenakan PPN dan PPnBM (non-Jasa Kena Pajak)
Dasar hukum	Pasal 4A ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM dan PMK Nomor 223/PMK.011/2014
Sektor perekonomian	Jasa pendidikan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Pendidikan
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPN tidak terutang atas jasa pendidikan merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> PPN yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN, kecuali barang/jasa yang telah dikenakan pajak daerah
Implementasi	Efektif sejak tahun 1995
Sumber data	Tabel Input-Output 2016
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai konsumsi akhir rumah tangga atas jasa pendidikan pada Tabel Input-Output yang nilainya disesuaikan dengan kondisi tahun berlaku dikalikan dengan <i>value added ratio</i> dari sektor jasa pendidikan. Setelah itu dikalikan dengan tarif PPN normal yang memperhitungkan tingkat kepatuhan PPN pada tahun yang bersangkutan.
Akurasi penghitungan	Menengah

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Pertambahan Nilai	11.666	13.509	16.292	16.809	15.103



I.B.9

PPN tidak dikenakan atas jasa angkutan umum

Deskripsi	PPN tidak terutang untuk setiap jasa angkutan umum di darat, air, dan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri
Jenis insentif	Tidak terutang/tidak dikenakan PPN dan PPnBM (non-Jasa Kena Pajak)
Dasar hukum	Pasal 4A ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM dan PMK Nomor 80/PMK.03/2012
Sektor perekonomian	Jasa transportasi
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Pelayanan umum
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPN tidak terutang atas jasa angkutan umum merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> PPN yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN, kecuali barang/jasa yang telah dikenakan pajak daerah
Implementasi	Efektif sejak tahun 1995
Sumber data	Tabel Input-Output 2016
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai konsumsi akhir rumah tangga atas jasa angkutan rel, jasa angkutan darat selain angkutan rel, jasa angkutan laut, dan jasa angkutan sungai danau dan penyebrangan pada Tabel Input-Output yang nilainya disesuaikan dengan kondisi tahun berlaku dikalikan dengan <i>value added ratio</i> dari sektor jasa pelayanan sosial. Setelah itu dikalikan dengan tarif PPN normal yang memperhitungkan tingkat kepatuhan PPN pada tahun yang bersangkutan.
Akurasi penghitungan	Menengah

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Pertambahan Nilai	7.454	8.807	10.647	11.199	9.180

I.B.10

PPN tidak dikenakan atas jasa tenaga kerja

Deskripsi	PPN tidak terutang untuk setiap jasa tenaga kerja yang meliputi jasa tenaga kerja, jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab terhadap hasil kerja dari tenaga kerja tersebut, dan jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja
Jenis insentif	Tidak terutang/tidak dikenakan PPN dan PPnBM (non-Jasa Kena Pajak)
Dasar hukum	Pasal 4A ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM dan PMK Nomor 83/PMK.03/2012
Sektor perekonomian	Multi sektor
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPN tidak terutang atas jasa tenaga kerja merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> PPN yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN, kecuali barang/jasa yang telah dikenakan pajak daerah
Implementasi	Efektif sejak tahun 1995
Sumber data	-
Metode penghitungan	-
Akurasi penghitungan	-

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-	-	-

Keterangan: belum dapat dihitung karena keterbatasan data.



I.B.11

PPN tidak dikenakan atas jasa pengiriman uang dengan wesel pos

Deskripsi	PPN tidak terutang untuk setiap jasa pengiriman uang dengan wesel pos
Jenis insentif	Tidak terutang/tidak dikenakan PPN dan PPnBM (non-Jasa Kena Pajak)
Dasar hukum	Pasal 4A ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM
Sektor perekonomian	Jasa keuangan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Pelayanan umum
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPN tidak terutang atas jasa pengiriman uang dengan wesel pos merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> PPN yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN, kecuali barang/jasa yang telah dikenakan pajak daerah
Implementasi	Efektif sejak 1 April 2010
Sumber data	Laporan Keuangan PT Pos Indonesia
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan dihitung dengan cara mengalikan nilai pendapatan bersih dari jasa keuangan (wesel pos) PT Pos Indonesia dengan tarif PPN acuan (<i>benchmark</i>)
Akurasi penghitungan	Menengah

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Pertambahan Nilai	112	97	90	88	176

I.B.12

PPN tidak dikenakan atas jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam

Deskripsi	PPN tidak dikenakan atas jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
Jenis insentif	Tidak terutang/tidak dikenakan PPN dan PPnBM (non-Jasa Kena Pajak)
Dasar hukum	Pasal 4A ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM
Sektor perekonomian	Transportasi dan Pergudangan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Pelayanan Umum
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPN tidak terutang atas jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> PPN yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN, kecuali barang/jasa yang telah dikenakan pajak daerah
Implementasi	Efektif sejak 1 April 2010
Sumber data	-
Metode penghitungan	-
Akurasi penghitungan	-

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-	-	-

Keterangan: belum dapat dihitung karena keterbatasan data.



I.B.13

PPN tidak dikenakan atas jasa boga atau katering

Deskripsi	PPN tidak dikenakan atas jasa boga atau katering yang merupakan jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan. Makanan dan/atau minuman yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari penyerahan jasa boga atau katering merupakan jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
Jenis insentif	Tidak terutang/tidak dikenakan PPN dan PPnBM (non-Jasa Kena Pajak)
Dasar hukum	Pasal 4A ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM dan PMK Nomor 18/PMK.010/2015
Sektor perekonomian	Industri Pengolahan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPN tidak terutang atas jasa boga atau katering merupakan deviasi terhadap tax benchmark PPN yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN, kecuali barang/jasa yang telah dikenakan pajak daerah
Implementasi	Efektif sejak 2 Februari 2015
Sumber data	-
Metode penghitungan	-
Akurasi penghitungan	-

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-	-	-

Keterangan: belum dapat dihitung karena keterbatasan data.

I.C.1

PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang hadiah untuk keperluan ibadah, amal sosial, kebudayaan dan penanggulangan bencana alam

Deskripsi	PPN dan PPnBM tidak dipungut untuk impor atas barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau barang untuk kepentingan penanggulangan bencana alam
Jenis insentif	PPN dan PPnBM tidak dipungut
Dasar hukum	KMK Nomor 231/KMK.03/2001 s.t.d.t.d. PMK Nomor198/PMK.010/2019
Sektor perekonomian	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Agama
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN tidak dipungut atas kegiatan ini merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN dengan tarif normal yaitu 10 persen
Implementasi	Efektif sejak tahun 2001
Sumber data	Data impor atas barang untuk kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau barang untuk kepentingan penanggulangan bencana alam dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai impor atas kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau barang untuk kepentingan penanggulangan bencana alam dikalikan dengan tarif normal (10 persen)
Akurasi penghitungan	Tinggi

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Pertambahan Nilai	3	15	11	4	106



I.C.2

PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan

Deskripsi	PPN dan PPnBM tidak dipungut untuk impor atas Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
Jenis insentif	PPN dan PPnBM tidak dipungut
Dasar hukum	KMK Nomor 231/KMK.03/2001 s.d.t.d. PMK Nomor198/PMK.010/2019
Sektor perekonomian	Jasa pendidikan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Pendidikan
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN tidak dipungut atas kegiatan ini merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN dengan tarif normal yaitu 10 persen
Implementasi	Efektif sejak tahun 2001
Sumber data	Data impor atas barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai impor atas barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dikalikan dengan tarif normal (10 persen)
Akurasi penghitungan	Tinggi

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Pertambahan Nilai	20	12	11	15	6

I.C.3

PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang keperluan museum, kebun binatang dan barang untuk konservasi alam

Deskripsi	PPN dan PPnBM tidak dipungut untuk impor atas barang keperluan museum, kebun binatang, dan barang untuk konservasi alam				
Jenis insentif	PPN dan PPnBM tidak dipungut				
Dasar hukum	KMK Nomor 231/KMK.03/2001 s.t.d.t.d. PMK Nomor198/PMK.010/2019				
Sektor perekonomian	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial				
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga				
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat				
Fungsi belanja pemerintah	Perlindungan lingkungan hidup				
Alasan menjadi belanja perpajakan	Penaan PPN tidak dipungut atas kegiatan ini merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN dengan tarif normal yaitu 10 persen				
Implementasi	Efektif sejak tahun 2001				
Sumber data	Data impor atas keperluan museum, kebun binatang dan barang untuk konservasi alam dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai				
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai impor atas keperluan museum, kebun binatang dan barang untuk konservasi alam dikalikan dengan tarif normal (10 persen)				
Akurasi penghitungan	Tinggi				
Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Pertambahan Nilai	E	E	4	2	E



I.C.4

PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang keperluan kaum tuna netra dan penyandang cacat lainnya

Deskripsi	PPN dan PPnBM tidak dipungut untuk impor atas barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat
Jenis insentif	PPN dan PPnBM tidak dipungut
Dasar hukum	KMK Nomor 231/KMK.03/2001 s.d.t.d. PMK Nomor198/PMK.010/2019
Sektor perekonomian	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Perlindungan sosial
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN tidak dipungut atas kegiatan ini merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN dengan tarif normal yaitu 10 persen
Implementasi	Efektif sejak tahun 2001
Sumber data	Data impor atas barang keperluan khusus kaum tuna netra dan penyandang cacat dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai impor atas barang keperluan khusus kaum tuna netra dan penyandang cacat dikalikan dengan tarif normal (10 persen)
Akurasi penghitungan	Tinggi

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Pertambahan Nilai	E	E	E	E	1

I.C.5

PPN dan PPnBM tidak dipungut atas peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah

Deskripsi	PPN dan PPnBM tidak dipungut untuk impor atas peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah
Jenis insentif	PPN dan PPnBM tidak dipungut
Dasar hukum	KMK Nomor 231/KMK.03/2001 s.d.t.d. PMK Nomor198/PMK.010/2019
Sektor perekonomian	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Pelayanan umum
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN tidak dipungut atas kegiatan ini merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN dengan tarif normal yaitu 10 persen
Implementasi	Efektif sejak tahun 2001
Sumber data	-
Metode penghitungan	-
Akurasi penghitungan	-

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-	-	-

Keterangan: belum dapat dihitung karena keterbatasan data.



I.C.6

PPN dan PPnBM tidak dipungut atas barang pindahan TKI, mahasiswa yang belajar di luar negeri, PNS, TNI atau anggota POLRI yang bertugas di Luar Negeri selama minimal 1 tahun

Deskripsi	PPN dan PPnBM tidak dipungut untuk impor atas barang pindahan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, mahasiswa yang belajar di luar negeri, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di luar negeri sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun
Jenis insentif	PPN dan PPnBM tidak dipungut
Dasar hukum	KMK Nomor 231/KMK.03/2001 s.d.t.d. PMK Nomor 198/PMK.010/2019
Sektor perekonomian	Transportasi dan Pergudangan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN tidak dipungut atas kegiatan ini merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN dengan tarif normal yaitu 10 persen
Implementasi	Efektif sejak tahun 2001
Sumber data	-
Metode penghitungan dan Proyeksi	-
Akurasi penghitungan	-

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-	-	-

Keterangan: belum dapat dihitung karena keterbatasan data.

I.C.7

PPN dan PPnBM tidak dipungut atas barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai jumlah tertentu

Deskripsi	PPN dan PPnBM tidak dipungut untuk barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Kepabeanan
Jenis insentif	PPN dan PPnBM tidak dipungut
Dasar hukum	KMK Nomor 231/KMK.03/2001 s.d.t.d. PMK Nomor 198/PMK.010/2019; PMK Nomor 203/PMK.04/2017; dan PMK Nomor 182/PMK.04/2016 s.d.t.d. PMK Nomor 112/PMK.04/2018
Sektor perekonomian	Multi Sektor
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN tidak dipungut atas kegiatan ini merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN dengan tarif normal 10 persen
Implementasi	Efektif sejak tahun 2001
Sumber data	Data impor atas barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai impor atas barang kiriman sampai batas jumlah tertentu (US\$75) dikalikan dengan tarif normal (10 persen). Data barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas masih belum dapat dihitung
Akurasi penghitungan	Rendah

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Pertambahan Nilai	-	230	577	2.744	63

Keterangan: Tahun 2016 belum dapat dihitung karena data yang memadai belum tersedia.



I.C.8

PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang badan internasional yang terdaftar pada Pemerintah Indonesia beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia

Deskripsi	PPN dan PPnBM tidak dipungut untuk impor atas barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada Pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia, dan
Jenis insentif	PPN dan PPnBM tidak dipungut dan PPN dan PPnBM dibebaskan
Dasar hukum	KMK Nomor 231/KMK.03/2001 s.t.d.t.d. PMK Nomor 198/PMK.010/2019; PP Nomor 47 tahun 2020; dan PMK Nomor 162/PMK.03/2014 s.t.d.t.d. PMK Nomor 33/PMK.03/2018
Sektor perekonomian	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN tidak dipungut atas kegiatan ini merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN dengan tarif normal yaitu 10 persen
Implementasi	Efektif sejak tahun 2001
Sumber data	Data impor atas barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada Pemerintah Indonesia dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai impor atas barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada Pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dikalikan dengan tarif normal (10 persen)
Akurasi penghitungan	Tinggi

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Pertambahan Nilai	5	4	46	49	57

I.D.1

PPN dibebaskan atas buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama

Deskripsi	Buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama merupakan salah satu BKP tertentu yang atas penyerahan maupun impornya mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan
Jenis insentif	PPN dibebaskan
Dasar hukum	PP Nomor 146 Tahun 2000 s.t.d.d. PP Nomor 38 Tahun 2003 dan PMK Nomor 122/PMK.011/2013
Sektor perekonomian	Jasa pendidikan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Pendidikan
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN dibebaskan atas buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN dengan tarif normal 10 persen
Implementasi	Efektif sejak tahun 2003
Sumber data	Data survei sosial ekonomi nasional (SUSENAS)
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan jumlah konsumsi masyarakat atas buku-buku pelajaran yang diperoleh dari data SUSENAS Tahun 2016-2020, setelah dikali <i>value added ratio</i> dari sektor tersebut, kemudian dikali dengan tarif PPN normal yang memperhitungkan tingkat kepatuhan PPN pada tahun yang bersangkutan
Akurasi penghitungan	Menengah

	Estimasi				
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Pertambahan Nilai	288	364	368	310	338



I.D.2

PPN dibebaskan atas penyerahan rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya

Deskripsi	Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya, yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah merupakan salah satu BKP tertentu yang atas penyerahannya mendapat fasilitas PPN dibebaskan
Jenis insentif	PPN dibebaskan
Dasar hukum	PP Nomor 146 Tahun 2000 s.t.d.d. PP Nomor 38 Tahun 2003; PMK Nomor 36/PMK.03/2007 s.t.d.t.d. PMK Nomor 113/PMK.03/2014; PMK Nomor 81/PMK.010/2019
Sektor perekonomian	Konstruksi
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Perumahan dan fasilitas umum
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN dibebaskan atas rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN dengan tarif normal 10 persen
Implementasi	Efektif sejak tahun 2001
Sumber data	SPT Masa PPN untuk sektor real estat yang terkait dengan pembangunan rumah sederhana, sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, serta perumahan lainnya
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan merupakan nilai PPN dibebaskan dalam SPT Masa PPN atas penyerahan rumah sederhana, sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, serta perumahan lainnya
Akurasi penghitungan	Menengah

	Estimasi				
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Pertambahan Nilai	297	324	364	484	128

I.D.3

PPN dibebaskan atas jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana dan sangat sederhana

Deskripsi	Persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana merupakan salah satu JKP tertentu yang atas penyerahannya mendapat fasilitas PPN dibebaskan
Jenis insentif	PPN dibebaskan
Dasar hukum	PP Nomor 146 Tahun 2000 s.t.d.d. PP Nomor 38 Tahun 2003
Sektor perekonomian	Konstruksi
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Perumahan dan fasilitas umum
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN dibebaskan atas persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu penyerahan semua barang dan jasa merupakan objek PPN dengan tarif normal 10 persen
Implementasi	Efektif sejak tahun 2003
Sumber data	SPT Masa PPN untuk sektor real estat yang terkait dengan jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan dihitung dengan cara mengalikan nilai jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana dengan tarif PPN acuan (<i>benchmark</i>)
Akurasi penghitungan	Menengah

	Estimasi				
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Pertambahan Nilai	0	0	0	0	0

Keterangan: Penghitungan digabungkan dengan I.D.2



I.D.4

PPN dibebaskan atas unit hunian rumah susun sederhana yang perolehannya melalui kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi yang memenuhi ketentuan perundang-undangan

Deskripsi	PPN dibebaskan atas unit hunian rumah susun sederhana yang perolehannya dibiayai melalui kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi yang memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai berikut: a) luas untuk setiap hunian paling sedikit 21 m² (dua puluh satu meter persegi) dan tidak melebihi 36 m² (tiga puluh enam meter persegi); b) pembangunannya mengacu kepada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; c) merupakan unit hunian pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang rumah susun; dan d) Batasan terkait harga jual unit hunian rumah susun sederhana milik dan penghasilan bagi orang pribadi yang memperoleh unit hunian rumah susun sederhana milik ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat
Jenis insentif	PPN dibebaskan
Dasar hukum	PP Nomor 31 Tahun 2007; PMK Nomor 31/PMK.03/2008; PMK Nomor 268/PMK.03/2015; PMK Nomor 269/PMK.010/2015
Sektor perekonomian	Konstruksi
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Perumahan dan fasilitas umum
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN dibebaskan atas unit hunian rumah susun sederhana yang perolehannya dibiayai melalui kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu penyerahan semua barang dan jasa merupakan objek PPN dengan tarif normal 10 persen
Implementasi	Efektif sejak tahun 2007
Sumber data	SPT Masa PPN untuk sektor real estat yang terkait unit hunian rumah susun sederhana yang

	perolehannya melalui kredit yang memenuhi ketentuan perundang-undangan
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan dihitung dengan cara mengalikan nilai penyerahan unit hunian rumah susun sederhana yang perolehannya melalui kredit yang memenuhi ketentuan perundang-undangan dengan tarif PPN acuan (benchmark)
Akurasi penghitungan	Menengah

	Estimasi				
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Pertambahan Nilai	0	0	0	0	0

Keterangan: Penghitungan digabungkan dengan I.D.2



I.D.5

PPN dibebaskan atas jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan bangunan rumah sederhana dan sangat sederhana dan pembangunan tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah

Deskripsi	Jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan bangunan rumah sederhana dan sangat sederhana dan pembangunan tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah merupakan salah satu JKP tertentu yang atas penyerahannya mendapat fasilitas PPN dibebaskan
Jenis insentif	PPN dibebaskan
Dasar hukum	PP Nomor 146 Tahun 2000 s.t.d.d. PP Nomor 38 Tahun 2003
Sektor perekonomian	Konstruksi
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Perumahan dan fasilitas umum
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN dibebaskan atas jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan bangunan rumah sederhana dan sangat sederhana dan pembangunan tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu penyerahan semua barang dan jasa merupakan objek PPN dengan tarif normal 10 persen
Implementasi	Efektif sejak tahun 2003
Sumber data	SPT Masa PPN untuk sektor konstruksi
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan merupakan nilai PPN dibebaskan dalam SPT Masa PPN atas penyerahan jasa oleh kontraktor untuk pemborongan bangunan rumah sederhana dan sangat sederhana dan pembangunan tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah
Akurasi penghitungan	Menengah

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Pertambahan Nilai	84	127	166	175	49

I.D.6

PPN dibebaskan atas barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha kelautan dan perikanan

Deskripsi	Barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan merupakan BKP tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahan maupun impornya mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan
Jenis insentif	PPN dibebaskan
Dasar hukum	PP Nomor 12 Tahun 2001 s.t.d.t.d. PP Nomor 31 Tahun 2007; PP Nomor 81 Tahun 2015
Sektor perekonomian	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN dibebaskan atas barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu penyerahan semua barang dan jasa merupakan objek PPN dengan tarif normal 10 persen
Implementasi	Efektif sejak 2001
Sumber data	Tabel Input-Output Tahun 2010
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai konsumsi rumah tangga atas sektor ikan, udang dan <i>crustacea</i> lainnya, biota air lainnya, dan rumput laut dan sejenisnya pada Tabel Input-Output 2010 yang sudah disesuaikan dengan kondisi tahun berlaku saat ini dikalikan dengan tarif normal kemudian dikalikan dengan tingkat kepatuhan (53 persen)
Akurasi penghitungan	Menengah

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Pertambahan Nilai	10.472	12.447	15.414	15.948	14.009



I.D.7

PPN dibebaskan atas listrik, kecuali untuk rumah dengan daya di atas 6600 VA

Deskripsi	Pemakaian listrik, kecuali untuk rumah dengan daya di atas 6.600 VA merupakan salah satu BKP tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan
Jenis insentif	PPN dibebaskan
Dasar hukum	PP Nomor 12 Tahun 2001 s.t.d.d. PP Nomor 31 Tahun 2007 dan PP Nomor 81 Tahun 2015 s.t.d.t.d. PP Nomor 48 Tahun 2020
Sektor perekonomian	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Pelayanan umum
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN dibebaskan atas pemakaian listrik, kecuali konsumsi listrik untuk rumah tangga dengan daya di atas 6600 VA merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu penyerahan semua barang dan jasa merupakan objek PPN dengan tarif normal 10 persen
Implementasi	Efektif sejak 2001
Sumber data	Tabel Input-Output 2010; Statistik PLN; dan Laporan Tahunan PLN
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai konsumsi rumah tangga atas listrik pada Tabel Input-Output yang sudah disesuaikan dengan kondisi tahun yang bersangkutan yang kemudian dikurangi dengan konsumsi yang dilakukan oleh Rumah Tangga kategori R-3 dari statistik PLN dikalikan dengan tarif PPN normal 10 persen. Tingkat kepatuhan diasumsikan 100 persen karena hampir seluruh penyerahan listrik dilakukan oleh PLN
Akurasi penghitungan	Menengah

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Pertambahan Nilai	4.475	5.298	5.749	6.040	5.971

I.D.8

PPN dibebaskan atas air bersih

Deskripsi	Penyerahan air bersih yang terdiri dari air bersih yang belum siap untuk diminum dan/atau air bersih yang sudah siap untuk diminum (tidak termasuk air minum dalam kemasan) mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan
Jenis insentif	PPN dibebaskan
Dasar hukum	PP Nomor 12 Tahun 2001 s.t.d.d. PP Nomor 31 Tahun 2007 dan PP Nomor 40 Tahun 2015
Sektor perekonomian	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Pelayanan umum
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN dibebaskan atas penyerahan air bersih yang terdiri dari air bersih yang belum siap untuk diminum dan/atau air bersih yang sudah siap untuk diminum (tidak termasuk air minum dalam kemasan) merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu penyerahan semua barang dan jasa merupakan objek PPN dengan tarif normal 10 persen
Implementasi	Efektif sejak 2001
Sumber data	Laporan BPPSPAM dan Laporan Keuangan PDAM-PDAM seluruh Indonesia
Metode penghitungan	Data penjualan rekening air dari seluruh PDAM di Indonesia dijumlahkan kemudian dikalikan dengan tarif PPN 10 persen. Setelah angka didapat dikali dengan surplus usaha air sebesar 73 persen dan kemudian dikalikan dengan tingkat kepatuhan (53 persen)
Akurasi penghitungan	Menengah

	Estimasi				
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Pertambahan Nilai	616	711	871	875	787



I.D.9

PPN dan PPnBM dibebaskan atas penyerahan barang, BKP tidak berwujud dan JKP yang dilakukan di Kawasan Bebas, Pemasukan Barang, BKP tidak berwujud dan JKP ke Kawasan Bebas dari Luar Daerah Pabean, Pemasukan Barang, BKP tidak berwujud dan JKP ke Kawasan Bebas dari Kawasan Bebas Lainnya; PPN dan PPnBM tidak dipungut atas Pemasukan Barang ke Kawasan Bebas dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean, Pemasukan Barang, BKP tidak berwujud dan JKP ke Kawasan Bebas dari Tempat Penimbunan Berikat atau Kawasan Ekonomi Khusus

Deskripsi	Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas diberikan fasilitas berupa: - PPN dan PPnBM dibebaskan atas penyerahan barang, BKP tidak berwujud dan JKP yang dilakukan di Kawasan Bebas - PPN dan PPnBM dibebaskan atas pemasukan barang, BKP tidak berwujud dan JKP dari Luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas - PPN dan PPnBM dibebaskan atas Pemasukan Barang, BKP tidak berwujud dan JKP dari Kawasan Bebas Lainnya ke Kawasan Bebas - PPN dan PPnBM tidak dipungut atas pemasukan barang dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas, PPN dan PPnBM tidak dipungut atas pemasukan barang, BKP tidak berwujud dan JKP dari Tempat Penimbunan Berikat atau Kawasan Ekonomi Khusus ke Kawasan Bebas
Jenis insentif	PPN dan PPnBM dibebaskan serta PPN dan PPnBM tidak dipungut
Dasar hukum	PP Nomor 2 Tahun 2009 dan PP Nomor 10 Tahun 2012
Sektor perekonomian	Multi sektor
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN dan PPnBM dibebaskan atas barang dan jasa ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPN.
Implementasi	Efektif sejak tahun 2009
Sumber data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)
Metode penghitungan	Jumlah konsumsi di Batam dan di Sabang yang merupakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang berasal dari data SUSENAS tahun 2016-2018 dikalikan dengan tarif PPN normal 10 persen, kemudian dikali dengan tingkat kepatuhan PPN sebesar 53 persen
Akurasi penghitungan	Menengah

	Estimasi				
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
PPN dan PPnBM	619	708	824	937	814



I.D.10

PPN dan PPnBM dibebaskan atas impor/perolehan BKP dan pemanfaatan JKP oleh Badan Internasional beserta pejabatnya.

Deskripsi	PPN dan PPnBM dibebaskan atas impor/perolehan BKP dan pemanfaatan JKP oleh Badan Internasional beserta pejabatnya.
Jenis insentif	PPN dan PPnBM tidak dipungut dan PPN dan PPnBM dibebaskan
Dasar hukum	PMK Nomor 162/PMK.03/2014 s.t.d.t.d PMK Nomor 33/PMK.03/2018; PP Nomor 47 tahun 2020; dan PMK Nomor 162/PMK.03/2014 s.t.d.t.d. PMK Nomor 33/PMK.03/2018
Sektor perekonomian	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN tidak dipungut atas kegiatan ini merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN dengan tarif normal yaitu 10 persen
Implementasi	Efektif sejak tahun 2014
Sumber data	
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai impor atas barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada Pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dikalikan dengan tarif normal (10 persen)
Akurasi penghitungan	Tinggi

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
PPN dan PPnBM	0	0	0	0	0

Keterangan: Nilai belanja perpajakan termasuk ke dalam nilai belanja perpajakan I.C.8.

I.E.1

Dasar pengenaan pajak pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak menggunakan nilai lain yaitu Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor

Deskripsi	Dasar pengenaan pajak pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak menggunakan nilai lain yaitu Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor
Jenis insentif	Fasilitas pengurangan dasar pengenaan pajak
Dasar hukum	PMK Nomor 121/PMK.011/2015
Sektor perekonomian	Industri Pengolahan
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengurangan dasar pengenaan pajak ini merupakan deviasi terhadap definisi umum dasar pengenaan pajak
Implementasi	
Sumber data	Faktur Pajak sehubungan dengan transaksi pemakaian sendiri
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan dihitung dengan cara mengalikan estimasi laba kotor yang dikurangkan dari harga jual atau penggantian dengan tarif PPN acuan (<i>benchmark</i>)
Akurasi penghitungan	Menengah

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Pertambahan Nilai	1	1	2	3	1



I.E.2

Pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak menggunakan nilai lain yaitu Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor

Deskripsi	Pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak menggunakan nilai lain yaitu Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor
Jenis insentif	Fasilitas pengurangan dasar pengenaan pajak
Dasar hukum	PMK Nomor 121/PMK.011/2015
Sektor perekonomian	Industri Pengolahan
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengurangan dasar pengenaan pajak ini merupakan deviasi terhadap definisi umum dasar pengenaan pajak
Implementasi	
Sumber data	Faktur Pajak sehubungan dengan transaksi pemberian cuma-cuma
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan dihitung dengan cara mengalikan estimasi laba kotor yang dikurangkan dari harga jual atau penggantian dengan tarif PPN acuan (<i>benchmark</i>).
Akurasi penghitungan	Menengah

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Pertambahan Nilai	6	4	2	2	3

I.E.3

Penyerahan produk hasil tembakau menggunakan nilai lain yaitu sebesar harga jual eceran

Deskripsi	Penyerahan produk hasil tembakau menggunakan nilai lain yaitu sebesar harga jual eceran
Jenis insentif	Fasilitas pengurangan dasar pengenaan pajak
Dasar hukum	PMK Nomor 121/PMK.011/2015 dan PMK Nomor 207/PMK.010/2016
Sektor perekonomian	Industri Pengolahan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengurangan dasar pengenaan pajak ini merupakan deviasi terhadap definisi umum dasar pengenaan pajak
Implementasi	Efektif sejak 1 Januari 2017
Sumber data	
Metode penghitungan	

Akurasi penghitungan

	Estimasi				
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-	-	-

Keterangan: belum dapat dihitung karena keterbatasan data.



I.E.4

Penyerahan jasa pengiriman paket menggunakan nilai lain yaitu 10% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih

Deskripsi	Penyerahan jasa pengiriman paket menggunakan nilai lain yaitu 10% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih
Jenis insentif	Fasilitas pengurangan dasar pengenaan pajak
Dasar hukum	PMK Nomor 121/PMK.011/2015
Sektor perekonomian	Transportasi dan Pergudangan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengurangan dasar pengenaan pajak ini merupakan deviasi terhadap definisi umum dasar pengenaan pajak
Implementasi	
Sumber data	Faktur Pajak sehubungan dengan usaha jasa pengiriman paket/kurir
Metode penghitungan	Estimasi PPN terutang menurut tarif umum dihitung dengan cara mengalikan nilai penyerahan dengan estimasi <i>value added ratio</i> sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 62,90%, kemudian didapat selisih antara PPN terutang menggunakan tarif umum dengan PPN yang dibayar Wajib Pajak.
Akurasi penghitungan	Menengah

	Estimasi				
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Pertambahan Nilai	315	386	469	684	905

I.E.5

Penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata menggunakan nilai lain yaitu 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih

Deskripsi	Penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata menggunakan nilai lain yaitu 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih
Jenis insentif	Fasilitas pengurangan dasar pengenaan pajak
Dasar hukum	PMK Nomor 121/PMK.011/2015
Sektor perekonomian	Transportasi dan Pergudangan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengurangan dasar pengenaan pajak ini merupakan deviasi terhadap definisi umum dasar pengenaan pajak
Implementasi	
Sumber data	Faktur Pajak sehubungan dengan usaha jasa biro dan agen perjalanan wisata
Metode penghitungan dan Proyeksi	Estimasi PPN terutang menurut tarif umum dihitung dengan cara mengalikan nilai penyerahan dengan estimasi <i>value added ratio</i> sektor Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya sebesar 66,52%, kemudian didapat selisih antara PPN terutang menggunakan tarif umum dengan PPN yang dibayar Wajib Pajak.
Akurasi penghitungan	Menengah

	Estimasi				
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Pertambahan Nilai	481	549	675	756	179



I.E.6

Penyerahan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*) menggunakan nilai lain yaitu 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih

Deskripsi	Penyerahan jasa pengurusan transportasi (<i>freight forwarding</i>) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (<i>freight charges</i>) menggunakan nilai lain yaitu 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih
Jenis insentif	Fasilitas pengurangan dasar pengenaan pajak
Dasar hukum	PMK Nomor 121/PMK.011/2015
Sektor perekonomian	Transportasi dan Pergudangan
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengurangan dasar pengenaan pajak ini merupakan deviasi terhadap definisi umum dasar pengenaan pajak
Implementasi	
Sumber data	SPT Masa PPN pengusaha jasa pengurusan transportasi (<i>freight forwarding</i>)
Metode penghitungan	Estimasi PPN terutang menurut tarif umum dihitung dengan cara mengalikan nilai penyerahan dengan estimasi <i>value added ratio</i> sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 62,90%, kemudian didapat selisih antara PPN terutang menggunakan tarif umum dengan PPN yang dibayar Wajib Pajak.
Akurasi penghitungan	Menengah

	Estimasi				
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Pertambahan Nilai	2.879	3.124	3.372	3.720	3.065

I.E.7

Dasar Pengenaan Pajak PPN Kegiatan Membangun Sendiri adalah 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah

Deskripsi	Dasar Pengenaan Pajak PPN Kegiatan Membangun Sendiri adalah 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah
Jenis insentif	Fasilitas pengurangan dasar pengenaan pajak
Dasar hukum	PMK Nomor 163/PMK.03/2012
Sektor perekonomian	Konstruksi
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Fungsi belanja pemerintah	Perumahan dan Fasilitas Umum
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengurangan dasar pengenaan pajak ini merupakan deviasi terhadap definisi umum dasar pengenaan pajak
Implementasi	
Sumber data	Modul Penerimaan Negara (MPN)
Metode penghitungan	Estimasi PPN terutang menurut tarif umum dihitung dengan cara mengalikan nilai penyerahan dengan estimasi <i>value added ratio</i> sebesar 40%, kemudian didapat selisih antara PPN terutang menggunakan tarif umum dengan PPN yang dibayar Wajib Pajak.
Akurasi penghitungan	Menengah

	Estimasi				
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Pertambahan Nilai	365	323	368	419	312



I.E.8

Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu

Deskripsi	Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu, antara lain dari sektor perkebunan, tanaman pangan, tanaman hias dan obat, hasil hutan kayu, dan hasil hutan bukan kayu.
Jenis insentif	Fasilitas pengurangan dasar pengenaan pajak
Dasar hukum	PMK Nomor 89/PMK.010/2020
Sektor perekonomian	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ; Perdagangan
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengurangan dasar pengenaan pajak ini merupakan deviasi terhadap definisi umum dasar pengenaan pajak
Implementasi	Efektif pada tahun 2020
Sumber data	Faktur Pajak sehubungan dengan transaksi penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih antara estimasi PPN terutang menurut ketentuan umum (<i>benchmark</i>) yang memperhitungkan estimasi <i>value added ratio</i> dari masing-masing sektor yang terkait dengan PPN terutang menurut Wajib Pajak yang dihitung dengan DPP nilai lain
Akurasi penghitungan	Menengah

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Pertambahan Nilai	~	~	~	~	38

Keterangan: Fasilitas Baru berlaku pada tahun 2020

I.E.9

Pengurangan dasar pengenaan pajak PPnBM sebesar 75 persen dari harga jual untuk kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi advance diesel/petrol engine, dual petrol gas engine, (converter kit CNG/LGV), biofuel engine, hybrid engine, CNG/LGV dedicated engine, dengan konsumsi bahan bakar minyak mulai dari 20-28 kilometer per liter

Deskripsi	Pemberian pengurangan dasar pengenaan pajak (DPP) PPnBM sebesar 75 persen dari harga jual untuk kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi <i>advance diesel/petrol engine, dual petrol gas engine, (converter kit CNG/LGV), biofuel engine, hybrid engine, CNG/LGV dedicated engine</i> , dengan konsumsi bahan bakar minyak mulai dari 20 kilometer per liter sampai dengan 28 kilometer per liter atau bahan bakar lain yang setara dengan itu
Jenis insentif	Fasilitas pengurangan dasar pengenaan pajak
Dasar hukum	PP Nomor 41 Tahun 2013 s.d.t.d PP Nomor 22 Tahun 2014; PMK Nomor 64/PMK.011/2014 s.d.t.d. PMK Nomor 33/PMK.010/2017
Sektor perekonomian	Industri Pengolahan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengurangan dasar pengenaan pajak ini merupakan deviasi terhadap definisi umum dasar pengenaan pajak
Implementasi	Efektif tanggal 23 Mei 2013
Sumber data	-
Metode penghitungan	-
Akurasi penghitungan	-

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
PPnBM	-	-	-	-	-

Keterangan: belum dapat dihitung karena keterbatasan data.



I.E.10

Pengurangan dasar pengenaan pajak PPnBM sebesar 50 persen dari harga jual untuk kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi advance diesel/petrol engine, dual petrol gas engine, (converter kit CNG/LGV), biofuel engine, hybrid engine, CNG/LGV dedicated engine, dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 28 kilometer per liter

Deskripsi	Pemberian pengurangan dasar pengenaan pajak PPnBM sebesar 50 persen dari harga jual untuk kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi <i>advance diesel/petrol engine, dual petrol gas engine, (converter kit CNG/LGV), biofuel engine, hybrid engine, CNG/LGV dedicated engine</i> , dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 28 kilometer per liter atau bahan bakar lain yang setara dengan itu
Jenis insentif	Fasilitas pengurangan dasar pengenaan pajak
Dasar hukum	PP Nomor 41 Tahun 2013 s.t.d.d. PP Nomor 22 Tahun 2014; PMK Nomor 64/PMK.011/2014 s.t.d.t.d. PMK Nomor 33/PMK.010/2017
Sektor perekonomian	Industri Pengolahan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengurangan dasar pengenaan pajak ini merupakan deviasi terhadap definisi umum Dasar Pengenaan Pajak
Implementasi	Efektif tanggal 23 Mei 2013
Sumber data	-
Metode penghitungan	-
Akurasi penghitungan	-

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
PPnBM	-	-	-	-	-

Keterangan: belum dapat dihitung karena keterbatasan data.

I.E.11

Pengurangan dasar pengenaan pajak PPnBM sebesar 0 persen dari harga jual untuk kendaraan bermotor yang termasuk program mobil hemat energi dan harga terjangkau (LCGC), selain sedan atau station wagon

Deskripsi	Pemberian pengurangan dasar pengenaan pajak PPnBM sebesar 0 persen dari harga jual untuk kendaraan bermotor yang termasuk program mobil hemat energi dan harga terjangkau, selain sedan atau <i>station wagon</i> , dengan persyaratan: 1) motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.200 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 kilometer per liter atau bahan bakar lain yang setara dengan itu; atau 2) motor nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 kilometer per liter atau bahan bakar lain yang setara dengan itu.
Jenis insentif	Fasilitas pengurangan dasar pengenaan pajak
Dasar hukum	PP Nomor 41 Tahun 2013 s.t.d.d. PP Nomor 22 Tahun 2014; PMK Nomor 64/PMK.011/2014 s.t.d.t.d. PMK Nomor 33/PMK.010/2017
Sektor perekonomian	Industri Pengolahan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengurangan dasar pengenaan pajak ini merupakan deviasi terhadap definisi umum dasar pengenaan pajak
Implementasi	Efektif tanggal 23 Mei 2013
Sumber data	Produksi mobil LCGC dari Gaikindo dan harga mobil LCGC yang diperoleh dari pasaran
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan jumlah produksi mobil LCGC yang dijual di dalam negeri dikalikan dengan tarif PPnBM yang seharusnya berlaku (10 persen) dikali dengan harga jual mobil tersebut di tingkat pabrikan
Akurasi penghitungan	Tinggi

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
PPnBM	1.940	2.009	2.349	2.267	1.201



I.F.1

PPN DTP atas penyerahan BKP/JKP untuk kegiatan penanganan COVID-19

Deskripsi	PPN DTP atas penyerahan BKP/JKP untuk kegiatan penanganan COVID-19
Jenis insentif	Ditanggung pemerintah
Dasar hukum	PMK Nomor 28/PMK.03/2020 jo PMK Nomor 143/PMK.03/2020
Sektor perekonomian	Jasa kesehatan
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Kesehatan
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pajak yang terutang tidak perlu dibayar oleh Wajib Pajak melainkan ditanggung oleh pemerintah
Implementasi	Efektif sejak tanggal 6 April 2020
Sumber data	Data yang dimiliki oleh Tim PEN, LKPP, dan DJP
Metode penghitungan	Menggunakan data realisasi yang tersedia dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
Akurasi penghitungan	Tinggi

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
PPnBM	~	~	~	~	1.936

I.F.2

PPN DTP Kertas Koran dan atau Kertas Majalah

Deskripsi	PPN DTP Kertas Koran dan atau Kertas Majalah
Jenis insentif	Ditanggung pemerintah
Dasar hukum	PMK Nomor 125/PMK.010/2020
Sektor perekonomian	Industri pengolahan
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pajak yang terutang tidak perlu dibayar oleh Wajib Pajak melainkan ditanggung oleh pemerintah
Implementasi	Efektif sejak tanggal 14 September 2020
Sumber data	Data yang dimiliki oleh Tim PEN, LKPP, dan DJP
Metode penghitungan	Menggunakan data realisasi yang tersedia dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
Akurasi penghitungan	Tinggi

	Estimasi				
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
PPnBM	~	~	~	~	0



II.A.1

Tax Holiday untuk industri pionir

Deskripsi	Pengurangan PPh badan untuk penanaman modal baru pada 18 kelompok industri pionir sebesar 50% atau 100% dengan jangka waktu 5 tahun s.d. 20 tahun tergantung nilai investasi. Nilai investasi minimal Rp100 miliar. Kelompok industri yang dapat memperoleh tax holiday: - industri logam dasar hulu: - besi baja; atau - bukan besi baja, tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi; - industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi; - industri kimia dasar organik berbasis minyak bumi, gas alam atau batu bara tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi; - industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi; - industri kimia dasar anorganik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi; - industri bahan baku utama farmasi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi; - industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal, atau elektroterapi; - industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika atau telematika; - industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin; - industri pembuatan mesin-mesin komponen robotik yang mendukung Industri manufaktur; - industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik; - industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan bermotor; - industri pembuatan komponen utama kapal; - industri pembuatan komponen utama kereta api; - industri pembuatan komponen utama pesawat terbang dan aktivitas penunjang industri dirgantara; - industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan yang menghasilkan bubur kertas (<i>pulp</i>) tanpa atau
-----------	---

	beserta turunannya; q. infrastruktur ekonomi; atau r. ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, <i>hosting</i> , dan kegiatan yang berhubungan dengan itu
Jenis insentif	Pengurangan/ pembebasan Pajak
Dasar hukum	PP 94/2010 s.t.d.d PP 45/2019 PMK 130/PMK.011/2011 (telah dicabut); PMK 192/PMK.011/2014 (telah dicabut); PMK 159/PMK.010/2015 (telah dicabut); PMK 103/PMK.010/2016 (telah dicabut); PMK 35/PMK.010/2018 (telah dicabut); PMK 150/PMK.010/2018 (telah dicabut); PMK 130/PMK.010/2020.
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan Iklim Investasi
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengurangan/ pembebasan PPh badan merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh serta berpotensi mengurangi pendapatan negara.
Implementasi	Efektif sejak tahun 2011
Sumber data	(1) SPT Tahunan PPh badan Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas <i>tax holiday</i> (2) Data SK Pemanfaatan fasilitas <i>tax holiday</i>
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan merupakan nilai PPh yang dilaporkan Wajib Pajak yang telah memanfaatkan fasilitas <i>tax holiday</i> dan dicantumkan pada Induk SPT Tahunan PPh badan
Akurasi penghitungan	Tinggi

	Estimasi				
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	0	0	1.111	1.703	681



II.A.2

Tax Holiday Kawasan Ekonomi Khusus

Deskripsi	Setiap badan usaha pengelola KEK dan pelaku usaha di KEK memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan (<i>tax holiday</i>) bagi Badan Usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di KEK dan Pelaku Usaha yang melakukan penanaman modal pada kegiatan Utama di KEK
Jenis insentif	Pengurangan/ pembebasan pajak
Dasar hukum	UU 39/2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus; PP 96/2015 (telah dicabut); PP 12/2020 PMK 104/PMK.010/2016 (telah dicabut); PMK 237/PMK.010/2020
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengurangan/ pembebasan PPh badan merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh serta berpotensi mengurangi pendapatan negara.
Implementasi	Efektif sejak tahun 2016
Sumber data	(1) SPT Tahunan PPh badan Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas <i>tax holiday</i> (2) Data SK Pemanfaatan fasilitas <i>tax holiday</i>
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan merupakan nilai PPh yang dilaporkan Wajib Pajak yang telah memanfaatkan fasilitas <i>tax holiday</i> dan dicantumkan pada Induk SPT Tahunan PPh badan
Akurasi penghitungan	Tinggi

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	0	0	0	0	0

Keterangan: belum ada Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang memanfaatkan *tax holiday* di KEK

II.A.3

Tax Holiday Kawasan Industri

Deskripsi	Bagi perusahaan industri di Kawasan Industri dan perusahaan kawasan industri dapat diberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (<i>tax holiday</i>) yang didasarkan pada pengelompokan WPI (WPI maju, WPI berkembang, WPI potensial I, WPI potensial II)
Jenis insentif	Pengurangan/ pembebasan pajak
Dasar hukum	PP 142/2015, PMK 105/2016
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengurangan/ pembebasan PPh badan merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh serta berpotensi mengurangi pendapatan negara.
Implementasi	Efektif sejak tahun 1 Juli 2016
Sumber data	(1) SPT Tahunan PPh badan Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas <i>tax holiday</i> (2) Data SK Pemanfaatan fasilitas <i>tax holiday</i>
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan merupakan nilai PPh yang dilaporkan Wajib Pajak yang telah memanfaatkan fasilitas <i>tax holiday</i> dan dicantumkan pada Induk SPT Tahunan PPh badan
Akurasi penghitungan	Tinggi

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	0	0	0	0	0

Keterangan: belum ada Wajib Pajak yang memanfaatkan *tax holiday* di Kawasan Industri.



II.B.1

Tax Allowance untuk penanaman modal bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu

Deskripsi	Fasilitas PPh untuk penanaman modal bidang usaha tertentu dan/ atau di daerah tertentu <i>tax allowance</i> diberikan untuk penanaman modal baru/perluasan usaha yang memenuhi kriteria: (i) memiliki nilai investasi tinggi atau untuk ekspor; (ii) memiliki penyerapan tenaga kerja besar; atau (iii) memiliki kandungan lokal tinggi. Fasilitas yang diterima berupa pengurangan: (i) penghasilan netto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap yang dibebankan selama 6 tahun masing-masing sebesar 5 persen (ii) penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tetap tak berwujud yang diperoleh dalam rangka penanaman modal (iii) pengenaan PPh dividen yang dibayarkan kepada WPLN selain BUT (iv) kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun. Bidang-bidang usaha yang <i>eligible</i> untuk memperoleh <i>tax allowance</i> dicantumkan dalam Lampiran I dan Lampiran II PP No. 18 Tahun 2015 s.t.d.d. PP No. 9 Tahun 2016; Lampiran I dan Lampiran II PP No. 78 Tahun 2019
Jenis insentif	Tambahan Pengurang Penghasilan Neto
Dasar hukum	Pasal 31A UU Pajak Penghasilan; PP 34/1994 (telah dicabut); PP 148/2000 (telah dicabut); PP 1/2007 (telah dicabut); PP 62/2008 (telah dicabut); PP 52/2011 (telah dicabut); PP 18/2015 (telah dicabut); PP 9/2016 (telah dicabut); PP 78/2019; PMK 16/PMK.03/2007 (telah dicabut); PMK 144/PMK.011/2012 (telah dicabut); PMK 89/PMK.010/2015 (telah dicabut); PMK 11/PMK.010/2020 s.t.d.d. PMK 96/PMK.010/2020
Sektor perekonomian	Industri
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan Iklim Investasi

Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pemberian <i>allowance</i> berupa 30% dari nilai investasi dan dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan merupakan deviasi dari konsep biaya yang dapat dikurangkan serta berpotensi mengurangi pendapatan negara
Implementasi	Efektif sejak tahun 2007
Sumber data	(1) SPT Tahunan PPh badan Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas <i>tax allowance</i> (2) Data SK Pemanfaatan <i>tax allowance</i>
Metode penghitungan	Estimasi PPh terutang menurut tarif umum dihitung dengan cara mengalikan nilai penghasilan kena pajak tanpa fasilitas pengurangan penghasilan netto dengan tarif PPh acuan (<i>benchmark</i>). Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih antara estimasi PPh terutang menurut tarif umum dengan PPh yang dibayar Wajib Pajak
Akurasi penghitungan	Menengah

	Estimasi				
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	1.059	1.239	1.241	741	445

Keterangan:

Estimasi belanja perpajakan tahun 2016-2019 mengalami perubahan angka karena data SPT yang baru masuk.



II.B.2

Tax Allowance Kawasan Ekonomi Khusus

Deskripsi	Setiap badan usaha pengelola KEK dan pelaku usaha di Kawasan ekonomi khusus memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (<i>tax allowance</i>) bagi Pelaku Usaha yang melakukan penanaman modal pada kegiatan utama di KEK atau Kegiatan Lainnya di KEK berupa: 1. pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah nilai Penanaman Modal berupa aktiva tetap berwujud; 2. penyusutan yang dipercepat atas Aktiva Tetap Berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas Aktiva Tak Berwujud yang diperoleh dalam rangka Penanaman Modal; 3. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; 4. kompensasi kerugian selama 10 (sepuluh) tahun.
Jenis insentif	Tambahan Pengurang Penghasilan Neto
Dasar hukum	UU 39/2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus; PP 96/2015 (telah dicabut); PP 12/2020 PMK 104/PMK.010/2016 (telah dicabut); PMK 237/PMK.010/2020
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pemberian <i>allowance</i> berupa 30% dari nilai investasi dan dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan merupakan deviasi dari konsep biaya yang dapat dikurangkan serta berpotensi mengurangi pendapatan negara
Implementasi	Efektif sejak tahun 2016
Sumber data	(1) SPT Tahunan PPh badan Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas <i>tax allowance</i> (2) Data SK Pemanfaatan <i>tax allowance</i>
Metode penghitungan	Estimasi PPh terutang menurut tarif umum dihitung dengan cara mengalikan nilai

	penghasilan kena pajak tanpa fasilitas pengurangan penghasilan neto dengan tarif PPh acuan (<i>benchmark</i>). Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih antara estimasi PPh terutang menurut tarif umum dengan PPh yang dibayar Wajib Pajak
Akurasi penghitungan	Menengah

	Estimasi				
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	0	0	0	0	0

Keterangan: Telah ada Wajib Pajak yang telah diberikan fasilitas *tax allowance* di KEK, namun sampai dengan tahun 2020 laporan keuangan Wajib Pajak masih mengalami kerugian fiskal.



II.B.3

Tax Allowance Kawasan Industri

Deskripsi	Fasilitas <i>tax allowance</i> diberikan bagi perusahaan industri dan perusahaan di Kawasan industri berdasarkan pengelompokan WPI nya berupa: 1. pengurangan penghasilan netto sebesar 30% dari jumlah nilai Penanaman Modal berupa aktiva tetap berwujud; 2. penyusutan yang dipercepat atas Aktiva Tetap Berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas Aktiva Tak Berwujud yang diperoleh dalam rangka Penanaman Modal; 3. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; 4. kompensasi kerugian selama lebih dari 5 tahun dan paling lama 10 tahun.
Jenis insentif	Tambahan Pengurang Penghasilan Neto
Dasar hukum	PP 142/2015, PMK 105/2016
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pemberian <i>allowance</i> berupa 30% dari nilai investasi dan dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan merupakan deviasi dari konsep biaya yang dapat dikurangkan serta berpotensi mengurangi pendapatan negara
Implementasi	Efektif sejak 1 Juli 2016
Sumber data	(1) SPT Tahunan PPh badan Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas <i>tax allowance</i> (2) Data SK Pemanfaatan <i>tax allowance</i>
Metode penghitungan	Estimasi PPh terutang menurut tarif umum dihitung dengan cara mengalikan nilai penghasilan kena pajak tanpa fasilitas pengurangan penghasilan netto dengan tarif PPh acuan (<i>benchmark</i>). Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih antara estimasi PPh terutang menurut tarif umum dengan PPh yang dibayar Wajib Pajak

Akurasi penghitungan	Menengah				
Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	0	0	0	0	0

Keterangan: Nilai pemanfaatan fasilitas *tax allowance* digabungkan ke dalam nilai belanja perpajakan *tax allowance* rezim umum (II.B.1)



II.B.4

Tax Allowance di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)

Deskripsi	Untuk mendorong berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, kepada pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu diberikan fasilitas: 1. Pengurangan penghasilan netto sebesar 30% dari jumlah Penanaman Modal; 2. Penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud; 3. Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10%, atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku. 4. kompensasi kerugian paling lama 10 tahun
Jenis insentif	Tambahan Pengurang Penghasilan Netto
Dasar hukum	PP 147/2000 s.t.d.d. PP 20/2000 KMK 2000/KMK.04/2000 s.t.d.d. KMK 11/KMK.04/2001
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pemberian <i>allowance</i> berupa 30% dari nilai investasi dan dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan merupakan deviasi dari konsep biaya yang dapat dikurangkan serta berpotensi mengurangi pendapatan negara
Implementasi	Efektif sejak tahun 2001
Sumber data	(1) SPT Tahunan PPh badan Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas <i>tax allowance</i> (2) Data SK Pemanfaatan <i>tax allowance</i>
Metode penghitungan	Estimasi PPh terutang menurut tarif umum dihitung dengan cara mengalikan nilai penghasilan kena pajak tanpa fasilitas pengurangan penghasilan netto dengan tarif PPh acuan (<i>benchmark</i>). Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih antara estimasi PPh terutang menurut tarif umum dengan PPh yang dibayar Wajib Pajak
Akurasi penghitungan	Menengah

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	0	0	0	0	0

Keterangan: : Nilai pemanfaatan fasilitas *tax allowance* digabungkan ke dalam nilai belanja perpajakan *tax allowance* rezim umum (II.B.1)



II.B.5

Fasilitas untuk kegiatan pemanfaatan sumber energi terbarukan

Deskripsi	Untuk kegiatan pemanfaatan sumber energi terbarukan dapat diberikan fasilitas PPh berupa: 1. pengurangan penghasilan netto sebesar 30% dari jumlah Penanaman Modal, dibebankan selama 6 tahun masing-masing sebesar 5% per tahun; 2. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat; 3. Pengenaan Pajak Penghasilan atas deviden yang dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar Negeri sebesar 10%, atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku; 4. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun.
Jenis insentif	Tambahan Pengurang Penghasilan Neto
Dasar hukum	PP 1/2007 (telah dicabut); PP 62/2008 (telah dicabut); PP 52/2011 (telah dicabut); PP 18/2015 (telah dicabut); PP 9/2016 (telah dicabut); PP 78/2019; PMK 21/PMK.011/2010
Sektor perekonomian	Industri Pengolahan
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pemberian <i>allowance</i> berupa 30% dari nilai investasi dan dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan merupakan deviasi dari konsep biaya yang dapat dikurangkan serta berpotensi mengurangi pendapatan negara
Implementasi	Efektif sejak tahun 2010
Sumber data	(1) SPT Tahunan PPh badan Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas <i>tax allowance</i> (2) Data SK Pemanfaatan <i>tax allowance</i>
Metode penghitungan	Estimasi PPh terutang menurut tarif umum dihitung dengan cara mengalikan nilai penghasilan kena pajak tanpa fasilitas pengurangan penghasilan netto dengan tarif PPh acuan (<i>benchmark</i>). Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih antara estimasi PPh terutang menurut tarif umum dengan PPh yang dibayar Wajib Pajak
Akurasi penghitungan	Menengah

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	0	0	0	0	0

Keterangan:

Wajib Pajak yang telah memanfaatkan fasilitas *tax allowance* telah termasuk dalam penghitungan belanja perpajakan pada *tax allowance* (Kode: II.B.1).



II.B.6

Investment Allowance untuk industri padat karya tertentu

Deskripsi	Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal pada industri padat karya dapat diberikan fasilitas PPh berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 60% dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud yang dibebankan selama 6 tahun sejak tahun pajak Saat Mulai Berproduksi Komersial, masing-masing sebesar 10% per tahun.
Jenis insentif	Tambahan Pengurang Penghasilan Neto
Dasar hukum	PP 94/2010 s.t.d.d. PP 45/2019 PMK Nomor 16/PMK.010/2020
Sektor perekonomian	Industri Pengolahan
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pemberian <i>allowance</i> berupa persentase dari nilai investasi dan dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan merupakan deviasi dari konsep biaya yang dapat dikurangkan serta berpotensi mengurangi pendapatan negara
Implementasi	9 Maret 2020
Sumber data	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pemanfaat fasilitas <i>investment allowance</i> untuk industri padat karya
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih antara estimasi PPh terutang menurut ketentuan umum dengan PPh terutang menurut Wajib Pajak setelah mendapatkan pengurangan penghasilan neto
Akurasi penghitungan	Menengah

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	~	~	~	~	0

Keterangan: Fasilitas baru berlaku pada tahun 2020. Belum ada WP yang memanfaatkan fasilitas ini.

II.B.7

Superdeduction untuk Kegiatan Vokasi Industri

Deskripsi	Wajib Pajak badan dalam negeri yang mengeluarkan biaya untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran, yang terdiri dari: 1. Pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran; dan 2. Tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran
Jenis insentif	Tambahan Pengurang Penghasilan Neto
Dasar hukum	PP 94/2010 s.t.d.d. PP 45/2019 PMK 128/PMK.10/2019
Sektor perekonomian	Berbagai Sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pemberian pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 200% dari biaya kegiatan vokasi yang diselenggarakan Wajib Pajak merupakan deviasi dari konsep biaya yang dapat dikurangkan serta berpotensi mengurangi pendapatan negara
Implementasi	Sejak tahun 2019
Sumber data	1. Data Wajib Pajak penerima fasilitas <i>superdeduction</i> vokasi 2. SPT Tahunan Wajib Pajak badan yang memanfaatkan fasilitas <i>superdeduction</i> vokasi
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan dihitung dengan cara mengalikan nilai tambahan pengurangan penghasilan bruto yang berasal dari kegiatan vokasi yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dengan tarif PPh acuan (<i>benchmark</i>)
Akurasi penghitungan	Menengah



Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	~	~	~	E	E

II.B.8

Superdeduction untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

Deskripsi	Kepada Wajib Pajak yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia, dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Penelitian dan Pengembangan tertentu di Indonesia, yang meliputi: 1. pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Penelitian dan Pengembangan; dan 2. tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 200% dari akumulasi biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Penelitian dan Pengembangan dalam jangka waktu tertentu.
Jenis insentif	Tambahan Pengurang Penghasilan Neto
Dasar hukum	PP 94/2010 s.t.d.d. PP 45/2019 PMK 153/2020
Sektor perekonomian	Berbagai Sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pemberian pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 300% dari biaya kegiatan litbang yang diselenggarakan Wajib Pajak merupakan deviasi dari konsep biaya yang dapat dikurangkan serta berpotensi mengurangi pendapatan negara
Implementasi	9 Oktober 2020
Sumber data	1. Data Wajib Pajak penerima fasilitas <i>superdeduction</i> litbang 2. SPT Tahunan Wajib Pajak badan yang memanfaatkan fasilitas <i>super deduction</i> litbang
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan dihitung dengan cara mengalikan nilai tambahan pengurangan penghasilan bruto yang berasal dari kegiatan litbang yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dengan tarif PPh acuan (<i>benchmark</i>)
Akurasi penghitungan	Menengah

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	~	~	~	~	0



II.C.1

Pengurangan 50% tarif PPh bagi WP Badan

Deskripsi	Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50 persen dari tarif sebagaimana dimaksud dalam UU PPh Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar
Jenis insentif	Tarif preferensi
Dasar hukum	Pasal 31E UU Pajak Penghasilan
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	UMKM
Tujuan kebijakan perpajakan	Mengembangkan UMKM
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan tarif yang lebih rendah dari tarif umum merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh serta berpotensi mengurangi pendapatan negara.
Implementasi	Efektif sejak tahun 2009
Sumber data	SPT Tahunan PPh badan
Metode penghitungan	Estimasi PPh terutang menurut tarif umum dihitung dengan cara mengalikan nilai penghasilan kena pajak dengan tarif PPh acuan (<i>benchmark</i>). Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih antara estimasi PPh terutang menurut tarif umum dengan PPh yang dibayar Wajib Pajak
Akurasi penghitungan	Tinggi

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	2.541	2.849	2.976	2.637	2.430

II.C.2

Penurunan tarif PPh bagi Perseroan Terbuka

Deskripsi	Wajib Pajak perseroan terbuka yang memenuhi kriteria tertentu diberikan tarif yang lebih rendah daripada tarif umum PPh badan yaitu: 1. 5% lebih rendah untuk tahun pajak sebelum 2020; dan 2. 3% lebih rendah untuk tahun pajak 2020 dan seterusnya Penurunan tarif PPh tersebut diberikan kepada Wajib Pajak berbentuk Perseroan Terbuka; dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%; dan memenuhi persyaratan: 1. saham harus dimiliki oleh paling sedikit 300 Pihak; 2. masing-masing Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh; 3. kedua ketentuan di atas harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu 1 Tahun Pajak; dan 4. dilakukan oleh Wajib Pajak Perseroan Terbuka dengan menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pada tahun 2020, guna membantu dunia bisnis dalam menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah memberikan relaksasi persyaratan untuk memperoleh pengurangan tarif yaitu memperbolehkan perusahaan terbuka melakukan <i>buyback</i> saham dan tetap memenuhi syarat untuk memperoleh fasilitas pengurangan tarif tersebut.
Jenis insentif	Tarif preferensi
Dasar hukum	Pasal 17 ayat (2b) UU Pajak Penghasilan PP 81/2007 (telah dicabut); PP 77/2013 (telah dicabut); PP 56/2015 (telah dicabut); PP 29/2020 PP 30/2020 PMK No. 238/PMK.03/2008
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi



Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengurangan tarif PPh atas Wajib Pajak perseroan terbuka merupakan deviasi terhadap penghitungan PPh secara umum serta berpotensi mengurangi pendapatan negara
Implementasi	Efektif sejak tahun 2008
Sumber data	(1) Daftar emiten yang berhak atas pengurangan tarif PPh badan dari OJK (2) SPT Tahunan PPh Badan
Metode penghitungan	Estimasi PPh terutang menurut tarif umum dihitung dengan cara mengalikan nilai penghasilan kena pajak dengan tarif PPh acuan (<i>benchmark</i>). Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih antara estimasi PPh terutang menurut tarif umum dengan PPh yang dibayar Wajib Pajak
Akurasi penghitungan	Menengah

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	7.077	7.592	8.597	9.566	4.926

Keterangan:

Nilai Belanja Perpajakan berbeda dari nilai yang telah dilaporkan dalam Laporan Belanja Perpajakan sebelumnya karena terdapat tambahan data SPT Tahunan yang terlambat dilaporkan, serta Pembetulan SPT Tahunan oleh Wajib Pajak.

II.C.3

Penyederhanaan penghitungan PPh atas penghasilan usaha dengan peredaran bruto tertentu

Deskripsi	Fasilitas berupa penetapan tarif PPh final sebesar 0,5% atas badan usaha berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas dan orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak
Jenis insentif	Tarif preferensi
Dasar hukum	Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) UU Pajak Penghasilan; PP No. 46 Tahun 2013 (telah dicabut); PP No. 23 Tahun 2018; PMK No. 107/PMK.011/2013; PMK No. 99/PMK.03/2018
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	UMKM
Tujuan kebijakan perpajakan	Mengembangkan UMKM
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPh final atas objek PPh ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh serta berpotensi mengurangi pendapatan pemerintah
Implementasi	Efektif sejak tahun 2013
Sumber data	SPT Tahunan PPh badan dan orang pribadi; Modul Penerimaan Negara, Laporan realisasi PPh final peredaran bruto tertentu ditanggung pemerintah
Metode penghitungan	Estimasi PPh terutang menurut tarif umum dihitung dengan cara mengalikan nilai peredaran bruto dengan estimasi <i>profit margin</i> atau norma penghitungan penghasilan neto dikali tarif PPh acuan (<i>benchmark</i>). Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih antara estimasi PPh terutang menurut tarif umum dengan PPh final yang dibayar Wajib Pajak
Akurasi penghitungan	Menengah

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	7.197	9.904	16.810	20.858	16.161

Keterangan: Nilai Belanja Perpajakan berbeda dengan yang telah dilaporkan dalam Laporan Belanja Perpajakan sebelumnya karena adanya perbaikan data SPT oleh Wajib Pajak.



II.C.4

PPH final atas penghasilan jasa konstruksi

Deskripsi	Penghasilan usaha jasa konstruksi dikenakan PPh yang bersifat final sebesar: 1. 2% untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil; 2. 4% untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha; 3. 3% untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa yang dimaksud pada angka 1 dan 2; 4. 4% untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan 5. 6% untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha
Jenis insentif	Tarif preferensi
Dasar hukum	Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) UU Pajak Penghasilan; PP 73/1996 (telah dicabut) PP 140/2000 (telah dicabut) PP 51/2008 s.t.d.d. PP 40/2009
Sektor perekonomian	Jasa konstruksi
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Fungsi belanja pemerintah	Perumahan dan fasilitas umum
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPh final atas penghasilan jasa konstruksi merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh serta berpotensi mengurangi pendapatan negara
Implementasi	Efektif sejak tahun 1996
Sumber data	SPT Tahunan PPh badan dan orang pribadi
Metode penghitungan	Estimasi PPh terutang menurut tarif umum dihitung dengan cara mengalikan nilai peredaran bruto dengan estimasi <i>profit margin</i> atau norma penghitungan penghasilan neto dikali tarif PPh acuan (<i>benchmark</i>). Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih antara estimasi PPh terutang menurut tarif umum dengan PPh final yang dibayar Wajib Pajak
Akurasi penghitungan	Menengah

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	757	523	675	685	(1.059)

Keterangan:

Nilai belanja perpajakan tahun 2020 bernilai negatif disebabkan oleh penurunan tarif PPh badan dari 25 persen ke 22 persen yang menyebabkan *benchmark* pembanding turun, sehingga estimasi PPh yang dihitung berdasarkan tarif umum lebih rendah dibandingkan dengan PPh yang telah dipotong dengan tarif final.



II.C.5

PPh final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

Deskripsi	Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari: 1. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (PHTB); atau 2. perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya, terutang PPh yang bersifat final sebesar: 1. 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana atau Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; 2. 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; atau 3. 0% atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
Jenis insentif	Tarif Preferensi
Dasar hukum	Pasal 4 ayat (2) UU Pajak Penghasilan; PP 3/1994 (telah dicabut); PP 48/1994 (telah dicabut); PP 27/1996 (telah dicabut); PP 79/1999 (telah dicabut); PP 71/2008 (telah dicabut); PP No. 34 Tahun 2016 KMK 85/KMK.04/1994 (telah dicabut) KMK 635/KMK.04/1994 (telah dicabut) KMK 392/KMK.04/1996 (telah dicabut); PMK 243/PMK.03/2008 (telah dicabut); PMK No. 261/PMK.011/2016
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri dan rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis

Fungsi belanja pemerintah	Perumahan dan fasilitas umum
Alasan menjadi belanja perpajakan	Merupakan deviasi dari tarif dan objek PPh final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
Implementasi	-
Sumber data	SPT Tahunan PPh badan dan orang pribadi; Modul Penerimaan Negara
Metode penghitungan	Estimasi PPh terutang menurut tarif umum dihitung dengan cara mengalikan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan tarif PPh acuan (<i>benchmark</i>). Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih antara estimasi PPh terutang menurut tarif umum dengan PPh final yang dibayar Wajib Pajak
Akurasi penghitungan	Menengah

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	2.627	12.271	11.561	13.795	8.149

Keterangan: Nilai Belanja Perpajakan berbeda dengan yang telah dilaporkan dalam Laporan Belanja Perpajakan sebelumnya karena adanya perbaikan data SPT oleh Wajib Pajak.



II.C.6

PPh final atas penghasilan dari persewaan atas tanah dan/atau bangunan

Deskripsi	Atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan baik sebagian maupun seluruh bangunan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau Bangunan.
Jenis insentif	Tarif preferensi
Dasar hukum	Pasal 4 ayat (2) UU Pajak Penghasilan; PP 29/1996 (telah dicabut); PP 5/2002 (telah dicabut); PP 34/2017
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri dan rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Perumahan dan fasilitas umum
Alasan menjadi belanja perpajakan	Merupakan deviasi dari tarif umum pajak penghasilan (Pasal 17 UU PPh)
Implementasi	Sejak tahun 1996
Sumber data	SPT Tahunan PPh badan dan orang pribadi; Modul Penerimaan Negara
Metode penghitungan	Estimasi PPh terutang menurut tarif umum dihitung dengan cara mengalikan nilai penghasilan kena pajak dengan tarif PPh acuan (<i>benchmark</i>) Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih antara estimasi PPh terutang menurut tarif umum dengan PPh yang dibayar Wajib Pajak
Akurasi penghitungan	Menengah

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	1.140	975	1.125	1.334	(754)

Keterangan:

Nilai belanja perpajakan tahun 2020 bernilai negatif disebabkan oleh penurunan tarif PPh badan dari 25 persen ke 22 persen yang menyebabkan *benchmark* pembanding turun, sehingga estimasi PPh yang dihitung berdasarkan tarif umum lebih rendah dibandingkan dengan PPh yang telah dipotong dengan tarif final.

II.C.7

Fasilitas PPh perlakuan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai dari pemberi kerja dengan kriteria tertentu

Deskripsi	Pegawai yang menerima penghasilan dari pemberi kerja dengan kriteria tertentu dengan jumlah Penghasilan Kena Pajak dalam 1 tahun paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan tarif 2,5% dan bersifat final. Pemberi kerja kriteria tertentu yang dimaksud adalah: 1. merupakan Wajib Pajak badan yang melakukan kegiatan usaha pada bidang industri alas kaki dan/atau tekstil dan produk tekstil; 2. mempekerjakan pegawai langsung minimal 2.000 orang; 3. menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawainya; 4. melakukan ekspor paling sedikit 50% dari total nilai penjualan tahunan pada tahun sebelumnya; 5. memiliki perjanjian kerja bersama; 6. mengikutsertakan pegawainya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan program BPJS Kesehatan; dan 7. Tidak sedang mendapatkan atau memanfaatkan fasilitas <i>tax allowance</i> atau <i>tax holiday</i>.
Jenis insentif	Tarif preferensi
Dasar hukum	PP 41/2016 PMK 40/PMK.03/2017
Sektor perekonomian	Industri pengolahan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Merupakan deviasi dari tarif umum pajak penghasilan (Pasal 17 UU PPh)
Implementasi	17 Oktober 2016
Sumber data	SPT Masa PPh Pasal 21
Metode penghitungan	Estimasi PPh terutang menurut tarif umum dihitung dengan cara mengalikan nilai penghasilan kena pajak dengan tarif PPh acuan (<i>benchmark</i>) Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih antara estimasi PPh terutang menurut tarif umum dengan PPh yang dibayar Wajib Pajak
Akurasi penghitungan	-



Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-

Keterangan: belum dapat dihitung karena keterbatasan data.

II.C.8

Fasilitas PPh atas penghasilan dari pengalihan real estat dalam skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu

Deskripsi	Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari pengalihan real estat kepada <i>Special Purpose Company</i> (SPC) atau KIK dalam skema KIK tertentu, terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan real estat
Jenis insentif	Tarif Preferensi
Dasar hukum	PP No. 40 Tahun 2016 PMK 37/PMK.03/2017
Sektor perekonomian	Jasa keuangan dan asuransi
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPh final atas penghasilan ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh serta berpotensi mengurangi pendapatan pemerintah
Implementasi	Efektif sejak tahun 2016
Sumber data	SPT Wajib Pajak yang melakukan transaksi penjualan kepada SPC atau KIK dalam skema KIK Dana Investasi Real Estat (DIRE); laporan keuangan SPC/KIK
Metode penghitungan	Estimasi PPh terutang menurut tarif umum dihitung dengan cara mengalikan nilai penghasilan kena pajak dengan tarif PPh acuan (<i>benchmark</i>) Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih antara estimasi PPh terutang menurut tarif umum dengan PPh yang dibayar Wajib Pajak
Akurasi penghitungan	

	Estimasi				
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-

Keterangan: belum dapat dihitung karena keterbatasan data.



II.C.9

Fasilitas PPh berupa perlakuan SPC sebagai satu kesatuan dari KIK pada skema KIK tertentu

Deskripsi	Untuk kepentingan perlakuan Pajak Penghasilan, SPC dalam skema KIK DIRE merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan KIK, sehingga atas dividen yang diterima oleh KIK dari SPC dalam skema KIK DIRE tersebut tidak diperhitungkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak KIK.
Jenis insentif	Perlakuan khusus
Dasar hukum	PMK No. 200/PMK.03/2015
Sektor perekonomian	Jasa keuangan dan asuransi
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Perlakuan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari KIK mengakibatkan adanya penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak sehingga deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh serta berpotensi mengurangi pendapatan negara
Implementasi	Efektif sejak tahun 2015
Sumber data	SPT Tahunan PPh badan KIK; laporan keuangan SPC/KIK; Surat pemberitahuan efektif pendaftaran DIRE berbentuk KIK dari OJK
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan dihitung dengan mengalikan dividen yang dibayarkan oleh SPC ke KIK dengan tarif PPh umum
Akurasi penghitungan	

Estimasi

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-

Keterangan: belum dapat dihitung karena keterbatasan data.

II.C.10

Fasilitas PPh atas revaluasi aktiva tetap dan angsuran pembayarannya

Deskripsi	Pengenaan PPh final 10% atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula yang dilakukan terhadap: 1. seluruh aktiva tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan; atau 2. seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah, yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.
Jenis insentif	Pengenaan tarif preferensi
Dasar hukum	Pasal 19 UU PPh, KMK 507/KMK.04/1996 (telah dicabut); KMK 18/KMK.04/1998 (telah dicabut) KMK 384/KMK.04/1998 (telah dicabut) KMK 486/KMK.03/2002 (telah dicabut) PMK 79/PMK.03/2008
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Adanya pengenaan tarif preferensi atas penghasilan yang berasal dari selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula berpotensi menurunkan pendapatan negara bila dibandingkan dengan PPh yang terutang jika dikenakan tarif umum (<i>benchmark</i>)
Implementasi	13 Agustus 1996
Sumber data	SPT Tahunan dan Laporan Keuangan
Metode penghitungan	Estimasi PPh terutang menurut tarif umum dihitung dengan cara mengalikan nilai penghasilan kena pajak dengan tarif PPh acuan (<i>benchmark</i>) Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih antara estimasi PPh terutang menurut tarif umum dengan PPh yang dibayar Wajib Pajak
Akurasi penghitungan	Menengah

	Estimasi				
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	1	41	54	14	1



II.C.11

Fasilitas Pengurangan tarif pajak atas penilaian kembali aktiva yang dilakukan pada tahun 2015 dan 2016

Deskripsi	Wajib Pajak yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan mendapatkan perlakuan tarif khusus apabila permohonan diajukan antara 20 Oktober 2015 s.d. 31 Desember 2016 Pemberian tarif khusus untuk Wajib Pajak yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan yang permohonannya diajukan pada periode 20 Oktober 2015 s.d. 31 Desember 2016. Perlakuan khusus berupa Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar: 1. 3%, untuk permohonan yang diajukan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2015; 2. 4%, untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016; atau 3. 6%, untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016				
Jenis insentif	Tarif preferensi				
Dasar hukum	PMK 191/PMK.010/2015 s.t.d.d. PMK 29/PMK.03/2016				
Sektor perekonomian	Berbagai sektor				
Subjek penerima manfaat	Industri				
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi				
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi				
Alasan menjadi belanja perpajakan	Penaan pengurangan tarif PPh atas penghasilan ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh serta berpotensi mengurangi pendapatan negara.				
Implementasi	Efektif sejak tahun 2015				
Sumber data	Laporan keuangan Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas				
Metode penghitungan	Penerimaan dari PPh Final yang merupakan penghitungan dari selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dikalikan tarif sesuai aturan yang berlaku dibandingkan dengan tarif yang berlaku Selisih dari kedua penghitungan tersebut merupakan belanja perpajakan				
Akurasi penghitungan	Tinggi				
Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	24.386	~	~	~	~

II.C.12

Pengenaan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih rendah dan bersifat final

Deskripsi	Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final dengan tarif: 1. sebesar 0% atas penghasilan bruto sampai dengan Rp 50.000.000,00 2. sebesar 5% atas penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000,00 3. sebesar 15% atas penghasilan bruto di atas Rp 100.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00 4. sebesar 25% atas penghasilan bruto di atas Rp 500.000.000,00
Jenis insentif	Pengenaan tarif preferensi
Dasar hukum	PP 68/2009 PMK 16/PMK.03/2010
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan tarif PPh final atas penghasilan ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh serta berpotensi mengurangi pendapatan negara.
Implementasi	16 November 2009
Sumber data	Laporan SPT Masa PPh Pasal 21
Metode penghitungan	Estimasi PPh Pasal 21 terutang menurut ketentuan umum dihitung dengan cara: ▪ Melakukan simulasi penghitungan pengurang penghasilan bruto terhadap penghasilan bruto yang dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 21 untuk mengetahui jumlah penghasilan kena pajaknya. ▪ Atas jumlah estimasi penghitungan pengurang penghasilan bruto tersebut kemudian dilakukan penghitungan kembali PPh Pasal 21 terutang sesuai dengan tarif umum PPh Pasal 21. ▪ Estimasi belanja perpajakan dihitung dengan cara mengurangi estimasi PPh Pasal 21



	terutang (tarif umum) dengan nilai perhitungan PPh Pasal 21 Final yang dibayar Wajib Pajak.				
Akurasi penghitungan	Menengah				
Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	2.140	2.484	3.895	2.551	2.790

II.C.13

PPH atas penghasilan berupa bunga obligasi dikenakan pemotongan yang bersifat final

Deskripsi	Pengenaan PPh final atas penghasilan berupa bunga obligasi dengan ketentuan: 1. bunga dari Obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi; 2. diskonto dari Obligasi tanpa bunga sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi; 3. bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksa dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% sampai dengan tahun 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.
Jenis insentif	Pengenaan tarif preferensi
Dasar hukum	Pasal 4 ayat (2) UU Pajak Penghasilan; PP 46/1996 (telah dicabut) PP 139/2000 (telah dicabut) PP 6/2002 (telah dicabut) PP 16/2009 s.t.d.d. PP 55/2019.
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPh final atas penghasilan ini merupakan deviasi terhadap definisi umum dan objek PPh atas penghasilan berupa bunga obligasi
Implementasi	1 Januari 2009
Sumber data	SPT Tahunan PPh badan dan orang pribadi



Metode penghitungan	Estimasi PPh terutang menurut ketentuan umum dihitung dengan cara mengalikan nilai penghasilan kena pajak tanpa fasilitas PPh final bunga obligasi dengan tarif PPh acuan (<i>benchmark</i>). Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih antara estimasi PPh terutang menurut ketentuan umum dengan PPh terutang menurut Wajib Pajak dan PPh final bunga obligasi yang dibayar Wajib Pajak.
Akurasi penghitungan	Menengah

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	2.921	3.933	5.525	6.678	8.318

II.C.14

Penghasilan final atas transaksi di bursa efek

Deskripsi	Pengenaan PPh final sebesar persentase tarif tertentu atas penghasilan dari transaksi di bursa efek sebesar: 1. 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan; 2. 0,5% dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa kepada Pemilik saham pendiri
Jenis insentif	Pengenaan tarif preferensi
Dasar hukum	Pasal 4 ayat (2) UU PPh PP 41/1994 s.t.d.d. PP 14/1997 KMK 282/1997
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan tarif PPh final atas penghasilan tertentu merupakan deviasi dari ketentuan umum
Implementasi	1 Januari 1995
Sumber data	▪ Data Bursa Efek Indonesia ▪ Modul Penerimaan Negara (MPN) ▪ SPT Tahunan PPh
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih estimasi PPh yang terutang menurut tarif umum dengan PPh yang dibayarkan Wajib Pajak. Estimasi PPh yang terutang menurut tarif umum dihitung dengan cara mengalikan total penghasilan bersih dari transaksi penjualan saham dengan tarif PPh umum. Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih PPh terutang berdasarkan tarif umum dengan PPh final atas transaksi saham
Akurasi penghitungan	Rendah

	Estimasi				
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	2.547	25.259	20.087	11.862	(2.219)

Keterangan:

Nilai belanja perpajakan tahun 2020 bernilai negatif disebabkan oleh:

- penurunan tarif PPh badan dari 25 persen ke 22 persen yang menyebabkan *benchmark* pembandingan turun,
- penurunan nilai IHSG yang berdampak pada penurunan estimasi keuntungan yang menjadi dasar pengenaan pajak sesuai dengan tarif umum.

Kedua faktor di atas menyebabkan estimasi PPh yang dihitung berdasarkan tarif umum lebih rendah dibandingkan dengan PPh yang telah dipotong dengan tarif final.



II.D.1

Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan

Deskripsi	Sisa lebih yang diterima atau diperoleh Badan atau Lembaga, dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan apabila sebesar jumlah sisa lebih digunakan untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan; dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 4 tahun sejak sisa lebih diterima atau diperoleh				
Jenis insentif	Pengecualian objek				
Dasar hukum	Pasal 4 ayat (3) UU Pajak Penghasilan; PMK 80/PMK.03/2009 (telah dicabut); PMK 68/PMK.03/2020				
Sektor perekonomian	Jasa pendidikan				
Subjek penerima manfaat	Industri				
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat				
Fungsi belanja pemerintah	Pendidikan				
Alasan menjadi belanja perpajakan	Perlakuan berupa pengecualian PPh atas sisa lebih ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh serta berpotensi mengurangi pendapatan negara				
Implementasi	Efektif sejak tahun 2008				
Sumber data	SPT Tahunan PPh badan				
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan dihitung dengan cara mengalikan nilai sisa lebih di bidang pendidikan dan/ atau bidang penelitian dan pengembangan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dengan tarif PPh acuan (<i>benchmark</i>)				
Akurasi penghitungan	Menengah				
Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	1.135	1.363	1.726	1.537	1.128

II.D.2

Pengecualian sebagian objek PPh bagi BPJS

Deskripsi	Perlakuan khusus bagi BPJS berupa pengecualian beberapa objek PPH yang meliputi: 1. luran, termasuk Bantuan luran, yang diterima BPJS dan merupakan aset Dana Jaminan Sosial kecuali bagian dari luran tersebut yang dialokasikan sebagai dana operasional; 2. hasil investasi atau pengembangan dana dari aset Dana Jaminan Sosial; 3. pengalihan aset Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan program jaminan sosial; 4. pengalihan aset program jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dari Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan program jaminan sosial; 5. modal awal serta penambahan modal dari Pemerintah yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham; dan 6. sumber lain yang sah dari aset Dana Jaminan Sosial				
Jenis insentif	Pengecualian objek				
Dasar hukum	PP No. 73 tahun 2016				
Sektor perekonomian	Administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib				
Subjek penerima manfaat	Industri				
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat				
Fungsi belanja pemerintah	Perlindungan sosial				
Alasan menjadi belanja perpajakan	Perlakuan berupa pengecualian PPh atas beberapa penghasilan yang diterima BPJS merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh serta berpotensi mengurangi pendapatan pemerintah				
Implementasi	30 Desember 2016				
Sumber data	Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan				
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan dihitung dengan cara mengalikan kenaikan aset neto dana jaminan sosial dengan tarif PPh acuan (<i>benchmark</i>)				
Akurasi penghitungan	Tinggi				
Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	10.290	13.351	12.208	16.419	22.156



II.D.3

Biaya promosi dan penjualan

Deskripsi	Biaya Promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto merupakan akumulasi dari jumlah: 1. biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan/atau media lainnya; 2. biaya pameran produk; 3. biaya pengenalan produk baru; dan/atau 4. biaya <i>sponsorship</i> yang berkaitan dengan promosi produk				
Jenis insentif	Pengecualian objek				
Dasar hukum	Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan PMK 104/PMK.03/2009 (telah dicabut) PMK 02/PMK.03/2010				
Sektor perekonomian	Multi sektor				
Subjek penerima manfaat	Industri				
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis				
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi				
Alasan menjadi belanja perpajakan	Biaya promosi berdasarkan Pasal 6 UU PPh dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto, namun atas hadiah langsung sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa, tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 (<i>Deductible - Non Taxable</i>)				
Implementasi	Efektif sejak tahun 2015				
Sumber data	SPT Tahunan PPh badan				
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan dihitung dengan cara mengalikan biaya promosi dengan tarif PPh acuan (<i>benchmark</i>)				
Akurasi penghitungan	-				
Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-

Keterangan: belum dapat dihitung karena keterbatasan data.

II.D.4

Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu

Deskripsi	Pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja berupa: 1. Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan; 2. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut; 3. Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya; bukan merupakan penghasilan bagi penerimanya dan dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja.
Jenis insentif	Pengecualian objek
Dasar hukum	Pasal 9 ayat (1) UU Pajak Penghasilan; KMK 633/KMK.04/1994 (telah dicabut); KMK 466/KMK.04/2000 (telah dicabut); PMK 83/PMK.03/2009 (telah dicabut); PMK 167/PMK.03/2018.
Sektor perekonomian	Multi sektor
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Bagi penerima natura dan kenikmatan, penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan bukan merupakan objek pajak, namun dari sisi pemberi natura dan kenikmatan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (<i>Deductible-Non Taxable</i>)
Implementasi	Efektif sejak tahun 1991
Sumber data	SPT Tahunan Wajib Pajak
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan dihitung dengan cara mengalikan pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan dengan tarif PPh acuan (<i>benchmark</i>)
Akurasi penghitungan	-



Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-

Keterangan: belum dapat dihitung karena keterbatasan data.

II.D.5

Beasiswa yang dikecualikan dari objek PPh

Deskripsi	Penghasilan berupa Beasiswa dari subjek pajak dan/atau bukan subjek pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang meliputi beasiswa yang diterima: 1. penerima Beasiswa yang merupakan Warga Negara Indonesia; dan 2. untuk mengikuti pendidikan formal dan pendidikan nonformal yang dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan. Sementara di sisi lain, Biaya Beasiswa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak dari pihak yang memberikan beasiswa.				
Jenis insentif	Pengecualian objek				
Dasar hukum	Pasal 4 ayat (3) huruf I UU Pajak Penghasilan; PMK 246/PMK.03/2008 s.t.d.d. PMK 154/PMK.03/2009 (telah dicabut) PMK 68/PMK.03/2020				
Sektor perekonomian	Jasa pendidikan				
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga				
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat				
Fungsi belanja pemerintah	Pendidikan				
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengeluaran dalam bentuk beasiswa dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto bagi yang memberikan beasiswa, sedangkan dari sisi penerima, beasiswa bukan merupakan objek pajak (<i>Deductible-Non Taxable</i>)				
Implementasi	Efektif sejak tahun 2008				
Sumber data	SPT Tahunan Wajib Pajak				
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan dihitung dengan cara mengalikan pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan dengan tarif PPh acuan (<i>benchmark</i>)				
Akurasi penghitungan	-				
Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-

Keterangan: belum dapat dihitung karena keterbatasan data.



II.D.6

Bantuan, sumbangan, dan hibah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

Deskripsi	Sumbangan dan/atau biaya yang dapat dikurangkan sampai jumlah tertentu dari penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak pemberi sumbangan yang berupa: 1. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, yang merupakan sumbangan untuk korban bencana nasional yang disampaikan secara langsung melalui badan penanggulangan bencana atau disampaikan secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang telah mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang untuk pengumpulan dana penanggulangan bencana; 2. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, yang merupakan sumbangan untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia yang disampaikan melalui lembaga penelitian dan pengembangan; 3. Sumbangan fasilitas pendidikan, yang merupakan sumbangan berupa fasilitas pendidikan yang disampaikan melalui lembaga pendidikan; 4. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga, yang merupakan sumbangan untuk membina, mengembangkan dan mengoordinasikan suatu atau gabungan organisasi cabang/jenis olahraga prestasi yang disampaikan melalui lembaga pembinaan olah raga; dan 5. Biaya pembangunan infrastruktur sosial merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba. Sementara di sisi penerima sumbangan, sumbangan tertentu tersebut bukan merupakan objek pajak sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
Jenis insentif	Pengecualian objek
Dasar hukum	Pasal 6 UU Pajak Penghasilan; PP 93 Tahun 2010; PMK 76/PMK.03/2011
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Fungsi belanja pemerintah	Pelayanan Umum
Alasan menjadi belanja perpajakan	Bagi penerima sumbangan, sumbangan tertentu yang diterima bukan merupakan objek pajak, namun dari sisi pemberi sumbangan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (<i>Deductible-Non Taxable</i>)
Implementasi	Tahun pajak 2010
Sumber data	SPT Tahunan PPh badan Laporan penerimaan sumbangan
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih antara estimasi PPh terutang jika beban sumbangan tidak dapat dibiayakan dengan nilai PPh terutang ketika beban sumbangan dapat dibiayakan.
Akurasi penghitungan	Menengah

	Estimasi				
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	6	5	3	41	47



II.D.7

Penghasilan tertentu dana pensiun yang dikecualikan dari objek PPh

Deskripsi	luran yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun baik yang dibayar oleh pemberi kerja atau pegawai; dan penghasilan dari modal yang ditanamkan dana pensiun berupa: 1. bunga, diskonto, dan imbalan dari deposito, sertifikat deposito, dan tabungan, pada bank di Indonesia yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, serta Sertifikat Bank Indonesia; 2. bunga, diskonto, dan imbalan dari obligasi, obligasi syariah (sukuk), Surat Berharga Syariah Negara, dan Surat Perbendaharaan Negara, yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya pada bursa efek di Indonesia; atau 3. dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, dikecualikan sebagai objek PPh				
Jenis insentif	Pengecualian objek PPh				
Dasar hukum	Pasal 4 ayat (3) UU Pajak Penghasilan; KMK 651/KMK.04/1994 (telah dicabut); PMK 234/PMK.03/2009				
Sektor perekonomian	Berbagai sektor				
Subjek penerima manfaat	Industri				
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis				
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi				
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengecualian penghasilan sebagai objek PPh mengakibatkan adanya penurunan pendapatan negara				
Implementasi	1 Januari 1995				
Sumber data	▪ SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Dana Pensiun ▪ Direktori Dana Pensiun yang terdaftar di OJK				
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan merupakan PPh terutang atas penghasilan Dana Pensiun yang dikecualikan sebagai objek PPh				
Akurasi penghitungan	Menengah				
Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	-	201	222	158	176

II.D.8

Pembebasan PPh atas Dividen yang diterima oleh WP DN

Deskripsi	Pengecualian sebagai objek pajak atas penghasilan berupa dividen yang diterima oleh WP DN yang berasal dari: 1. dalam negeri sepanjang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu bagi WP orang pribadi atau yang diterima oleh WP badan; dan/atau 2. luar negeri sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di Indonesia dalam jangka waktu tertentu.				
Jenis insentif	Pengecualian Objek				
Dasar hukum	UU Nomor 11/2020				
Sektor perekonomian	Berbagai sektor				
Subjek penerima manfaat	Industri dan Rumah tangga				
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi				
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi				
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengecualian penghasilan sebagai objek PPh mengakibatkan adanya penurunan pendapatan negara				
Implementasi	2 November 2020				
Sumber data	SPT Tahunan PPh badan dan Orang Pribadi				
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan merupakan PPh terutang atas penghasilan Dana Pensiun yang dikecualikan sebagai objek PPh				
Akurasi penghitungan	Menengah				
Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	~	~	~	~	0

Keterangan: fasilitas ini telah diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mulai berlaku sejak tanggal 2 November 2020. Namun demikian, kebijakan ini belum dapat dilaksanakan pada tahun 2020 karena aturan pelaksanaannya baru ditetapkan pada tahun 2021.



II.D.9

Penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

Deskripsi	Pada prinsipnya, penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto usaha, namun demikian apabila penghapusan piutang tersebut memenuhi persyaratan tertentu, maka dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto usaha. Ketentuan tersebut sebagai berikut: 1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; 3. Piutang tersebut telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; 4. terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut; 5. piutang tersebut telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus 6. adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.
Jenis insentif	Pengecualian objek pajak
Dasar hukum	Pasal 6 UU Pajak Penghasilan KMK 130/KMK.04/1998 (telah dicabut); PMK 105/2009 s.t.d.d. PMK 207/2015
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pembebanan biaya yang berasal dari piutang yang tidak dapat ditagih dari penghitungan penghasilan berpotensi merupakan deviasi dari ketentuan umum dan berpotensi menurunkan penerimaan negara
Implementasi	27 Februari 1998
Sumber data	SPT Tahunan PPh badan
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan dihitung dengan cara mengalikan tarif PPh acuan (<i>benchmark</i>)

	dengan biaya piutang tak tertagih yang tidak dilakukan penyesuaian fiskal positif dalam SPT Tahunan Wajib Pajak.				
Akurasi penghitungan	Menengah				
Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	1.724	852	919	1.614	952



II.D.10

Pengecualian objek PPh tertentu bagi TKA yang memiliki keahlian tertentu (expatriate regime)

Deskripsi	Pengecualian atas penghasilan dari luar negeri yang diterima oleh WNA yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri yang memiliki keahlian tertentu dan berlaku selama 4 (empat) Tahun Pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri. Keahlian tertentu adalah memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau matematika yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh lembaga yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia atau pemerintah negara asal tenaga kerja asing, ijazah pendidikan, dan/atau pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
Jenis insentif	Pengecualian objek
Dasar hukum	UU Nomor 11/2020
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengecualian atas penghasilan tertentu berpotensi menurunkan potensi pendapatan negara
Implementasi	2 November 2020
Sumber data	SPT Tahunan PPh orang pribadi
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan diperoleh dengan cara mengalikan penghasilan yang diterima dari luar negeri yang dikecualikan sebagai objek PPh dengan tarif PPh umum
Akurasi penghitungan	Menengah

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	~	~	~	~	0

Keterangan: fasilitas ini telah diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mulai berlaku sejak tanggal 2 November 2020. Namun demikian, kebijakan ini belum dapat dilaksanakan pada tahun 2020 karena aturan pelaksanaannya baru ditetapkan pada tahun 2021.

II.D.11

Pengecualian Objek tertentu BPKH

Deskripsi	Dana setoran BPIH dan/atau BPIH khusus dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu yang diterima oleh BPKH, dikecualikan sebagai objek PPh. Imbal hasil pengembangan keuangan haji tersebut berupa: 1. imbal hasil dari giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan, pada bank di Indonesia yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, serta surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; 2. imbal hasil dari obligasi syariah (sukuk), Surat Berharga Syariah Negara, dan Surat Perbendaharaan Negara Syariah, yang diperdagangkan dan/ atau dilaporkan perdagangannya pada bursa efek di Indonesia; 3. Dividen yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri atau penghasilan lain berupa penghasilan setelah pajak atau penghasilan yang pajaknya dikecualikan atau dikenakan pajak 0% (nol persen) dari suatu bentuk usaha tetap maupun tidak melalui bentuk usaha tetap di luar negeri; 4. bagian laba yang diterima atau diperoleh dari pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif yang dapat berupa imbal hasil dari reksadana syariah, kontrak investasi kolektif efek beragun aset, kontrak investasi kolektif dana investasi real estat, kontrak investasi kolektif dana investasi infrastruktur, dan/ atau kontrak investasi kolektif berdasarkan prinsip syariah sejenis; 5. penjualan investasi dalam bentuk emas batangan atau rekening emas yang dikelola lembaga keuangan syariah
Jenis insentif	Pengecualian objek
Dasar hukum	UU Nomor 11/2020
Sektor perekonomian	Jasa Keuangan
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengecualian atas penghasilan tertentu berpotensi menurunkan potensi pendapatan negara
Implementasi	02 November 2020



Sumber data	SPT Tahunan PPh badan BPKH
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan diperoleh dengan cara mengalikan penghasilan yang diterima dari luar negeri yang dikecualikan sebagai objek PPh dengan tarif PPh umum
Akurasi penghitungan	Menengah

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	~	~	~	~	244

Keterangan: UU Cipta Kerja mulai berlaku pada tanggal 2 November 2020. Selama tahun 2020, beberapa penghasilan BPKH telah dipotong PPh oleh pihak lain sehingga atas penghasilan/objek PPh sejak tanggal 2 November 2020 yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain, harus dilakukan pengembalian PPh yang seharusnya tidak terutang dan menjadi belanja perpajakan tahun 2020.

II.D.12

Pengecualian pengenaan PPh Pasal 26 ayat (4) (Branch Profit Tax)

Deskripsi	Pengecualian tambahan PPh atas laba setelah pajak yang diperoleh BUT diberikan apabila atas seluruh Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari suatu BUT ditanamkan kembali di Indonesia				
Jenis insentif	Pengecualian objek PPh				
Dasar hukum	UU PPh				
Sektor perekonomian	Berbagai sektor				
Subjek penerima manfaat	Industri				
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi				
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi				
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengecualian atas penghasilan tertentu berpotensi menurunkan potensi pendapatan negara				
Implementasi	Tahun 1994				
Sumber data	SPT Tahunan PPh badan				
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan dihitung dengan cara mengalikan Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 ayat (4) dengan tarif normal sebesar 20% pada Wajib Pajak BUT yang melaporkan penanaman kembali seluruh Penghasilan Kena Pajak sebagai penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia pada Lampiran Khusus 6a SPT Tahunan PPh badan.				
Akurasi penghitungan	Menengah				

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	1	E	1	43	51



II.D.13

Pengecualian objek dari lembaga sosial dan lembaga keagamaan

Deskripsi	Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya, dikecualikan dari objek PPh dengan syarat sebesar jumlah sisa lebih digunakan untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana sosial dan/atau keagamaan paling sedikit sebesar 25% dari jumlah sisa lebih
Jenis insentif	Pengecualian objek PPh
Dasar hukum	UU Nomor 11/2020
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Pelayanan umum
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengecualian atas penghasilan tertentu berpotensi menurunkan potensi pendapatan negara
Implementasi	2 November 2020
Sumber data	SPT Tahunan PPh badan lembaga sosial atau Lembaga keagamaan
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan dihitung dengan cara mengalikan nilai sisa lebih di bidang pendidikan dan/ atau bidang penelitian dan pengembangan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dengan tarif PPh acuan (<i>benchmark</i>)
Akurasi penghitungan	Rendah

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	~	~	~	~	0

Keterangan: fasilitas ini telah diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mulai berlaku sejak tanggal 2 November 2020. Namun demikian, kebijakan ini belum dapat dilaksanakan pada tahun 2020 karena aturan pelaksanaannya baru ditetapkan pada tahun 2021.

II.D.14

Pengecualian pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia

Deskripsi	Pemotongan PPh final atas bunga deposito, tabungan dan diskonto SBI tidak dilakukan terhadap: 1. bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto SBI sepanjang jumlah tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00; 2. bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia; 3. bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun; 4. bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri
Jenis insentif	Pengecualian objek
Dasar hukum	PP Nomor 131 Tahun 2000 s.t.d.d. PP Nomor 123 Tahun 2015; KMK Nomor 51/ KMK.04/2001; PMK Nomor 26/ PMK.010/2016
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengecualian PPh final atas penghasilan ini merupakan deviasi terhadap definisi umum dan objek PPh final atas bunga deposito, tabungan dan diskonto SBI
Implementasi	Efektif sejak tahun 2001
Sumber data	SPT Tahunan PPh WP perbankan dan dana pensiun
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan dihitung dengan cara mengalikan tarif PPh acuan (<i>benchmark</i>) dengan penghasilan bunga deposito, tabungan atau diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang dilaporkan oleh Wajib Pajak Perbankan dan Dana Pensiun.
Akurasi penghitungan	Rendah



Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	175	188	351	167	170

II. D.15

Fasilitas Perpajakan untuk Perusahaan Modal Ventura

Deskripsi	Pengecualian objek PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari perusahaan pasangan usaha
Jenis insentif	Pengecualian objek PPh
Dasar hukum	PMK 48/2018
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengecualian sebagai objek PPh atas penghasilan yang diterima oleh perusahaan modal ventura berpotensi mengurangi pendapatan negara.
Implementasi	11 Mei 2018
Sumber data	SPT Tahunan PPh badan
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih nilai hasil simulasi PPh terutang atas penghasilan perusahaan modal ventura berdasarkan tarif umum dengan PPh terutang yang dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT Tahunan PPh badan.
Akurasi penghitungan	Menengah

	Estimasi				
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	233	329	411	448	146

II.D.16

Keuntungan karena pembebasan utang debitur kecil dikecualikan dari objek PPh

Deskripsi	Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
Jenis insentif	Pengecualian objek
Dasar hukum	PP Nomor 130 Tahun 2000
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	UMKM
Tujuan kebijakan perpajakan	Mengembangkan UMKM
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengecualian tidak dikenakan PPh sampai dengan jumlah tertentu (deviasi ketentuan umum) Pembebasan utang oleh pihak yang berpiutang dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang semula berutang kecuali sampai dengan jumlah tertentu.
Implementasi	Efektif sejak tahun 2000
Sumber data	SPT Tahunan PPh
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan dihitung dengan cara mengalikan tarif PPh acuan (<i>benchmark</i>) dengan penghasilan yang berasal dari penghapusan piutang
Akurasi penghitungan	Rendah

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-

Keterangan: belum dapat dihitung karena keterbatasan data.

II.E.1

Pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang boleh dibebankan sebagai biaya

Deskripsi	Pembebanan sebagai biaya atas pembentukan atau pemupukan dana cadangan kegiatan tertentu berupa: 1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang 2. cadangan untuk usaha asuransi; 3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu cadangan penjaminan untuk lembaga yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya 4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yaitu cadangan biaya untuk kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya 5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan, yaitu cadangan biaya penanaman kembali bagi perusahaan yang diwajibkan melakukan penanaman kembali atas hutan yang telah dieksploitasi untuk usaha yang terkait dengan sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu 6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yaitu cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan bagi perusahaan yang mengolah limbah industri yang mencakup kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan limbah industri dan penimbunan hasil pengolahan limbah industri
Jenis insentif	Dasar pengenaan pajak tertentu/pengakuan biaya tertentu
Dasar hukum	KMK Nomor 959/KMK.04/1983 PMK 81/PMK.03/2009 s.t.d.d. PMK 219/PMK.011/2012
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis



Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pembebanan dana cadangan merupakan deviasi dari ketentuan umum biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan (<i>benchmark</i>) sehingga menimbulkan berkurangnya pendapatan negara
Implementasi	1 Januari 1984
Sumber data	SPT Tahunan PPh badan dan Laporan Keuangan
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan dihitung dengan cara mengalikan tarif PPh acuan (<i>benchmark</i>) dengan cadangan yang telah dibebankan sebagai biaya
Akurasi penghitungan	Rendah

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-

Keterangan: belum dapat dihitung karena keterbatasan data.

II.E.2

Biaya telepon seluler dan kendaraan perusahaan yang boleh dibebankan sebagai biaya

Deskripsi	1. Atas biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian melalui penyusutan aktiva tetap. 2. Atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan. 3. Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan bus, minibus, atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan melalui penyusutan aktiva tetap. 4. Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan bus, minibus atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan dalam tahun pajak yang bersangkutan. 5. Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap. 6. Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan.
Jenis insentif	Dasar pengenaan pajak tertentu/Perlakuan biaya tertentu
Dasar hukum	Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 11 UU Pajak Penghasilan KEP - 220/PJ./2002
Sektor perekonomian	Berbagai sektor



Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Merupakan deviasi dari ketentuan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan pada <i>benchmark</i> sehingga mengurangi penerimaan PPh
Implementasi	18 April 2002
Sumber data	SPT Tahunan PPh
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan merupakan hasil dari perkalian nilai penyusutan yang diperbolehkan untuk telepon dan kendaraan tertentu dengan tarif PPh acuan (<i>benchmark</i>).
Akurasi penghitungan	Rendah

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	89	124	176	217	192

II.E.3

Fasilitas PPh dalam rangka merger atau pemekaran usaha

Deskripsi	Untuk kepentingan perpajakan, Wajib Pajak dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha.				
Jenis insentif	Dasar pengenaan pajak tertentu				
Dasar hukum	Pasal 10 ayat (3) UU Pajak Penghasilan; KMK 637/KMK.04/1994 s.t.d.d. KMK 117/KMK.04/1998 (telah dicabut) KMK 422/KMK.04/1998 s.t.d.d. PMK 75/PMK.03/2005 (telah dicabut) PMK 43/PMK.03/2008 (telah dicabut) PMK 52/2017 s.t.d.d. PMK 205/2018				
Sektor perekonomian	Berbagai sektor				
Subjek penerima manfaat	Industri				
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis				
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi				
Alasan menjadi belanja perpajakan	Penggunaan nilai buku menyebabkan tidak ada selisih lebih antara nilai wajar dan nilai buku sehingga PPh terutang nihil dan merupakan deviasi dari definisi umum objek PPh				
Implementasi	17 April 2017				
Sumber data	1. SPT Tahunan PPh badan 2. Daftar Wajib Pajak yang Terindikasi Melakukan Proses Penggabungan, Peleburan, Pemekaran atau Pengambilalihan Usaha				
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan diperoleh dari hasil perkalian antara tarif PPh final atas revaluasi aset dengan selisih antara nilai buku dan nilai pasar dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha.				
Akurasi penghitungan	Rendah				
Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	-	-	75	35	11



II.F.1

PPH DTP atas hibah dan pinjaman luar negeri

Deskripsi	Pajak penghasilan ditanggung oleh pemerintah atas pemberian hibah dan pinjaman dari luar negeri
Jenis insentif	PPH ditanggung pemerintah
Dasar hukum	PP Nomor 42 Tahun 1995 s.t.d.t.d. PP Nomor 25 Tahun 2001; KMK Nomor 239/KMK.01/1996 s.t.d.t.d. KMK Nomor 486/KMK.04/2000; KEP Nomor 526/ PJ./2000
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pajak Penghasilan yang seharusnya terutang oleh kontraktor, konsultan, dan pemasok (<i>supplier</i>) utama ditanggung oleh pemerintah
Implementasi	Efektif sejak tahun 2001
Sumber data	Data pinjaman dan hibah DJPPR
Metode penghitungan	Penghitungan PPh dengan tarif umum dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
Akurasi penghitungan	Rendah

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-

Keterangan: belum dapat dihitung karena keterbatasan data.

II.F.2

PPH Pasal 21 yang ditanggung pemerintah bagi pejabat negara, PNS, anggota ABRI, dan para pensiunan

Deskripsi	PPH Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD ditanggung oleh pemerintah atas beban APBN atau APBD
Jenis insentif	PPH ditanggung pemerintah
Dasar hukum	PP Nomor 80 Tahun 2010 PMK No. 262/PMK.03/2010
Sektor perekonomian	Administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Pelayanan Umum
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPH Pasal 21 DTP merupakan deviasi karena Wajib Pajak yang seharusnya menanggung pajak tidak lagi memiliki beban PPh akibat ditanggung oleh pemerintah
Implementasi	Efektif sejak tahun 2011
Sumber data	UU APBN; SPT PPh OP
Metode penghitungan	PPH terutang dihitung dengan tarif PPh umum
Akurasi penghitungan	Rendah

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-

Keterangan: belum dapat dihitung karena keterbatasan data.



II.F.3

Fasilitas PPh ditanggung pemerintah atas bunga atau imbalan surat berharga negara yang diterbitkan di pasar internasional dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran surat berharga negara di pasar internasional

Deskripsi	Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan berupa bunga atau imbalan surat berharga negara yang diterbitkan di pasar internasional, penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali atau penukaran surat berharga negara di pasar internasional ditanggung pemerintah				
Jenis insentif	PPH ditanggung pemerintah				
Dasar hukum	PMK Nomor 91/PMK.010/2016; PMK No. 126/PMK.010/2017; PMK No. 46/PMK.010/2018				
Sektor perekonomian	Jasa keuangan dan asuransi				
Subjek penerima manfaat	Industri				
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi				
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi				
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPH DTP merupakan deviasi karena Wajib Pajak yang seharusnya menanggung pajak tidak lagi memiliki beban PPh akibat ditanggung oleh pemerintah				
Implementasi	Efektif sejak tahun 2008				
Sumber data	Data realisasi PPH ditanggung pemerintah Usulan PPH ditanggung pemerintah				
Metode penghitungan	Penghitungan PPH dengan tarif 20 persen dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berupa bunga/imbalan lainnya				
Akurasi penghitungan	Tinggi				
Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	7.138	7.230	8.218	8.912	9.797

II.F.4

PPH DTP atas penghasilan dari penghapusan piutang negara yang diterima perusahaan daerah air minum tertentu

Deskripsi	Fasilitas PPH ditanggung pemerintah atas penghasilan dari penghapusan piutang negara yang diterima perusahaan daerah air minum tertentu				
Jenis insentif	PPh ditanggung pemerintah				
Dasar hukum	PMK Nomor 195/PMK.010/2016; PMK Nomor 134/PMK.010/2017; PMK Nomor 36/PMK.010/2018; PMK Nomor 95/PMK.010/2019				
Sektor perekonomian	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah				
Subjek penerima manfaat	Industri				
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis				
Fungsi belanja pemerintah	Perumahan dan fasilitas umum				
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPh DTP merupakan deviasi karena Wajib Pajak yang seharusnya menanggung pajak tidak lagi memiliki beban PPh akibat ditanggung oleh pemerintah				
Implementasi	Efektif sejak tahun 2016				
Sumber data	Data realisasi PPH ditanggung pemerintah Usulan PPh ditanggung pemerintah				
Metode penghitungan	PPh dihitung secara proporsional sesuai dengan PPh yang terutang yang berasal dari penghasilan atas penghapusan piutang PDAM				
Akurasi penghitungan	Tinggi				
Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	E	56	55	4	0



II.F.5

PPH DTP pengalihan hak atas tanah lumpur Lapindo

Deskripsi	Pajak Penghasilan ditanggung oleh pemerintah atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diterima atau diperoleh masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dalam peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007
Jenis insentif	PPH ditanggung pemerintah
Dasar hukum	PP Nomor 14 Tahun 2007 s.t.d.d. PP Nomor 40 Tahun 2009; PMK Nomor 239/PMK.011/2010; PMK Nomor 199/PMK.010/2016
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Perumahan dan fasilitas umum
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPH DTP merupakan deviasi karena Wajib Pajak yang seharusnya menanggung pajak tidak lagi memiliki beban PPh akibat ditanggung oleh pemerintah
Implementasi	Efektif sejak tahun 2010
Sumber data	Data realisasi anggaran PPh DTP
Metode penghitungan	Menggunakan data realisasi yang tersedia dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
Akurasi penghitungan	Tinggi

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	E	~	~	~	~

II.F.6

PPh DTP Recurrent Cost SPAN

Deskripsi	PPh atas Penghasilan yang diterima oleh pelaksana Kontrak Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang berasal dari pemerintah (<i>Reccurent Cost</i>) ditanggung pemerintah				
Jenis insentif	PPh ditanggung pemerintah				
Dasar hukum	PMK Nomor 166/PMK.010/2017 PMK Nomor 47/PMK.010/2018				
Sektor perekonomian	Berbagai sektor				
Subjek penerima manfaat	Industri				
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat				
Fungsi belanja pemerintah	Pelayanan umum				
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPh DTP merupakan deviasi karena Wajib Pajak yang seharusnya menanggung pajak tidak lagi memiliki beban PPh akibat ditanggung oleh pemerintah				
Implementasi	1 Januari 2017				
Sumber data	Data realisasi anggaran PPh DTP				
Metode penghitungan	Menggunakan data realisasi yang tersedia dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)				
Akurasi penghitungan	Tinggi				
Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	-	1	1	E	E



II.F.7

PPh DTP Panas Bumi

Deskripsi	Pengusaha Panas Bumi berkewajiban untuk menyetor bagian pemerintah sebesar 34% dari penerimaan bersih usaha Bagian pemerintah sebesar 34% diberlakukan sebagai penyetoran Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah.
Jenis insentif	PPh ditanggung pemerintah
Dasar hukum	UU APBN dan/atau UU APBN-P PMK 179/PMK.011/2013
Sektor perekonomian	Pertambangan dan penggalan
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Fungsi belanja pemerintah	Perlindungan lingkungan hidup
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPh DTP merupakan deviasi karena Wajib Pajak yang seharusnya menanggung pajak tidak lagi memiliki beban PPh akibat ditanggung oleh pemerintah
Implementasi	1 Januari 2013
Sumber data	Data realisasi anggaran PPh DTP
Metode penghitungan	Menggunakan data realisasi yang tersedia dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
Akurasi penghitungan	Tinggi

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	1.849	1.646	1.838	2.237	2.965

II.G.1

Perlakuan Perpajakan Atas Organisasi Internasional Tertentu

Deskripsi	Organisasi-organisasi internasional yang telah memenuhi persyaratan tertentu tidak termasuk subjek PPh. Persyaratan tersebut adalah: 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan 2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Sedangkan pejabat perwakilan organisasi internasional tersebut tidak termasuk subjek PPh dengan persyaratan: 1. bukan warga negara Indonesia, dan 2. tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
Jenis insentif	Kelaziman internasional
Dasar hukum	Pasal 3 ayat (1) huruf c UU Pajak Penghasilan; UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri; KMK 392/KMK.04/1990 (telah dicabut) KMK 330/KMK.04/1992 s.t.d.d. KMK 445/KMK.01/1992 (telah dicabut) KMK 611/KMK.04/1994 s.t.d.d. KMK 314/KMK.04/1998 (telah dicabut) KMK 574/KMK.04/2000 s.t.d.d. PMK 87/PMK.03/2007 (telah dicabut) PMK 215/PMK.03/2008 s.t.d.d. PMK 156/PMK.010/2015 (telah dicabut); PMK 235/PMK.010/2020
Sektor perekonomian	Multi sektor
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengecualian subjek pajak bagi organisasi internasional dan pejabat perwakilan organisasi internasional merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh.
Implementasi	29 Maret 1990
Sumber data	-
Metode penghitungan	-
Akurasi penghitungan	-



Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-

Keterangan: belum dapat dihitung karena keterbatasan data.

II.G.2

Perlakuan PPh berdasarkan Perjanjian Internasional

Deskripsi	Dalam hal terdapat ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam perjanjian internasional yang berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, perlakuan Pajak Penghasilan didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian internasional dimaksud.				
Jenis insentif	Kelaziman internasional				
Dasar hukum	PP 94/2010 s.t.d.d. PP 45/2019; PMK 157/PMK.010/2015 s.t.d.d. PMK 5/PMK.010/2017 (telah dicabut) PMK 202/PMK.010/2017 s.t.d.d. PMK 236/PMK.010/2020				
Sektor perekonomian	Multi sektor				
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga				
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat				
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi				
Alasan menjadi belanja perpajakan	Perlakuan khusus atas penghasilan yang diterima oleh pihak tertentu sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional merupakan deviasi terhadap definisi umum basis PPh.				
Implementasi	Efektif sejak tahun 1994				
Sumber data	-				
Metode penghitungan	-				
Akurasi penghitungan	-				
Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-

Keterangan: belum dapat dihitung karena keterbatasan data.



II.H.1

Sumbangan yang dapat dibebankan dalam rangka penanganan COVID-19

Deskripsi	Sumbangan yang disalurkan oleh wajib pajak dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 yang disampaikan melalui badan/Lembaga tertentu yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara di sisi penerima sumbangan, sumbangan tertentu tersebut bukan merupakan objek pajak sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
Jenis insentif	Penanganan Pandemi COVID-19
Dasar hukum	PP 29 Tahun 2020
Sektor perekonomian	Multi sektor
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Pelayanan Umum
Alasan menjadi belanja perpajakan	Bagi penerima sumbangan, sumbangan tertentu yang diterima bukan merupakan objek pajak, namun dari sisi pemberi sumbangan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (<i>Deductible-Non Taxable</i>)
Implementasi	Tahun pajak 2020
Sumber data	SPT Tahunan PPh badan Laporan penerimaan sumbangan
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih antara estimasi PPh terutang jika beban sumbangan tidak dapat dibiayakan dengan nilai PPh terutang ketika beban sumbangan dapat dibiayakan.
Akurasi penghitungan	Menengah

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	~	~	~	~	-

Keterangan : Fasilitas baru berlaku pada tahun 2020. Estimasi belanja perpajakan tahun 2020 tidak dapat dihitung karena keterbatasan data.

II.H.2

Investment Allowance Produksi Alat Kesehatan

Deskripsi	Wajib Pajak yang memproduksi alat-alat kesehatan dan/atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) tertentu dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dapat diberikan tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari biaya yang dikeluarkan. Alat kesehatan dan PKRT tertentu yang <i>eligible</i> fasilitas ini sebagai berikut: - masker bedah dan respirator N95; - pakaian pelindung diri berupa <i>coverall</i> medis, gaun sekali pakai, <i>heavy duty apron</i>, <i>cap</i>, <i>shoe cover</i>, <i>goggles</i>, <i>faceshield</i>, dan <i>waterproof boot</i>; - sarung tangan bedah; - sarung tangan pemeriksaan; <i>ventilator</i>; dan <i>reagen diagnostic test</i> untuk COVID 19. <i>antiseptic hand sanitizer</i>, dan - disinfektan.
Jenis insentif	Tambahan Pengurang Penghasilan Neto
Dasar hukum	PP 29 Tahun 2020
Sektor perekonomian	Industri Pengolahan
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pemberian <i>allowance</i> berupa persentase dari nilai investasi dan dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan merupakan deviasi dari konsep biaya yang dapat dikurangkan serta berpotensi mengurangi pendapatan negara
Implementasi	Tahun 2020
Sumber data	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang memanfaatkan fasilitas <i>investment allowance</i> produksi alat kesehatan
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih antara estimasi PPh terutang menurut ketentuan umum dengan PPh terutang menurut Wajib Pajak setelah mendapatkan pengurangan penghasilan neto
Akurasi penghitungan	Menengah



Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	~	~	~	~	-

Keterangan: Fasilitas baru berlaku pada tahun 2020. Estimasi belanja perpajakan tahun 2020 belum dapat dihitung karena keterbatasan data.

II.H.3

PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah

Deskripsi	Dalam rangka membantu dunia usaha yang terdampak akibat pandemi COVID-19, PPh Final UMKM bagi Wajib Pajak tertentu yang seharusnya dibayar setiap masa pajak diberikan fasilitas berupa pajak ditanggung pemerintah
Jenis insentif	PPh ditanggung pemerintah
Dasar hukum	PMK Nomor 44/PMK.03/2020; PMK Nomor 86/PMK.03/2020 s.t.d.d PMK Nomor 110/PMK.03/2020
Sektor perekonomian	Multi Sektor
Subjek penerima manfaat	UMKM
Tujuan kebijakan perpajakan	Mengembangkan UMKM
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPh DTP merupakan deviasi karena Wajib Pajak yang seharusnya menanggung pajak tidak lagi memiliki beban PPh akibat ditanggung oleh pemerintah
Implementasi	Tahun 2020
Sumber data	Data realisasi anggaran PPh DTP
Metode penghitungan	Menggunakan data realisasi yang tersedia dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
Akurasi penghitungan	Tinggi

	Estimasi				
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	~	~	~	~	671



II.H.4

PPH Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Deskripsi	Dalam rangka membantu dunia masyarakat umum akibat pandemi COVID-19, khususnya para pekerja, PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong oleh pemberi kerja setiap masa pajak diberikan fasilitas berupa pajak ditanggung pemerintah
Jenis insentif	PPH ditanggung pemerintah
Dasar hukum	PMK-86/PMK.03/2020 s.t.d.t.d PMK-110/PMK.03/2020
Sektor perekonomian	Multi sektor
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Perlindungan sosial
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPH DTP merupakan deviasi karena Wajib Pajak yang seharusnya menanggung pajak tidak lagi memiliki beban PPh akibat ditanggung oleh pemerintah
Implementasi	Tahun 2020
Sumber data	Data realisasi anggaran PPh DTP
Metode penghitungan	Menggunakan data realisasi yang tersedia dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
Akurasi penghitungan	Tinggi

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	~	~	~	~	1.710

II.H.5

PPH Final 0% atas tambahan penghasilan yang diterima oleh tenaga kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19

Deskripsi	Dalam rangka mendorong ketersediaan SDM di bidang kesehatan yang sangat diperlukan pada masa pandemi COVID-19, pemerintah memberikan fasilitas berupa tarif PPh 0% atas tambahan penghasilan yang diterima oleh tenaga kesehatan
Jenis insentif	Pengenaan tarif preferensi
Dasar hukum	PP Nomor 9 Tahun 2020
Sektor perekonomian	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan tarif PPh final atas penghasilan ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh serta berpotensi mengurangi pendapatan negara.
Implementasi	Tahun 2020
Sumber data	SPT Masa PPh Pasal 21
Metode penghitungan	Estimasi PPh Pasal 21 terutang menurut ketentuan umum dihitung dengan cara: ▪ Melakukan simulasi perhitungan pengurang penghasilan bruto terhadap penghasilan bruto yang dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 21 untuk mengetahui jumlah penghasilan kena pajaknya. ▪ Atas jumlah estimasi perhitungan pengurang penghasilan bruto tersebut kemudian dilakukan penghitungan kembali PPh Pasal 21 terutang sesuai dengan tarif umum PPh Pasal 21. ▪ Estimasi belanja perpajakan dihitung dengan cara mengurangkan estimasi PPh Pasal 21 terutang (tarif umum) dengan nilai penghitungan PPh Pasal 21 yang dibayar Wajib Pajak.
Akurasi penghitungan	Menengah

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	~	~	~	~	322



II.H.6

PPH Final 0% atas kompensasi penggunaan harta dalam rangka penanganan COVID-19

Deskripsi	Dalam rangka memobilisasi ketersediaan sarana dan prasarana fisik untuk pelayanan kesehatan, pemerintah memberikan fasilitas berupa tarif PPh 0% atas imbalan/kompensasi penggunaan harta dalam rangka penanganan pandemi COVID-19
Jenis insentif	Pengenaan tarif preferensi
Dasar hukum	PP Nomor 9 Tahun 2020
Sektor perekonomian	Multi sektor
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan tarif PPh final atas penghasilan ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh serta berpotensi mengurangi pendapatan negara.
Implementasi	Tahun 2020
Sumber data	SPT Tahunan PPh dari Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas
Metode penghitungan	Estimasi PPh terutang menurut ketentuan umum dihitung dengan cara: ▪ Melakukan simulasi perhitungan pengurang penghasilan bruto terhadap penghasilan bruto untuk mengetahui jumlah penghasilan kena pajaknya. ▪ Atas jumlah estimasi perhitungan pengurang penghasilan bruto tersebut kemudian dilakukan penghitungan kembali sesuai dengan tarif umum. ▪ Estimasi belanja perpajakan dihitung dengan cara mengurangkan estimasi PPh terutang (tarif umum) dengan nilai perhitungan PPh yang dibayar Wajib Pajak.
Akurasi penghitungan	Menengah

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Penghasilan	~	~	~	~	0

III.A.1

Bea Masuk dibebaskan atas fasilitas impor barang badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas impor barang badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 25 ayat (1) huruf b UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan PMK Nomor 148/PMK.04/2015
Sektor perekonomian	Multi sektor
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk
Implementasi	Efektif sejak tahun 2015
Sumber data	Aplikasi CEISA – DJBC
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA
Akurasi penghitungan	Tinggi

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Bea Masuk	3	4	3	2	5



III.A.2

Bea Masuk dibebaskan atas buku ilmu pengetahuan

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas impor buku ilmu pengetahuan
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 25 ayat (1) huruf c UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan; PMK Nomor 69/PMK.04/2012; PMK Nomor 70/PMK.04/2012
Sektor perekonomian	Jasa Pendidikan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Pendidikan
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk
Implementasi	Efektif sejak tahun 2015
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA
Akurasi penghitungan	Tinggi

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Bea Masuk	-	-	-	-	0

III.A.3 dan III.A.4

Bea Masuk dibebaskan atas fasilitas impor barang kiriman hadiah/hibah untuk bencana alam, dan atas barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, atau kebudayaan serta hibah sosial

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas impor barang kiriman hadiah/hibah untuk bencana alam, dan atas barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, atau kebudayaan
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 25 ayat (1) huruf d UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan; PMK Nomor 69/PMK.04/2012; PMK Nomor 70/PMK.04/2012
Sektor perekonomian	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Pelayanan Umum
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk
Implementasi	Efektif sejak tahun 2012
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA
Akurasi penghitungan	Tinggi

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Bea Masuk	4	45	13	42	27

Keterangan: Belanja perpajakan untuk fasilitas pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas impor barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, atau kebudayaan berdasarkan PMK Nomor 70/PMK.04/2012 ini disajikan sebagai Kode III.A.3 dan III.A.4 (untuk fasilitas secara umum) serta Kode III.B.3 (untuk fasilitas dalam rangka penanganan pandemi COVID-19)



III.A.5

Bea Masuk tidak dipungut atas impor barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum, serta barang untuk konservasi alam

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk tidak dipungut atas impor barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum, serta barang untuk konservasi alam
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk tidak dipungut
Dasar hukum	Pasal 25 ayat (1) huruf e UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan; PMK Nomor 90/PMK.04/2012
Sektor perekonomian	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Perlindungan lingkungan hidup
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk
Implementasi	Efektif sejak tahun 2013
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA
Akurasi penghitungan	Tinggi

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Bea Masuk	E	2	1	1	E

III.A.6

Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dan Cukai dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 25 ayat (1) huruf f UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan KMK Nomor 143/KMK.05/1997
Sektor perekonomian	Jasa pendidikan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Pendidikan
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk
Implementasi	Efektif sejak tahun 1998
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA
Akurasi penghitungan	Tinggi

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Bea Masuk dan Cukai	9	7	3	8	1



III.A.7

Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas impor barang untuk keperluan khusus kaum tuna netra dan penyandang cacat lainnya

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas impor barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dan Cukai dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 25 ayat (1) huruf g UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan KMK Nomor 143/KMK.05/1997
Sektor perekonomian	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Pelayanan umum
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk alat-alat kesehatan dan obat-obatan
Implementasi	Efektif sejak tahun 1998
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA
Akurasi penghitungan	Tinggi

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Bea Masuk dan Cukai	E	E	E	E	E

III.A.8

Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas impor barang contoh

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas impor barang contoh
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dan Cukai dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 25 ayat (1) huruf j UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan KMK Nomor 140/KMK.05/1997
Sektor perekonomian	Multi sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk
Implementasi	Efektif sejak tahun 1998
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA
Akurasi penghitungan	Tinggi

	Estimasi				
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Bea Masuk dan Cukai	E	E	E	E	E



III.A.9

Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas impor bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas impor bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dan Cukai dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 25 ayat (1) huruf q UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan; KMK Nomor 143/KMK.05/1997
Sektor perekonomian	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Kesehatan
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk
Implementasi	Efektif sejak tahun 1997
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA
Akurasi penghitungan	Tinggi

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Bea Masuk dan Cukai	E	E	E	E	0

III.A.10 dan III.A.11

Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal dan Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas impor barang modal dalam rangka pembangunan/ pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk atas Impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal dan pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang Modal dalam rangka pembangunan/ pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dan Cukai dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 26 ayat (1) huruf a, b dan c UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan; PMK Nomor 176/PMK.011/ 2009 ; PMK Nomor 76/PMK.011/ 2012 ; PMK Nomor 188/PMK.010/2015 ; PMK Nomor 66/PMK.010/2015
Sektor perekonomian	Industri pengolahan
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk
Implementasi	Efektif sejak tahun 2009
Sumber data	Aplikasi CEISA dan data BKPM
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA dan data dari BKPM
Akurasi penghitungan	Tinggi

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Bea Masuk dan Cukai	2.021	2.487	4.977	4.714	3.594



III.A.12

Bea Masuk dibebaskan atas impor peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk atas impor peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 26 ayat (1) huruf d UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan PMK Nomor101/PMK.04/2007
Sektor perekonomian	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Perlindungan lingkungan hidup
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk
Implementasi	Efektif sejak tahun 2008
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA.
Akurasi penghitungan	Tinggi

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Bea Masuk	1	E	E	E	1

III.A.13

Bea Masuk dibebaskan atas impor bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk atas impor bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 26 ayat (1) huruf e UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan PMK Nomor 105/PMK.04/2007
Sektor perekonomian	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk atas bibit pertanian, peternakan, dan perikanan
Implementasi	Efektif sejak tahun 2008
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA.
Akurasi penghitungan	Tinggi

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Bea Masuk	5	3	1	E	0



III.A.14

Bea Masuk dibebaskan atas impor hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk atas impor hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin
Jenis insentif	Fasilitas Bea masuk dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 26 ayat (1) huruf f UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan dan PMK Nomor 113/PMK.04/2007
Sektor perekonomian	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Fungsi belanja pemerintah	Perlindungan lingkungan hidup
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk atas hasil laut
Implementasi	Efektif sejak tahun 2008
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA
Akurasi penghitungan	Tinggi

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Bea Masuk	E	E	1	E	0

III.A.15

Bea Masuk dibebaskan atas impor barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk atas impor barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 26 ayat (1) huruf I UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan PMK Nomor 256/PMK.04/2016
Sektor perekonomian	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Pelayanan umum
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk
Implementasi	Efektif sejak tahun 2016
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA
Akurasi penghitungan	Tinggi

	Estimasi				
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Bea Masuk	-	-	-	E	0



III.A.16; III.A.17; III.A.18; dan III.A.19

Bea Masuk dibebaskan atas impor barang berdasarkan kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi, barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi, barang untuk kegiatan pengusahaan panas bumi dan barang dalam rangka kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk atas impor barang berdasarkan kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi, barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi, barang untuk kegiatan pengusahaan panas bumi dan barang dalam rangka kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dibebaskan
Dasar hukum	PMK Nomor 20/PMK.010/2005; PMK Nomor 177/PMK.011/2007; PMK Nomor 78/PMK.010/2005; PMK Nomor 177/PMK.011/2007; dan PMK Nomor 259/PMK.04/2016
Sektor perekonomian	Pertambangan dan penggalan
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk
Implementasi	Efektif sejak tahun 2005
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA
Akurasi penghitungan	Tinggi

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Bea Masuk	165	194	228	442	801

III.A.20

Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas impor barang untuk Kawasan Ekonomi Khusus

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk dan pembebasan cukai atas impor barang untuk Kawasan Ekonomi Khusus
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dan Cukai dibebaskan
Dasar hukum	PMK Nomor 104/PMK.011/2016
Sektor perekonomian	Multi sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk dan Cukai
Implementasi	Efektif sejak tahun 2016
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA
Akurasi penghitungan	Tinggi

	Estimasi				
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Bea Masuk dan Cukai	-	5	3	46	294



III.A.21

Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas impor barang untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk atas impor barang serta pembebasan cukai untuk impor dan penyerahan dalam negeri barang-barang ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dan Cukai dibebaskan
Dasar hukum	PP Nomor 10 Tahun 2012 dan PMK Nomor 47/PMK.04/2012
Sektor perekonomian	Multi sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk dan Cukai
Implementasi	Efektif sejak tahun 2005
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA
Akurasi penghitungan	Menengah

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Bea Masuk dan Cukai	6.066	5.599	6.294	3.771	7.936

III.A.22

Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas impor barang-barang tertentu

Deskripsi	Pemberian fasilitas Bea Masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan untuk memproduksi barang dan/ atau jasa guna kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri sektor tertentu
Jenis insentif	Bea Masuk ditanggung pemerintah
Dasar hukum	UU APBN ; PMK Nomor 14/PMK.010/2018 ; PMK Nomor 209/PMK.010/2018 ; PMK Nomor 12/PMK.010/2020
Sektor perekonomian	Multi Sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk ditanggung pemerintah atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk
Implementasi	Efektif sejak tahun 2016
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA
Akurasi penghitungan	Tinggi

	Estimasi				
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Bea Masuk	275	280	366	354	142



III.A.23

Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu

Deskripsi	Pemberian fasilitas Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai dengan nilai US\$500
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dan Cukai dibebaskan
Dasar hukum	PMK Nomor 203/PMK.04/2017
Sektor perekonomian	Multi sektor
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk
Implementasi	Efektif sejak tahun 2010
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA
Akurasi penghitungan	Tinggi

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Bea Masuk dan Cukai	-	161	402	1.915	44

Keterangan: Nilai pada tahun 2016 belum dapat dihitung karena keterbatasan data.

III.B.1

Bea Masuk DTP atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi COVID-19

Deskripsi	Bea Masuk DTP atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi COVID-19
Jenis insentif	Bea Masuk ditanggung pemerintah
Dasar hukum	PMK Nomor 134/PMK.010/2020
Sektor perekonomian	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Kesehatan
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk ditanggung pemerintah atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk
Implementasi	Efektif sejak tanggal 22 September 2020
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA
Akurasi penghitungan	Tinggi

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Bea Masuk dan Cukai	~	~	~	~	91



III.B.2

Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai atas Impor Barang untuk keperluan Penanganan Pandemi COVID-19

Deskripsi	Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk keperluan Penanganan Pandemi COVID-19
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dan/atau Cukai Dibebaskan
Dasar hukum	PMK Nomor 34/PMK.04/2020; PMK Nomor 149/PMK.04/2020
Sektor perekonomian	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Kesehatan
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk dan Cukai
Implementasi	Efektif sejak tanggal 17 April 2020
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA
Akurasi penghitungan	Tinggi

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Bea Masuk dan Cukai	~	~	~	~	735

III.B.3

Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah Untuk Keperluan Ibadah Untuk Umum, Amal, Sosial, Atau Kebudayaan

Deskripsi	Pemberian fasilitas pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas impor barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, atau kebudayaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dan/atau Cukai dibebaskan
Dasar hukum	PMK Nomor 70/PMK.04/2012
Sektor perekonomian	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Kesehatan
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk dan Cukai
Implementasi	kebijakan ini sudah berlaku sejak tahun 2012, namun pada tahun 2020 juga dimanfaatkan dalam rangka pemberian fasilitas pembebasan Bea Masuk atas barang kiriman hadiah/hibah dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19.
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA
Akurasi penghitungan	Tinggi

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Bea Masuk dan Cukai	~	~	~	~	46

Keterangan: Belanja perpajakan untuk fasilitas pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas impor barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, atau kebudayaan berdasarkan PMK Nomor 70/PMK.04/2012 ini disajikan sebagai Kode III.A.3 dan III.A.4 (untuk fasilitas secara umum) serta Kode III.B.3 (untuk fasilitas dalam rangka penanganan pandemi COVID-19)



III.B.4

Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19

Deskripsi	Pemberian fasilitas pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dan/atau Cukai Dibebaskan
Dasar hukum	PMK Nomor 188/PMK.04/2020
Sektor perekonomian	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Fungsi belanja pemerintah	Kesehatan
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk dan Cukai
Implementasi	Efektif sejak tanggal 26 November 2020
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA
Akurasi penghitungan	Tinggi

Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Bea Masuk dan Cukai	~	~	~	~	15

IV.A.1

Pengurangan PBB sektor pertambangan untuk pertambangan minyak bumi dan gas pada tahap eksplorasi

Deskripsi	Pengurangan PBB atas Objek Pajak PBB sektor pertambangan minyak bumi dan gas bumi (PBB Migas) untuk Wajib Pajak KKKS dengan Kontrak Bagi Hasil yang mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (PP 79/2010) diberikan kepada Wajib Pajak PBB Migas pada tahap eksplorasi sebesar 100 persen dari PBB Migas atas Tubuh Bumi yang terutang berdasarkan SPPT untuk Tubuh Bumi
Jenis insentif	Pengurangan PBB
Dasar hukum	PMK Nomor 267/PMK.011/2014
Sektor perekonomian	Pertambangan dan penggalan
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Dalam rangka meningkatkan produksi nasional minyak bumi dan gas bumi melalui upaya peningkatan kegiatan eksplorasi, terdapat pemberian fasilitas pengurangan PBB Migas pada tahap eksplorasi. Pengurangan PBB Migas atas Tubuh Bumi sebesar 100 persen atas sektor pertambangan migas pada tahap eksplorasi ini merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu semua bumi dan/atau bangunan yang dikenakan PBB P3 dan terutang PBB P3 dengan tarif sebesar 0,5 persen. Pengurangan PBB ini juga berpotensi mengurangi penerimaan pemerintah dari sektor perpajakan.
Implementasi	Efektif sejak tahun pajak 2015
Sumber data	Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan Surat Rekomendasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Metode penghitungan	Pengurangan PBB Migas atas Tubuh Bumi diberikan sebesar 100 persen dari PBB Migas atas Tubuh Bumi yang terutang berdasarkan SPPT PBB untuk Tubuh Bumi. SPPT PBB diterbitkan berdasarkan SPOP yang disampaikan/dikembalikan oleh Wajib Pajak dan Surat Rekomendasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Metode penghitungan PBB Migas atas Tubuh Bumi pada tahap eksplorasi dihitung berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan secara <i>official assessment</i> .
Akurasi penghitungan	Tinggi



Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
PBB	18	81	74	55	5

IV.A.2

Pengurangan PBB untuk kegiatan usaha pertambangan/pengusahaan panas bumi pada tahap eksplorasi

Deskripsi	Pengurangan PBB atas Objek Pajak PBB sektor pertambangan untuk pengusahaan panas bumi (PBB Panas Bumi) diberikan kepada Wajib Pajak PBB Panas Bumi pada tahap eksplorasi sebesar 100 persen dari PBB Panas Bumi atas Tubuh Bumi yang terutang berdasarkan SPPT untuk Tubuh Bumi
Jenis insentif	Pengurangan PBB
Dasar hukum	PMK Nomor 172/PMK.010/2016
Sektor perekonomian	Pertambangan dan penggalian
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Fungsi belanja pemerintah	Perlindungan Lingkungan Hidup
Alasan menjadi belanja perpajakan	Dalam rangka meningkatkan produksi energi terbarukan untuk menjamin tersedianya pasokan energi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 35.000 MW dengan mengutamakan penggunaan energi baru dan terbarukan, terdapat pemberian fasilitas pengurangan PBB Panas Bumi tahap eksplorasi. Pengurangan PBB Panas Bumi atas Tubuh Bumi sebesar 100 persen atas sektor pertambangan/pengusahaan panas bumi pada tahap eksplorasi ini merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu semua bumi dan/atau bangunan yang dikenakan PBB P3 dan terutang PBB P3 dengan tarif sebesar 0,5 persen. Pengurangan PBB ini juga berpotensi mengurangi penerimaan pemerintah dari sektor perpajakan.
Implementasi	Efektif sejak tahun pajak 2017
Sumber data	Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan Surat Rekomendasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Metode penghitungan	Pengurangan PBB Panas Bumi atas Tubuh Bumi diberikan sebesar 100 persen dari PBB Panas Bumi atas Tubuh Bumi yang terutang berdasarkan SPPT PBB untuk Tubuh Bumi. SPPT diterbitkan berdasarkan SPOP yang disampaikan/dikembalikan oleh Wajib Pajak. Metode penghitungan PBB Panas Bumi atas Tubuh Bumi pada tahap eksplorasi dihitung berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan secara <i>official assessment</i> .
Akurasi penghitungan	Tinggi



Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
PBB	~	1	1	2	2

IV.A.3

Pengurangan PBB atas pembebanan biaya operasi fasilitas bersama dan pengeluaran alokasi biaya tidak langsung kantor pusat untuk kegiatan usaha pertambangan minyak bumi dan gas pada tahap eksplorasi

Deskripsi	Pengurangan PBB atas Objek Pajak PBB sektor pertambangan minyak dan gas bumi (PBB Migas) pada tahap eksplorasi dan pada tahap eksploitasi (berdasarkan pertimbangan keekonomian proyek), untuk Wajib Pajak KKKS dengan Kontrak Bagi Hasil yang mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (PP 27/2017)
Jenis insentif	Pengurangan PBB
Dasar hukum	PMK Nomor 122/PMK.03/2019
Sektor perekonomian	Pertambangan dan penggalian
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Untuk meningkatkan penemuan cadangan minyak dan gas bumi nasional dan menggerakkan iklim investasi serta lebih memberikan kepastian hukum pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, terdapat pemberian fasilitas pengurangan PBB Migas sebesar: • 100 persen pada tahap eksplorasi; dan • paling tinggi 100 persen pada tahap eksploitasi berdasarkan pertimbangan keekonomian proyek, merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i>, yaitu semua bumi dan/atau bangunan yang dikenakan PBB P3 dan terutang PBB P3 dengan tarif sebesar 0,5 persen. Pengurangan PBB ini juga berpotensi mengurangi penerimaan pemerintah dari sektor perpajakan.
Implementasi	Efektif sejak tahun pajak 2020
Sumber data	Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan Surat Keterangan Fasilitas Perpajakan Tahap Eksplorasi (SKFP Eksplorasi) atau Surat Keterangan Fasilitas Perpajakan Tahap Eksploitasi (SKFP Eksploitasi)
Metode penghitungan	Pada tahap eksplorasi, pengurangan PBB Migas diberikan sebesar 100 persen dari PBB Migas yang terutang berdasarkan SPPT PBB. Pada tahap eksploitasi, dengan surat rekomendasi pertimbangan keekonomian proyek, dapat diberikan pengurangan PBB Migas paling tinggi sebesar 100 persen dari PBB Migas yang terutang berdasarkan SPPT PBB. SPPT PBB diterbitkan



	berdasarkan SPOP yang disampaikan/dikembalikan oleh Wajib Pajak dan SKFP Eksplorasi atau SKFP Eksploitasi. Metode penghitungan PBB Migas dihitung berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan secara <i>official assessment</i> .
Akurasi penghitungan	Tinggi

	Estimasi				
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
PBB	~	~	~	~	40

IV.A.4

Pemberian Fasilitas PBB Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split

Deskripsi	Pemberian Fasilitas PBB atas Objek Pajak PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (PBB Migas) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> (sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i>)
Jenis insentif	Pengurangan PBB
Dasar hukum	PMK Nomor 67/PMK.03/2020
Sektor perekonomian	Pertambangan dan penggalian
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Fungsi belanja pemerintah	Ekonomi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> , terdapat pemberian fasilitas pengurangan PBB Migas pada Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> sebesar 100 persen pada tahap eksplorasi dan eksploitasi sampai dengan saat dimulainya produksi komersial merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu semua bumi dan/atau bangunan yang dikenakan PBB P3 dan terutang PBB P3 dengan tarif sebesar 0,5 persen. Pengurangan PBB ini juga berpotensi mengurangi penerimaan pemerintah dari sektor perpajakan.
Implementasi	Efektif sejak tahun pajak 2020
Sumber data	Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan Surat Keterangan Fasilitas Perpajakan <i>Gross Split</i> (SKFP <i>Gross Split</i>)
Metode penghitungan	Pada tahap eksplorasi dan eksploitasi sampai dengan saat dimulainya produksi komersial, pengurangan PBB Migas diberikan sebesar 100 persen dari PBB Migas yang terutang berdasarkan SPPT PBB. SPPT PBB diterbitkan berdasarkan SPOP yang disampaikan/dikembalikan oleh Wajib Pajak dan SKFP <i>Gross Split</i> . Metode penghitungan PBB Migas dihitung berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan secara <i>official assessment</i> .
Akurasi penghitungan	Tinggi



Estimasi					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
PBB	~	~	~	~	3

Halaman dikosongkan

KETENTUAN KHUSUS YANG TIDAK TERMASUK DALAM BELANJA PERPAJAKAN

5.1 Pendahuluan

Sejak tahun 2018, pemerintah telah melakukan identifikasi dan estimasi belanja perpajakan dan menerbitkannya dalam bentuk Laporan Belanja Perpajakan. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal laporan ini, selain bertujuan memberikan informasi kepada publik terkait kebijakan khusus di bidang perpajakan, penyusunan Laporan Belanja Perpajakan merupakan perwujudan komitmen pengelolaan keuangan negara yang transparan. Dalam perspektif global, Laporan Belanja Perpajakan (*Tax Expenditure Report*) disusun dalam rangka meningkatkan transparansi kebijakan fiskal pemerintah sesuai dengan IMF's Fiscal Transparency Code (FTC).

Definisi belanja perpajakan (*tax expenditure*) juga telah diuraikan di bagian awal laporan ini (lihat Bab 2). Dalam praktik, setiap negara memiliki definisi yang berbeda-beda tentang belanja perpajakan. Definisi tersebut tergantung pada cakupan dan *tax benchmark* yang ditentukan sesuai dengan konteks dan karakteristik negara yang berbeda. Belanja perpajakan memiliki berbagai bentuk yang pada umumnya merupakan ketentuan khusus yang sifatnya memberikan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Fasilitas kemudahan tersebut diberikan kepada kelompok Wajib Pajak tertentu, sektor tertentu, dan pada waktu tertentu. Namun, tidak semua perlakuan khusus di bidang perpajakan dapat dikategorikan ke dalam belanja perpajakan.

Secara khusus, bab ini membahas secara singkat tentang berbagai perlakuan khusus di bidang perpajakan, namun tidak termasuk dalam kategori belanja perpajakan. Elaborasi yang disajikan dalam bab ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman bahwa kebijakan khusus di bidang perpajakan bukan hanya sebatas yang

didefinisikan dalam belanja perpajakan. Meskipun tidak berpotensi mengurangi pendapatan negara, berbagai kebijakan khusus di bidang perpajakan tetap memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi pemenuhan kewajibannya sehingga diharapkan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian.

5.2 Deviasi dari Benchmark yang Dikecualikan dari Belanja Perpajakan

Sebagaimana telah disampaikan pada Bab 2, terdapat pengecualian atas beberapa ketentuan perpajakan khusus yang berbeda dengan ketentuan yang berlaku umum, namun tidak didefinisikan sebagai belanja perpajakan. Ketentuan perpajakan khusus tersebut kerap kali dianggap sebagai insentif perpajakan karena sifatnya memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak. Pada bagian ini akan disajikan beberapa ketentuan perpajakan yang sifatnya memberikan kemudahan/insentif, namun tidak diperhitungkan sebagai belanja perpajakan karena alasan tertentu.

1. Konsumsi akhir yang dilakukan oleh pemerintah atau sifatnya mendukung fungsi pemerintahan

Perlakuan perpajakan khusus yang dikenakan atas konsumsi akhir yang dilakukan pemerintah atau mendukung fungsi pemerintahan secara konseptual akan mendukung efisiensi belanja pemerintah, sehingga selain mengurangi besaran belanja, juga mengurangi besaran *mandatory spending*, oleh karena itu tidak dikategorikan sebagai belanja perpajakan. Beberapa fasilitas yang termasuk dalam kategori ini antara lain sebagaimana pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Insentif perpajakan atas transaksi yang dilakukan pemerintah atau mendukung fungsi pemerintahan

No	Kebijakan Perpajakan	Dasar Hukum
1	PPN tidak dikenakan atas jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.	UU PPN Pasal 4A ayat (3)
2	PPN dan PPnBM tidak dipungut serta pembebasan Bea Masuk atas impor barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum.	- KMK nomor 231/KMK.03/2001 s.t.d.t.d PMK nomor 198/PMK.010/2019 - PMK nomor 171/PMK.04/2019



No	Kebijakan Perpajakan	Dasar Hukum
3	PPN dan PPnBM tidak dipungut serta pembebasan Bea Masuk atas impor perlengkapan militer termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara	KMK nomor 231/KMK.03/2001 s.t.d.t.d PMK nomor 198/PMK.010/2019
4	PPN dan PPnBM tidak dipungut serta pembebasan Bea Masuk atas impor obat-obatan yang diimpor dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat	KMK nomor 231/KMK.03/2001 s.t.d.t.d PMK nomor 198/PMK.010/2019
5	PPN dan PPnBM tidak dipungut serta pembebasan Bea Masuk atas impor bahan terapi manusia, pengelompokan darah dan bahan penjenisan jaringan yang diimpor dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat	KMK nomor 231/KMK.03/2001 s.t.d.t.d PMK nomor 198/PMK.010/2019
6	PPN dan PPnBM tidak dipungut, atas impor dan penyerahan barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri	PP nomor 42 tahun 1995 s.t.d.t.d. PP nomor 25 tahun 2001
7	Bea Masuk dibebaskan atas impor barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri	PP nomor 42 tahun 1995 s.t.d.t.d. PP nomor 25 tahun 2001
8	PPN tidak dipungut atas impor alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, dan kereta api, serta suku cadangnya, dan alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia, alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia yang diimpor oleh: (i) kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan (ii) oleh pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan impor tersebut	PP nomor 50 tahun 2019

No	Kebijakan Perpajakan	Dasar Hukum
9	PPN tidak dipungut atas penyerahan alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, dan kereta api, serta suku cadangnya, dan alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia, alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia yang diserahkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia	PP nomor 50 tahun 2019
10	PPnBM dibebaskan atas kendaraan yang digunakan untuk tujuan protokoler kenegaraan, kendaraan bermotor angkutan orang untuk 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi yang digunakan untuk kendaraan dinas Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan patroli Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	PP nomor 41 tahun 2013 s.t.d.t.d. PP nomor 22 tahun 2014
11	Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum	PMK nomor 163/PMK.04/2007 s.t.d.t.d. PMK nomor 171/PMK.04/2019

Fasilitas pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum merupakan salah satu fasilitas yang diberikan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana diamanatkan PMK No. 171/PMK.04/2019.

2. Fasilitas PPN dan PPnBM yang diberikan pada kegiatan ekonomi yang masih bersifat intermediary process

Fasilitas PPN dan PPnBM yang diberikan atas barang atau jasa yang diserahkan untuk proses produksi selanjutnya (*intermediate process*) secara konseptual bukan termasuk belanja perpajakan karena dalam perspektif PPN dan PPnBM, pajak dikenakan atas konsumsi yang dilakukan oleh konsumen akhir. Pemberian



fasilitas misalnya berupa pembebasan PPN atas penyerahan barang atau jasa di tengah rangkaian proses produksi, pada akhirnya tetap akan dikenakan PPN pada saat barang atau jasa tersebut dikonsumsi oleh konsumen akhir, sehingga tidak terdapat *revenue forgone*. Beberapa fasilitas yang termasuk dalam kategori ini antara lain sebagaimana pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Fasilitas PPN dan PPnBM pada *intermediary process*

No	Kebijakan Perpajakan	Dasar Hukum
1	PPN tidak dikenakan atas barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya	UU PPN Pasal 4A ayat (2)
2	Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan film cerita menggunakan nilai lain yaitu perkiraan hasil rata-rata per judul film	PMK nomor 75/PMK.03/2010 s.t.d.t.d. PMK nomor 121/PMK.03/2015
3	Dasar pengenaan pajak atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean berupa film cerita impor dan penyerahan film cerita impor menggunakan nilai lain yaitu Rp 12.000.000,00 per <i>copy</i> Film Cerita Impor	PMK nomor 102/PMK.011/2011
4	PPN dan PPnBM tidak dipungut serta pembebasan Bea Masuk atas impor barang yang dipergunakan untuk: (i) kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi meliputi eksplorasi dan eksploitasi; atau (ii) kegiatan penyelenggaraan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung yang meliputi Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE), eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan	KMK nomor 231/KMK.03/2001 s.t.d.t.d PMK nomor 198/PMK.010/2019
5	PPN Tidak dipungut atas impor dan penyerahan kapal angkutan laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal penangkap ikan, kapal pandu, kapal tunda, kapal tongkang, serta suku cadangnya, alat perlengkapan kapal, alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor oleh/diserahkan kepada dan digunakan oleh perusahaan pelayaran niaga nasional, perusahaan penangkapan ikan nasional, perusahaan penyelenggara jasa	PP nomor 50 tahun 2019

No	Kebijakan Perpajakan	Dasar Hukum
	kepelabuhan nasional, dan perusahaan penyelenggara jasa angkutan sungai, danau dan penyeberangan nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya	
6	PPN Tidak dipungut atas impor dan penyerahan pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor oleh/diserahkan kepada dan digunakan oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional	PP nomor 50 tahun 2019
7	PPN Tidak dipungut atas impor dan penyerahan suku cadang pesawat udara serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan pesawat udara yang diimpor/diperoleh oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara kepada badan usaha angkutan udara niaga nasional	PP nomor 50 tahun 2019
8	PPN Tidak dipungut atas impor dan penyerahan kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor oleh/diserahkan kepada dan digunakan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum	PP nomor 50 tahun 2019
9	PPN Tidak dipungut atas impor dan penyerahan komponen atau bahan yang diimpor oleh/diserahkan kepada pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum, yang digunakan untuk pembuatan: (i) kereta api; (ii) suku cadang; (iii) peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan ; dan/atau (iv) prasarana perkeretaapian, yang akan digunakan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum	PP nomor 50 tahun 2019



No	Kebijakan Perpajakan	Dasar Hukum
	dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum	
10	PPN tidak dipungut atas jasa yang diterima oleh perusahaan pelayaran niaga nasional, perusahaan penangkapan ikan nasional, perusahaan penyelenggara jasa kepelabuhan nasional, dan perusahaan penyelenggara jasa angkutan sungai, danau, dan penyeberangan nasional yang meliputi: (i) jasa persewaan kapal; (ii) jasa kepelabuhanan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh; dan (iii) jasa perawatan dan perbaikan kapal	PP nomor 50 tahun 2019
11	PPN tidak dipungut atas jasa yang diterima oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional yang meliputi: (i) jasa persewaan pesawat udara; dan (ii) jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara	PP nomor 50 tahun 2019
12	PPN tidak dipungut atas jasa perawatan dan perbaikan kereta api yang diterima oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum	PP nomor 50 tahun 2019
13	PPN tidak dipungut atas jasa persewaan pesawat udara yang dimanfaatkan oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional dari luar daerah pabean	PP nomor 50 tahun 2019
14	PPN dibebaskan atas impor dan penyerahan mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut, tidak termasuk suku cadang	PP nomor 81 tahun 2015
15	PPN dibebaskan atas impor dan penyerahan jagat dan kulit mentah yang tidak disamak	PP nomor 81 tahun 2015
16	PPN dibebaskan atas impor dan penyerahan ternak tertentu	- PP nomor 81 tahun 2015 - PMK nomor 142/PMK.010/2017
17	PPN dibebaskan atas impor dan penyerahan bibit dan/atau benih dari barang pertanian,	PP nomor 81 tahun 2015

No	Kebijakan Perpajakan	Dasar Hukum
	perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan	
18	PPN dibebaskan atas impor dan penyerahan pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan	PP nomor 81 tahun 2015
19	PPN dibebaskan atas impor dan penyerahan pakan ikan	PP nomor 81 tahun 2015
20	PPN dibebaskan atas impor dan penyerahan bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan tertentu	- PP nomor 81 tahun 2015 - PMK nomor 142/PMK.010/2017
21	PPN dibebaskan atas impor dan penyerahan bahan baku kerajinan perak dalam bentuk perak butiran dan/atau dalam bentuk perak batangan	PP nomor 81 tahun 2015
22	Tempat Penimbunan Berikat, yang dapat berbentuk: (i) Gudang Berikat (ii) Kawasan Berikat (iii) Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (iv) Toko Bebas Bea (v) Tempat Lelang Berikat (vi) Kawasan Daur Ulang Berikat; atau (vii) Pusat Logistik Berikat	PP nomor 32 tahun 2009 s.t.d.t.d. PP nomor 85 tahun 2015
23	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor atau pemasukan Barang dan Bahan yang berasal dari luar daerah pabean untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor	PMK nomor 160/PMK.04/2018
24	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor	PMK nomor 177/PMK.04/2016 s.t.d.t.d. PMK nomor 110/PMK.04/2019

3. Fasilitas sesuai kelaziman internasional yang sifatnya resiprokal

Benchmark belanja perpajakan yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia mengecualikan fasilitas sesuai kelaziman internasional yang bersifat resiprokal sebagai belanja perpajakan. Beberapa fasilitas yang termasuk dalam kategori ini antara lain sebagaimana pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3 Fasilitas sesuai kelaziman internasional yang sifatnya resiprokal

No	Kebijakan Perpajakan	Dasar Hukum
1	PPN dan PPnBM tidak dipungut serta pembebasan Bea Masuk atas impor barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik	KMK nomor 231/KMK.03/2001 s.t.d.t.d PMK nomor 198/PMK.010/2019
2	Perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) atau <i>tax treaty</i>	P3B dengan negara mitra

4. Bertujuan utama untuk memudahkan administrasi perpajakan

Beberapa ketentuan khusus perpajakan diberlakukan dengan tujuan untuk memudahkan administrasi baik dari sisi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya, juga dari sisi fiskus dalam mengelola pelaporan dan pengawasannya. Beberapa fasilitas yang termasuk dalam kategori ini antara lain sebagaimana pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4 Fasilitas yang bertujuan untuk memudahkan administrasi perpajakan

No	Kebijakan Perpajakan	Dasar Hukum
1	DPP Nilai Lain atas Emas Perhiasan dan/atau jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan oleh Pengusaha Emas Perhiasan	PMK Nomor 30/PMK.03/2014
2	<i>Deemed</i> pengkreditan pajak masukan atas penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran oleh PKP	PMK Nomor 79/PMK.03/2010
3	Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara	UU PPh Pasal 4 ayat (2); PP nomor 100 tahun 2013 s.t.d.t.d. PP nomor 55 tahun 2019
4	Pengenaan PPh Final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi	UU PPh Pasal 4 ayat (2)
5	Pengenaan PPh Final atas penghasilan berupa hadiah undian	UU PPh Pasal 4 ayat (2); Per-11/PJ/2015
7	Penggunaan norma penghitungan penghasilan neto untuk orang pribadi tertentu	UU PPh Pasal 14; Per-17/PJ/2015

5. Dalam rangka mengikuti konvensi akuntansi seperti PSAK

Perlakuan khusus di bidang perpajakan diberikan bukan dalam rangka pemberian fasilitas, namun semata-mata untuk mengikuti konvensi akuntansi yang berlaku, sehingga dikecualikan dari belanja perpajakan. Beberapa fasilitas yang termasuk dalam kategori ini antara lain sebagaimana pada Tabel 5.5.

Tabel 5.5 Fasilitas dalam rangka mengikuti konvensi akuntansi seperti PSAK

No	Kebijakan Perpajakan	Dasar Hukum
1	Perlakuan perpajakan terkait pemupukan dana cadangan untuk bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang, serta usaha asuransi	PMK nomor 81/PMK.03/2009 s.t.d.t.d. PMK nomor 219/PMK.011/2012

6. Tujuan utamanya untuk mendorong ekspor

Fasilitas Bea Masuk yang diberikan untuk tujuan mendorong ekspor dikecualikan dari definisi belanja perpajakan karena pada dasarnya Bea Masuk dikenakan atas konsumsi dalam negeri. Beberapa fasilitas yang termasuk dalam kategori ini antara lain sebagaimana pada Tabel 5.6.

Tabel 5.6 Fasilitas dalam rangka mendorong ekspor

No	Kebijakan Perpajakan	Dasar Hukum
1	Bea masuk ditanggihkan dan Cukai dibebaskan untuk Tempat Penimbunan Berikat, yang dapat berbentuk: (i) Gudang Berikat (ii) Kawasan Berikat (iii) Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (iv) Toko Bebas Bea (v) Tempat Lelang Berikat (vi) Kawasan Daur Ulang Berikat; atau (vii) Pusat Logistik Berikat	PP Nomor 32 Tahun 2009 s.t.d.t.d. PP Nomor 85 Tahun 2015
2	Bea Masuk dibebaskan atas impor atau pemasukan Barang dan Bahan yang berasal dari luar daerah pabean untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor	PMK Nomor 160/PMK.04/2018
3	Bea Masuk dibebaskan atas impor Barang dan/atau	PMK Nomor



No	Kebijakan Perpajakan	Dasar Hukum
	Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor	177/PMK.04/2016 s.t.d.t.d. PMK-110/PMK.04/2019
4	Pengembalian Bea Masuk atas barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor (KITE Pengembalian)	PMK Nomor 161/PMK.04/2018

7. Ketentuan perpajakan khusus yang bersifat penangguhan atau memiliki dampak beda waktu

Terdapat berbagai ketentuan perpajakan yang bertujuan memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam hal manajemen arus kas, namun tidak mengurangi potensi penerimaan negara sehingga dikecualikan dari definisi belanja perpajakan. Beberapa fasilitas yang termasuk dalam kategori ini antara lain sebagaimana pada Tabel 5.7.

Tabel 5.7 Fasilitas yang bersifat penangguhan atau memiliki dampak beda waktu

No	Kebijakan Perpajakan	Dasar Hukum
1	Pengurangan angsuran PPh 25	KEP-537/PJ./2000 dan PER-10/PJ./2009
2	Pengurangan PPh Pasal 25 dan/atau penundaan pembayaran PPh Pasal 29 bagi WP industri tertentu	- PMK Nomor 124/PMK.011/2013; - PerMenperin Nomor 43/M-IND/PER/8/2013; dan - PER-30/PJ/2013
3	Penangguhan saat mulai penyusutan untuk biaya perolehan harta berwujud bidang usaha tertentu	- UU PPh Pasal 11 ayat (7) - PMK Nomor 249/PMK.03/2008 s.t.d.t.d. PMK Nomor 126/PMK.011/2012
4	Pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 atas impor dan kegiatan lain	PMK Nomor 34/PMK.010/2017 s.t.d.t.d. PMK Nomor 199/PMK.010/2019
5	Pengembalian pendahuluan kelebihan Pembayaran Pajak	- UU KUP Pasal 17C atau Pasal 17D - UU PPN Pasal 9 ayat (4c) - PMK Nomor 39/PMK.03/2018

Fasilitas pengurangan PPh Pasal 25, pembebasan PPh Pasal 22 Impor dan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak merupakan insentif yang diberikan dalam rangka penanganan pandemi, sebagaimana diamanatkan dalam PMK No.23/PMK.03/2020 s.t.d.t.d PMK No.110/PMK.03/2020. Fasilitas-fasilitas ini diberikan untuk membantu arus kas Wajib Pajak karena menghilangkan kewajiban pembayaran pajak di muka dan mempercepat pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang secara regulasi dapat diberikan maksimal satu tahun setelah SPT disampaikan.

8. Investasi dalam bentuk uang, emas batangan dan surat berharga

Perlakuan khusus berupa pengecualian investasi dalam bentuk uang, emas batangan dan surat berharga dari pengenaan PPN tidak termasuk dalam kategori belanja perpajakan karena secara konseptual PPN merupakan pajak konsumsi.

Tabel 5.8 Fasilitas untuk investasi dalam bentuk uang, emas batangan dan surat berharga

No	Kebijakan Perpajakan	Dasar Hukum
1	PPN tidak dikenakan atas uang, emas batangan, dan surat berharga	UU PPN Pasal 4A ayat (2)



Halaman dikosongkan

Halaman dikosongkan

I. Dampak Perubahan Kebijakan *Tax Holiday* Pada Tingkat Pemanfaatan Kebijakan

Pendahuluan

Pemerintah telah memberikan *tax holiday* dalam rangka mendorong tumbuhnya industri yang dikategorikan sebagai industri pionir sejak tahun 2011. Dalam perkembangannya, kebijakan *tax holiday* telah beberapa kali mengalami perubahan dan penyempurnaan. Kebijakan *tax holiday* mengalami *overhaul* pada tahun 2018 melalui PMK Nomor 35/PMK.010/2018 yang memperkenalkan paradigma baru dalam pemberian fasilitas perpajakan; “*simplicity and certainty*” dan “*trust and verify*” yang mengedepankan pada kemudahan prosedur, kepastian hak dan kewajiban, serta penguatan *post audit*. Dampak perubahan besar ini terlihat pada banyaknya pelaku usaha yang mengajukan permohonan fasilitas *tax holiday* dan yang kemudian disetujui dibandingkan dengan periode sebelum tahun 2018.

Evaluasi atas efektivitas fasilitas *tax holiday* secara komprehensif belum memungkinkan untuk dilakukan mengingat belum banyak pelaku usaha yang telah diberikan *tax holiday* telah secara komersial melakukan kegiatan usaha. Sebagian besar masih dalam tahap pembangunan fisik. Kajian singkat ini akan mengulas capaian pemberian *tax holiday* dari sisi tingkat utilisasi kebijakan oleh dunia usaha yang antara lain mendeskripsikan sebaran penerima *tax holiday* dari berbagai sisi.

Kebijakan *Tax Holiday* dari Masa ke Masa

Kebijakan *tax holiday* digulirkan sejak tahun 2011 dan dalam pelaksanaannya telah beberapa kali mengalami perubahan, baik terkait dengan sektor-sektor yang *eligible* maupun pada substansi pengaturan dan tata cara pemberian fasilitas. Seperti terlihat pada Grafik L.1, peraturan terkait dengan *tax holiday* telah mengalami 6 kali perubahan dengan perubahan terakhir pada tahun 2020.

Grafik L.1 Perkembangan Kebijakan *Tax Holiday*



Capaian Pemberian *Tax Holiday*

Pasca perubahan besar pada kebijakan *tax holiday*, terdapat cukup banyak peminat fasilitas *tax holiday* dari pelaku usaha. Sebagaimana pada Tabel L1, terlihat bahwa apabila dibandingkan dengan periode sebelum tahun 2018 hanya ada pelaku sebanyak 5 Wajib Pajak, sementara pada kurun waktu 2018 s.d. September 2021 tercatat telah ada sebanyak 96 Wajib Pajak yang telah diberikan *tax holiday*.

Tabel L.1 Statistik Umum Penerima *Tax Holiday*

Uraian	Sebelum tahun 2018	2018 s.d. September 2021
Jumlah WP penerima	5 WP	91 WP
Jumlah proyek investasi	5 Proyek	96 proyek
Rencana nilai investasi		Rp1.278 triliun
Jumlah PMDN		77
Jumlah PMA		19
Telah direalisasikan	Rp57,76 triliun	Rp212,78 triliun

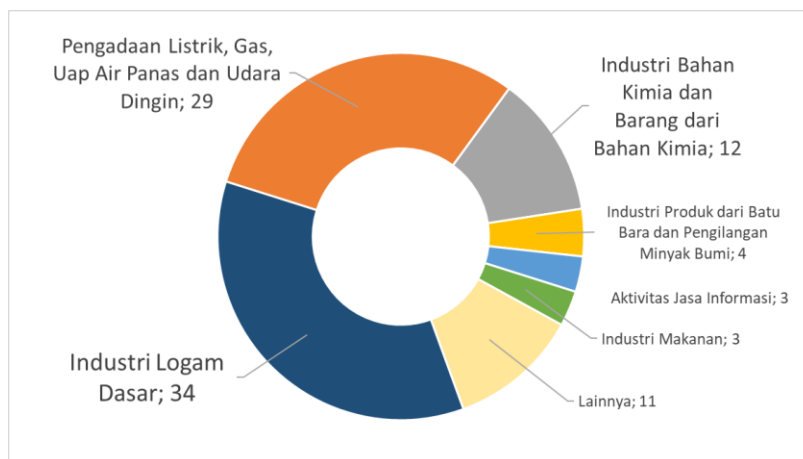
Sumber: Data laporan pemanfaatan *tax holiday*, data OSS

Kebijakan *tax holiday* sebelum tahun 2018 membatasi bahwa satu Wajib Pajak hanya dapat diberikan satu kali fasilitas *tax holiday* selamanya, sementara pada kebijakan *tax holiday* tahun 2018, fasilitas diberikan per proyek penanaman modal, sehingga dimungkinkan satu Wajib Pajak memperoleh fasilitas *tax holiday* lebih dari satu kali sepanjang memiliki proyek investasi yang *eligible* untuk mendapatkan *tax holiday*.

Sebaran Penerima Tax Holiday

Sebagaimana telah disampaikan pada bagian sebelumnya, salah satu bentuk penyederhanaan dan kepastian dalam prosedur pemberian fasilitas *tax holiday* adalah sektor-sektor yang *eligible tax holiday* telah ditetapkan dengan jelas dalam melalui Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tertentu. Dari Grafik L.2 terlihat bahwa dari 96 penanaman modal yang telah memperoleh *tax holiday*, 3 sektor terbesar yang memperoleh *tax holiday* pada level 2 digit KBLI adalah Industri logam dasar (34 penanaman modal), Pengadaan Listrik, Gas, Uap Air Panas dan Udara Dingin (29 penanaman modal) dan Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia (12 penanaman modal).

Grafik L.2 Sebaran Penerima Tax Holiday Berdasarkan 2 Digit KBLI



Sumber: Data OSS

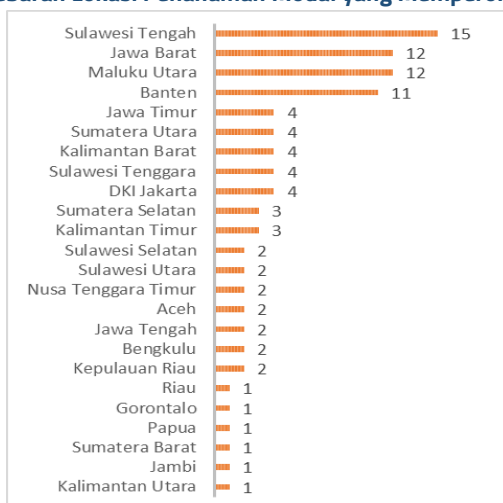
Dari daftar KBLI yang *eligible tax holiday* berdasarkan PMK, sampai dengan September 2021 belum semua dimanfaatkan oleh Wajib Pajak. Dari data per September 2021, tercatat dari 96 penanaman modal yang telah diberikan *tax holiday*, hanya ada sebanyak 14 KBLI 2 digit yang memanfaatkan fasilitas *tax holiday*, bahkan 2 KBLI yaitu: 10 (Industri Makanan) dan 16 (Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya) memperoleh fasilitas *tax holiday* menggunakan skema Pasal 5.

Pada level KBLI 5 digit, selama kurun waktu 2018-September 2021 tercatat penanaman modal yang telah memperoleh fasilitas *tax holiday* berasal dari 34 KBLI 5 digit atau sekitar 18% dari total KBLI yang saat ini *eligible tax holiday* (185 KBLI). Belum

meratanya pemanfaatan fasilitas *tax holiday* dari sisi KBLI, dapat menjadi salah satu bahan evaluasi atas implementasi kebijakan *tax holiday* ke depan untuk mencari tahu permasalahan di lapangan atas rendahnya tingkat *utilisasi tax holiday* dari sisi KBLI.

Adapun dari segi lokasi penanaman modal, seperti terlihat pada Grafik L.3, dari 96 penanaman modal yang memperoleh *tax holiday*, 3 provinsi dengan jumlah proyek terbesar adalah Sulawesi Tengah (15), Jawa Barat (12), dan Maluku Utara (12). Hal ini merupakan hal yang cukup menggembirakan karena artinya investasi juga merambah kawasan timur Indonesia, meskipun Jawa Barat masih cukup dominan.

Grafik L.3. Sebaran Lokasi Penanaman Modal yang Memperoleh *Tax Holiday*



Sumber: Data OSS

Dari hasil monitoring ini menunjukkan bahwa perbaikan skema *tax holiday* telah terbukti meningkatkan pemanfaatan fasilitas yang berarti juga meningkatkan investasi serta penyerapan tenaga kerja. Evaluasi terkait pemanfaatan KBLI akan dilakukan untuk memastikan cakupan yang relevan dengan kebutuhan industri serta minat investor.



II. Realisasi dan Kontribusi Ekonomi Pemanfaatan Fasilitas Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)

Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan Tempat Penimbunan Berikat (TPB) adalah kebijakan yang bertujuan untuk mendorong peningkatan investasi, pertumbuhan ekspor, mengurangi defisit neraca perdagangan, dan mendorong perekonomian nasional. Meskipun kedua fasilitas ini bukan termasuk dalam cakupan belanja perpajakan sebagaimana telah dielaborasi dalam Bab V, hasil *monitoring* dan evaluasi yang telah dilakukan pemerintah disajikan untuk melengkapi informasi kepada publik. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan fungsinya sebagai *trade facilitators* dan *industrial assistance*.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui ekspor, pemerintah memberikan insentif fiskal untuk industri manufaktur yang berorientasi ekspor dalam bentuk fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Dalam implementasinya, jenis fasilitas ini dibedakan ke dalam tiga ragam yaitu KITE Pembebasan, KITE Pengembalian dan KITE Industri Kecil dan Menengah (IKM). Untuk KITE Pembebasan dan KITE IKM diberikan insentif berupa pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut PPN atau PPN dan PPnBM atas impor atau pemasukan Barang dan Bahan yang berasal dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor. Perbedaan keduanya terletak pada subjeknya dimana KITE IKM diperuntukkan khusus untuk IKM. Sementara itu, untuk KITE Pengembalian diberikan pengembalian Bea Masuk yang telah dibayar atas impor atau pemasukan barang dan bahan yang berasal dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor, apabila perusahaan telah melakukan realisasi ekspor.

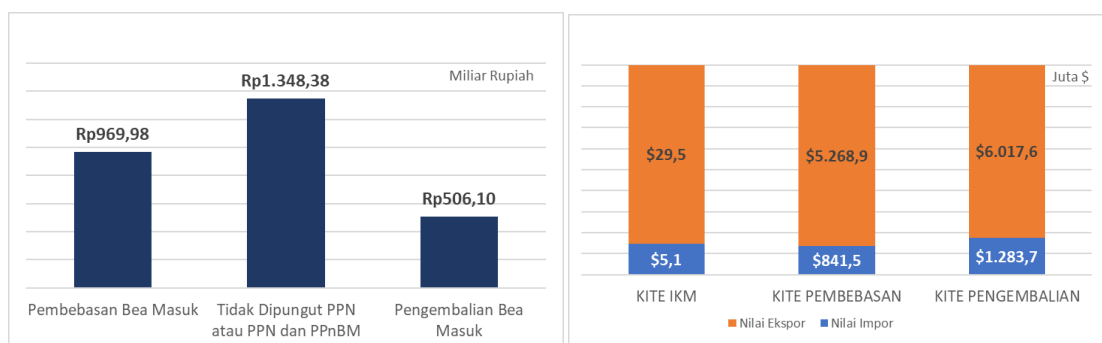
Adapun Kawasan Berikat merupakan salah satu bentuk dari fasilitas Tempat Penimbunan Berikat (TPB). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2020, Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk. Selain Kawasan Berikat, beberapa bentuk dari TPB lainnya adalah Gudang Berikat, Pusat Logistik Berikat, Toko

Bebas Bea, Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat, Tempat Lelang Berikat, dan Kawasan Daur Ulang Berikat. Insentif fiskal yang diberikan oleh Fasilitas TPB di antaranya Penangguhan Bea Masuk, Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), Pembebasan Cukai, dan/atau tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang Mewah (PPN Lokal).

A. Realisasi Pemanfaatan

Fasilitas KITE sampai Desember 2020 tercatat telah dimanfaatkan oleh 474 perusahaan yang terdiri atas 376 perusahaan pengguna KITE Pembebasan dan/atau KITE Pengembalian serta 98 IKM sebagai pengguna KITE IKM. Selama tahun 2020, pengguna fasilitas KITE telah memanfaatkan insentif pembebasan Bea Masuk sebesar Rp0,97 triliun, tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM sebesar Rp1,35 triliun serta pengembalian Bea Masuk sebesar Rp0,51 triliun. Nilai pembebasan dan tidak dipungut dihitung berdasarkan nilai impor perusahaan KITE Pembebasan dan KITE IKM pada tahun 2020 dengan total sebesar USD846 juta atau Rp12,04 triliun. Sementara itu pada tahun 2020 perusahaan KITE Pengembalian melakukan impor sebesar USD1,28 miliar atau Rp18,26 triliun dan dari nilai tersebut sebesar 54 persen dimintakan pengembalian Bea Masuk. Berdasarkan pemanfaatan insentif tersebut, perusahaan KITE dan KITE IKM menyumbang ekspor nasional pada tahun 2020 sebesar USD 11,32 miliar atau Rp 161 triliun dengan rasio 5,3 kali dari total impornya.

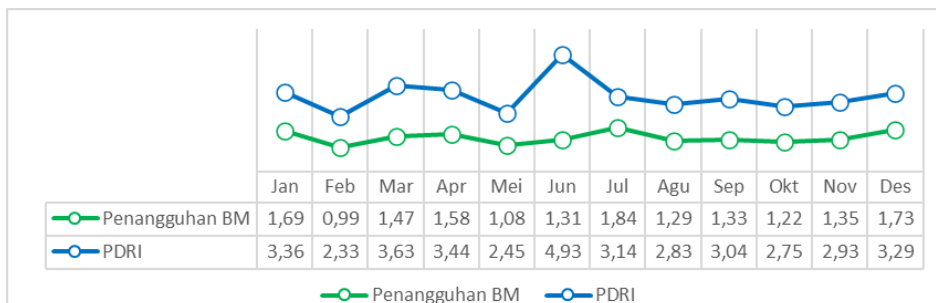
Grafik L.4. Pemanfaatan Fasilitas KITE tahun 2020



Sumber: diolah dari database DJBC

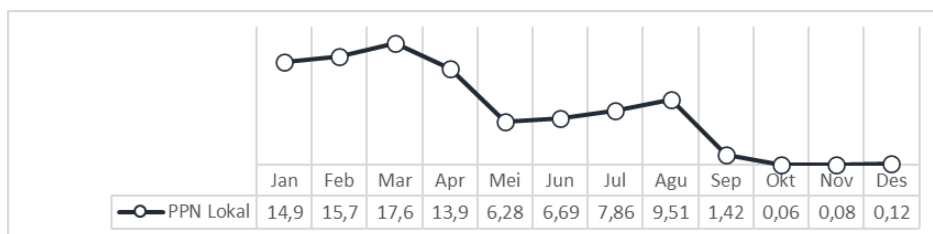
Pada tahun 2020 realisasi pemberian insentif pada TPB adalah sebagai berikut:

Grafik L.5. Nilai Realisasi Insentif Fiskal BM dan PDRI (triliun rupiah)



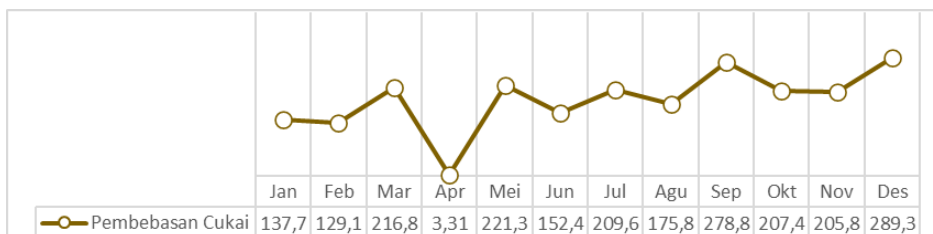
Sumber: diolah dari database DJBC

Grafik L.6. Nilai Realisasi Insentif Fiskal PPN Lokal (miliar rupiah)



Sumber: diolah dari database DJBC

Grafik L.7. Nilai Realisasi Insentif Fiskal Cukai (miliar rupiah)



Sumber: diolah dari database DJBC

Jumlah TPB pada akhir tahun 2020 sebanyak 1.790 perusahaan yang terdiri dari 1.384 Kawasan Berikat, 230 Gudang Berikat, 143 Pusat Logistik Berikat, 26 Toko Bebas Bea, dan 7 Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat. Tahun 2020 merupakan tahun awal munculnya pandemi COVID-19 yang tidak hanya berdampak pada kesehatan namun juga perekonomian. Total realisasi insentif yang diberikan kepada perusahaan penerima fasilitas TPB sebesar Rp16,90 triliun untuk Penangguhan Bea Masuk,

sebesar Rp38,12 triliun untuk Tidak Dipungut PDRI, sebesar Rp2,23 triliun untuk Pembebasan Cukai, dan sebesar Rp94,35 miliar untuk PPN Lokal.

Pandemi COVID-19 yang mulai muncul pada tahun 2020 juga memberikan dampak kepada perusahaan penerima fasilitas TPB yaitu menurunnya kegiatan importasi perusahaan penerima fasilitas TPB hingga bulan Mei tahun 2020. Namun setelah bulan Mei, importasi oleh perusahaan TPB mulai menunjukkan tren perbaikan hingga akhir tahun 2020. Pemberian insentif kepada perusahaan penerima fasilitas TPB pada tahun 2020 telah menghasilkan realisasi ekspor dengan total sebesar USD54,28 miliar, yang terdiri dari USD49,96 miliar yang berasal dari ekspor secara langsung oleh TPB atau bukan ekspor melalui/dari PLB, dan USD4,32 miliar berasal dari ekspor melalui/dari PLB.

B. Kontribusi Ekonomi

Dalam kajian tahunan yang dilakukan DJBC, pengukuran dampak ekonomi dilakukan atas fasilitas KB dan KITE. Untuk mengetahui seberapa pengaruh pandemi COVID-19 terhadap penerima kedua fasilitas tersebut, selain untuk mengukur kontribusinya terhadap perekonomian nasional, kajian juga dimaksudkan untuk mengukur ketahanan industri. Beberapa kesimpulan dari kajian dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Pemberian fasilitas KB dan KITE telah berdampak positif dan nyata terhadap perekonomian Indonesia dan juga perusahaan yang menerima fasilitas KB dan KITE tersebut khususnya terhadap ketahanan industri dimasa pandemi COVID-19. Hal ini dilihat dari besarnya kontribusi perusahaan penerima fasilitas KB dan KITE terhadap beberapa indikator berikut:
 - a. Selama tahun 2020 terdapat 1.758 perusahaan penerima fasilitas KB dan KITE yang menerima fasilitas fiskal senilai Rp47,03 triliun, dan pada tahun yang sama total nilai ekspor yang dihasilkan sebesar Rp864,24 triliun, dengan komposisi KB sebesar 81,5 persen dan KITE 18,5 persen.
 - b. Total nilai ekspor telah memberikan kontribusi sebesar 37,5 persen terhadap ekspor nasional dan 46,7 persen terhadap ekspor manufaktur nasional, dengan rasio sebesar 18,37.
2. Adanya pemberian insentif PMK Nomor 31/PMK.04/2020 kepada perusahaan KB dan KITE cukup membantu perusahaan KB dan KITE dalam



menghadapi COVID-19. Hal ini tergambar dari 37,20 persen perusahaan KB dan KITE yang memanfaatkan insentif PMK 31/2020 hampir semuanya menyatakan bahwa insentif tersebut telah membantu untuk bertahan pada kondisi pandemi COVID-19.

3. Pemulihan industri penerima fasilitas KB dan KITE akibat pandemi COVID-19 per Juli 2021 sangat baik. Tercatat dari 1.008 atau sebesar 90,67 persen perusahaan dari 1.594 perusahaan KB dan KITE yang terdampak pada masa pandemi 2020.

Berdasarkan hasil kajian di atas menunjukkan bahwa kebijakan fasilitas fiskal seperti KB dan KITE telah memberikan dampak positif yang nyata terhadap beberapa indikator perekonomian sehingga kebijakan fasilitas KB dan KITE penting untuk dipertahankan bahkan dikembangkan. Kedua kebijakan fiskal baik KB ataupun KITE memiliki karakteristik dampak yang berbeda namun bersifat saling melengkapi dalam pencapaian sasaran pengembangan ekonomi nasional.

III. Evaluasi Insentif Pajak dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19

Pemberian fasilitas dan insentif perpajakan secara luas perlu diiringi dengan pengawasan internal berupa penilaian mandiri (*self assessment*) atas efektivitas pemanfaatan fasilitas dan insentif pajak agar selaras dengan peraturan perundang-undangan terkait. Direktorat Jenderal Pajak sebagai unit teknis yang melaksanakan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak melakukan dokumentasi proses monitoring dan evaluasi pemanfaatan insentif pajak dalam rangka penanganan pandemi.

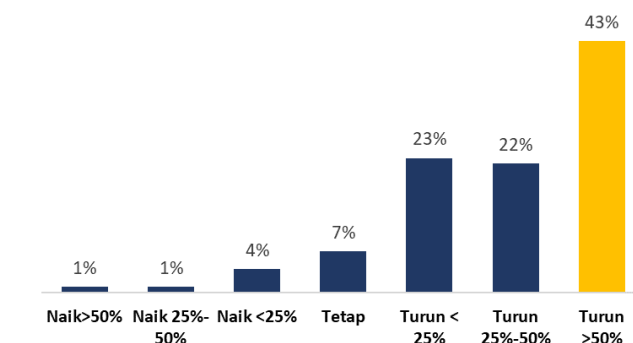
Implementasi insentif pajak di masa pandemi menunjukkan bahwa respons kebijakan dapat dilakukan secara dinamis, melalui perluasan dan penyempurnaan aturan secara terus menerus. Selain itu, evaluasi pemberian insentif juga dilakukan dengan komprehensif, berkala, dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Salah satu upaya untuk mempertajam evaluasi pemberian insentif adalah dengan dipublikasikannya buku “INSENTIF PAJAK PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020, Fasilitas dan Dampaknya Terhadap Dunia Usaha” yang antara lain berisi tentang hasil pelaksanaan Survei PEN I dan II serta analisis survivabilitas menggunakan data administrasi DJP. Beberapa temuan yang dipublikasikan dalam buku tersebut adalah sebagai berikut.

A. Dampak Pemberian Insentif dan Hasil Survei

Sebagai bentuk evaluasi atas program-program insentif khususnya dari aspek pajak, Tim PEN-DJP melakukan 2 tahap survei yang dilakukan selama tahun 2020. Survei pertama dilakukan untuk memotret kondisi ekonomi pelaku usaha, sedangkan survei kedua dilakukan untuk mengetahui pemanfaatan insentif pajak yang telah diluncurkan selama pandemi COVID-19 dan menampung aspirasi pelaku usaha tentang insentif fiskal (dan nonfiskal) yang dibutuhkan pada tahun 2021.



Grafik L.8. Perubahan Laba Usaha Pelaku Usaha

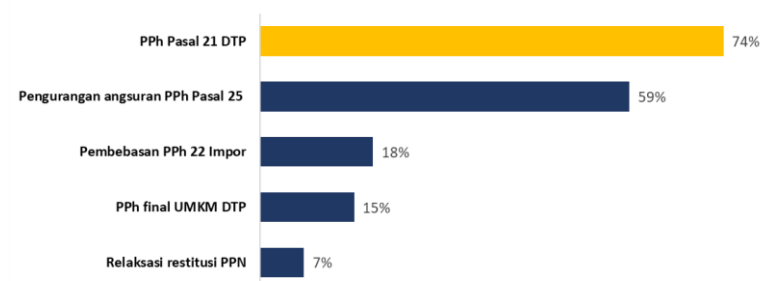


Sumber: hasil survei Tim PEN-DJP, diolah

Survei pertama yang dilaksanakan pada 21 Juli sampai dengan 7 Agustus 2020 dan diikuti oleh 12.822 responden menunjukkan 87 persen pelaku usaha mengalami penurunan laba usaha selama pandemi dengan sekitar 43 persen merasakan penurunan laba sebesar lebih dari 50 persen. Hanya terdapat sekitar 6 persen pelaku usaha yang melaporkan kenaikan laba usaha selama pandemi berlangsung. Hasil survei ini sejalan dengan hasil survei yang dilakukan oleh BPS dan Bank Dunia yang menyatakan bahwa lebih dari 80 persen responden survei mengalami penurunan pendapatan sejak diberlakukannya PSBB.

Berdasarkan hasil survei, mayoritas pelaku usaha (62%) melakukan pengurangan produksi/waktu layanan terkait operasional usahanya sebagai respons dari kondisi pandemi. Separuh dari responden (50%) mengalami penurunan permintaan (*demand*) barang dan jasa yang sejalan dengan temuan dalam survei Bank Dunia dan BPS yang menyatakan bahwa penurunan pendapatan disebabkan karena penurunan permintaan barang/jasa. Terkait dengan ketenagakerjaan, mayoritas pelaku usaha (53%) belum melakukan perubahan/penyesuaian tenaga kerja selama pandemi. Namun, sebagian pelaku usaha (24%) melakukan pemberhentian sementara maupun pemutusan hubungan kerja (PHK).

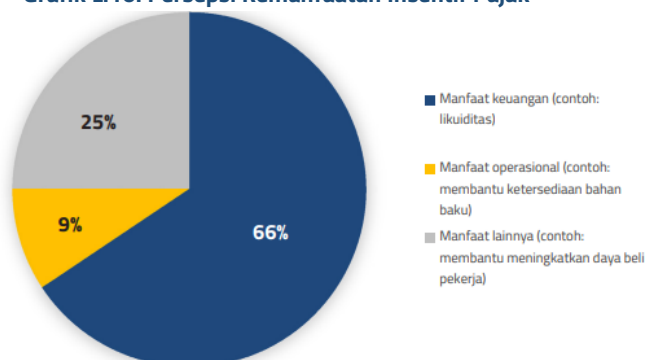
Grafik L.9. Jenis Insentif Pajak yang Dimanfaatkan



Sumber: hasil survei Tim PEN, diolah

Dari segi pemanfaatan, hasil survei menunjukkan insentif yang paling banyak dimanfaatkan responden adalah PPh Pasal 21 DTP (74 persen) dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 (59 persen). Insentif PPh Pasal 21 DTP diberikan untuk meningkatkan daya beli pekerja sektor formal agar tidak terjadi penurunan konsumsi. Fasilitas ini sebelumnya hanya diberikan kepada 440 bidang industri atau KLU dan perusahaan KITE. Penambahan diberikan terakhir melalui PMK Nomor 86/PMK.03/2020 sehingga jumlahnya bertambah menjadi 1.189 KLU dan PDKB. Insentif ini dimanfaatkan oleh 131.889 pengusaha dari kelompok syarat lapangan usaha. Adapun untuk insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sampai dengan 31 Desember 2020 telah terealisasi sebesar Rp20,6 triliun dengan jumlah Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan insentif pengurangan sebanyak 66.682 Wajib Pajak.

Grafik L.10. Persepsi Kemanfaatan Insentif Pajak



Sumber: hasil survei Tim PEN, diolah



Selanjutnya pada survei kedua yang dilaksanakan pada awal Desember 2020 dengan jumlah responden sebesar 3.527 responden menunjukkan bahwa enam dari sepuluh pelaku usaha telah memanfaatkan insentif pajak. Selanjutnya, dua-pertiga dari pemanfaat insentif pajak menyatakan bahwa insentif pajak sangat merelaksasi kemampuan keuangan. Manfaat lain yang dirasakan adalah meningkatnya daya beli pekerja dan manfaat operasional.

Insentif yang paling banyak digunakan oleh pelaku usaha pemanfaat insentif adalah PPh Pasal 21 DTP dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 yang dimanfaatkan oleh 74 persen dan 57 persen pemanfaat insentif pajak dan dinilai sangat bermanfaat oleh penggunanya. Sementara itu insentif PPh Final UMKM DTP dan pembebasan PPh Pasal 22 Impor dimanfaatkan sekitar 25 persen pemanfaat insentif pajak dan insentif ini juga dinilai sangat bermanfaat oleh penggunanya.

Insentif pengembalian pendahuluan PPN dan insentif untuk barang dan jasa terkait penanganan COVID-19 (PPN Tidak Dipungut/DTP atas BKP/JKP, pembebasan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 22 Impor atas perolehan barang dan bahan baku, serta pembebasan PPh Pasal 23) dimanfaatkan sekitar 10 persen pemanfaat insentif pajak, meskipun demikian insentif ini dinilai sangat bermanfaat oleh penggunanya.

Dari semua insentif yang diberikan ditemukan bahwa para pelaku usaha pemanfaat insentif tertarik untuk menggunakan insentif ini di tahun berikutnya.

B. Analisis Survivabilitas Wajib Pajak Pemanfaat Fasilitas

Sebagai upaya untuk menganalisis lebih dalam kemanfaatan atau efektivitas insentif pajak, khususnya insentif bagi pelaku usaha yang terdampak pandemi, dilakukan analisis survivabilitas Wajib Pajak pemanfaat insentif. Analisis tersebut dilakukan menggunakan sumber data dari data administrasi DJP, yaitu data SPT dan data populasi Wajib Pajak pemanfaat insentif pajak skema PMK Nomor 86/PMK.03/2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 110/PMK.03/2020.

Analisis survivabilitas Wajib Pajak pemanfaat insentif pajak di sini dapat diartikan sebagai perbandingan antara perubahan kinerja ekonomi (misalnya pengurangan pegawai, penjualan dalam negeri, ekspor, pembelian dalam negeri, dan impor) dari kelompok Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif dan perubahan kinerja serupa dari Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan insentif. Perbandingan ini dalam dua periode yang dianggap mewakili periode sebelum pandemi dan di tengah pandemi yaitu tahun 2019 dan 2020.

Analisis yang dilakukan atas insentif skema PMK Nomor 86/PMK.03/2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 110/PMK.03/2020, khususnya atas empat jenis insentif yang utama, yaitu PPh Pasal 21 DTP, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, dan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN bagi PKP berisiko rendah, secara umum memberikan hasil sebagai berikut.

1. Wajib Pajak pemanfaat insentif PPh Pasal 21 DTP

Analisis survivabilitas dalam konteks pemanfaatan insentif ini dilakukan terhadap dua kinerja ekonomi Wajib Pajak yaitu pengurangan pegawai tetap dan pengurangan pegawai tidak tetap selama masa pandemi COVID-19 pada 2020. Hasil analisis menunjukkan bahwa Wajib Pajak pemanfaat insentif PPh Pasal 21 DTP melakukan pengurangan pegawai tetap dan tidak tetap lebih sedikit dibandingkan dengan Wajib Pajak bukan pemanfaat insentif, merata terjadi pada mayoritas wilayah usaha. Namun, jika dilihat dalam konteks sebaran omzet tahunan, perbandingan pengurangan pegawai tidak tetap antara Wajib Pajak pemanfaat insentif dengan Wajib Pajak bukan pemanfaat insentif menunjukkan hasil yang lebih beragam.

2. Wajib Pajak pemanfaat insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum kontraksi penjualan dalam negeri, pembelian dalam negeri, dan impor yang dialami Wajib Pajak pemanfaat insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor lebih rendah daripada kontraksi yang dialami Wajib Pajak bukan pemanfaat insentif.



3. Wajib Pajak pemanfaat insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25

Analisis survivabilitas yang dilakukan atas pemanfaat insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 menunjukkan secara umum bahwa kontraksi penjualan dalam negeri, ekspor, pembelian dalam negeri, dan impor yang dialami Wajib Pajak pemanfaat insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 lebih ringan daripada kontraksi yang dialami Wajib Pajak bukan pemanfaat insentif.

4. Wajib Pajak pemanfaat insentif pengembalian pendahuluan PPN

Analisis survivabilitas yang dilakukan atas pemanfaat insentif pengembalian pendahuluan PPN menunjukkan secara umum bahwa kontraksi ekspor dan pembelian dalam negeri yang dialami Wajib Pajak pemanfaat insentif lebih ringan daripada kontraksi yang dialami Wajib Pajak bukan pemanfaat insentif, tetapi berlaku sebaliknya untuk konteks kinerja penjualan dalam negeri dan impor.

Halaman dikosongkan

LAMPIRAN II

TABEL KONVERSI KODE PERATURAN

KODE		Jenis Fasilitas	Kode Lama	Kode Baru
I	PPN			
	A	Tidak wajib memungut, menyetor dan melaporkan		
	1	PPN tidak wajib dipungut, disetor dan dilaporkan oleh pengusaha kecil (pengusaha dengan omzet tidak lebih dari Rp4,8 M per tahun)	PPN-001	I.A.1
	B	Tidak terutang/tidak dikenakan		
	1	PPN tidak dikenakan atas barang kebutuhan pokok	PPN-002	I.B.1
	2	PPN tidak dikenakan atas jasa pelayanan kesehatan medis	PPN-003	I.B.2
	3	PPN tidak dikenakan atas jasa pelayanan sosial	PPN-004	I.B.3
	4	PPN tidak dikenakan atas jasa pengiriman surat dengan prangko	PPN-005	I.B.4
	5	PPN tidak dikenakan atas jasa keuangan	PPN-006	I.B.5
	6	PPN tidak dikenakan atas jasa asuransi	PPN-007	I.B.6
	7	PPN tidak dikenakan atas jasa keagamaan	PPN-008	I.B.7
	8	PPN tidak dikenakan atas jasa pendidikan	PPN-009	I.B.8
	9	PPN tidak dikenakan atas jasa angkutan umum	PPN-010	I.B.9
	10	PPN tidak dikenakan atas jasa tenaga kerja	PPN-011	I.B.10
	11	PPN tidak dikenakan atas jasa pengiriman uang dengan wesel pos	PPN-012	I.B.11
	12	PPN tidak dikenakan atas jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam	Baru	I.B.12
	13	PPN tidak dikenakan atas jasa boga atau katering	Baru	I.B.13
	C	Tidak dipungut		
	1	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang hadiah untuk keperluan ibadah, amal sosial, kebudayaan dan penanggulangan bencana alam	PPN-014	I.C.1
	2	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan	PPN-015	I.C.2

KODE			Jenis Fasilitas	Kode Lama	Kode Baru
		3	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang keperluan museum, kebun binatang dan barang untuk konservasi alam	PPN-016	I.C.3
		4	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang keperluan kaum tuna netra dan penyandang cacat lainnya	PPN-017	I.C.4
		5	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah	PPN-018	I.C.5
		6	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas barang pindahan TKI, mahasiswa yang belajar di luar negeri, PNS, TNI atau anggota POLRI yang bertugas di Luar Negeri selama minimal 1 tahun	PPN-019	I.C.6
		7	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas dan barang kiriman sampai jumlah tertentu	PPN-020	I.C.7
		8	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang badan internasional yang terdaftar pada Pemerintah Indonesia beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia	PPN-013	I.C.8
	D	Dibebaskan atau Pembebasan			
		1	PPN dibebaskan atas buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama	PPN-021	I.D.1
		2	PPN dibebaskan atas penyerahan rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya	PPN-022	I.D.2
		3	PPN dibebaskan atas jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan sangat sederhana	PPN-023	I.D.3
		4	PPN dibebaskan atas unit hunian rumah susun sederhana milik yang perolehannya melalui kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi yang memenuhi ketentuan perundang-undangan	PPN-024	I.D.4
		5	PPN dibebaskan atas jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan bangunan rumah sederhana dan sangat sederhana dan pembangunan tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah	PPN-025	I.D.5



KODE			Jenis Fasilitas	Kode Lama	Kode Baru
		6	PPN dibebaskan atas barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha kelautan dan perikanan	PPN-030	I.D.6
		7	PPN dibebaskan atas listrik, kecuali untuk rumah dengan daya di atas 6600 VA	PPN-031	I.D.7
		8	PPN dibebaskan atas air bersih	PPN-032	I.D.8
		9	PPN dan PPnBM dibebaskan atas penyerahan barang, BKP tidak berwujud dan JKP yang dilakukan di Kawasan Bebas, Pemasukan Barang, BKP tidak berwujud dan JKP ke Kawasan Bebas dari Luar Daerah Pabean, Pemasukan Barang, BKP tidak berwujud dan JKP ke Kawasan Bebas dari Kawasan Bebas Lainnya, PPN dan PPnBM tidak dipungut atas Pemasukan Barang ke Kawasan Bebas dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean, Pemasukan Barang, BKP tidak berwujud dan JKP ke Kawasan Bebas dari Tempat Penimbunan Berikat atau Kawasan Ekonomi Khusus	PPN-033	I.D.9
		10	PPN dan PPnBM dibebaskan atas impor/perolehan BKP dan pemanfaatan JKP oleh Badan Internasional beserta pejabatnya.	PPN-013	I.D.10
	E	Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)			
		1	Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak menggunakan nilai lain yaitu Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor	Baru	I.E.1
		2	Pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak menggunakan nilai lain yaitu Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor	Baru	I.E.2
		3	Penyerahan produk hasil tembakau menggunakan nilai lain yaitu sebesar harga jual eceran	Baru	I.E.3
		4	Penyerahan jasa pengiriman paket menggunakan nilai lain yaitu 10% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih	Baru	I.E.4
		5	Penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata menggunakan nilai lain yaitu 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih	Baru	I.E.5

KODE			Jenis Fasilitas	Kode Lama	Kode Baru
		6	Penyerahan jasa pengurusan transportasi (<i>freight forwarding</i>) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (<i>freight charges</i>) menggunakan nilai lain yaitu 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih	Baru	I.E.6
		7	PPN Kegiatan Membangun Sendiri adalah 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah	Baru	I.E.7
		8	Nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu	Baru	I.E.8
		9	Pengurangan dasar pengenaan pajak PPnBM sebesar 75 persen dari harga jual untuk kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi <i>advance diesel/petrol engine, dual petrol gas engine, (converter kit CNG/LGV), biofuel engine, hybrid engine, CNG/LGV dedicated engine</i> , dengan konsumsi bahan bakar minyak mulai dari 20-28 km/liter	PPN-034	I.E.9
		10	Pengurangan dasar pengenaan pajak PPnBM sebesar 50 persen dari harga jual untuk kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi <i>advance diesel/petrol engine, dual petrol gas engine, (converter kit CNG/LGV), biofuel engine, hybrid engine, CNG/LGV dedicated engine</i> , dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 28 km/liter	PPN-035	I.E.10
		11	Pengurangan dasar pengenaan pajak PPnBM sebesar 0 persen dari harga jual untuk kendaraan bermotor yang termasuk program mobil hemat energi dan harga terjangkau (LCGC), selain sedan atau <i>station wagon</i>	PPN-036	I.E.11
	F	Fasilitas PPN dalam Rangka Penanganan Pandemi			
		1	PPN DTP atas penyerahan BKP/JKP untuk kegiatan penanganan COVID-19	---	I.F.1
		2	PPN DTP Kertas Koran dan atau Kertas Majalah	---	I.F.2
II	PPH				
	A	Pengurangan/Pembebasan Pajak			
		1	<i>Tax Holiday</i> untuk industri pionir	PPH-001	II.A.1
		2	<i>Tax Holiday</i> Kawasan Ekonomi Khusus	PPH-003	II.A.2



KODE		Jenis Fasilitas	Kode Lama	Kode Baru
	3	<i>Tax Holiday</i> Kawasan Industri	---	II.A.3
B	Tambahan Pengurang Penghasilan Neto			
	1	<i>Tax Allowance</i> untuk penanaman modal bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu	PPH-002	II.B.1
	2	<i>Tax Allowance</i> Kawasan Ekonomi Khusus	PPH-003	II.B.2
	3	<i>Tax Allowance</i> Kawasan Industri	---	II.B.3
	4	<i>Tax Allowance</i> di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)	PPH-010	II.B.4
	5	Fasilitas untuk kegiatan pemanfaatan sumber energi terbarukan	PPH-004	II.B.5
	6	<i>Investment Allowance</i> untuk Industri Padat Karya Tertentu	---	II.B.6
	7	<i>Superdeduction</i> untuk Kegiatan Vokasi Industri	PPH-032	II.B.7
	8	<i>Superdeduction</i> untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia	---	II.B.8
C	Tarif Preferensi			
	1	Pengurangan 50% tarif PPh bagi WP badan	PPH-006	II.C.1
	2	Penurunan tarif PPh bagi Perseroan Terbuka	PPH-005	II.C.2
	3	Penyederhanaan penghitungan PPh atas penghasilan usaha dengan peredaran bruto tertentu	PPH-028	II.C.3
	4	PPh final atas penghasilan jasa konstruksi	PPH-029	II.C.4
	5	PPh final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan	PPH-030	II.C.5
	6	PPh final atas penghasilan dari persewaan atas tanah dan/ atau bangunan	PPH-031	II.C.6
	7	Fasilitas PPh perlakuan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai dari pemberi kerja dengan kriteria tertentu	PPH-016	II.C.7
	8	Fasilitas PPh atas penghasilan dari pengalihan real estat dalam skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu	PPH-015	II.C.8
	9	Fasilitas PPh berupa perlakuan SPC sebagai satu kesatuan dari KIK pada skema KIK tertentu	PPH-017	II.C.9
	10	Fasilitas PPh atas revaluasi aktiva tetap dan angsuran pembayarannya	----	II.C.10
	11	Fasilitas pengurangan tarif pajak atas penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan di 2015 dan 2016	PPH-018	II.C.11

KODE			Jenis Fasilitas	Kode Lama	Kode Baru
		12	Pengenaan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih rendah dan bersifat final	---	II.C.12
		13	PPh atas penghasilan berupa bunga obligasi dikenakan pemotongan yang bersifat final	---	II.C.15
		14	PPh final atas transaksi di bursa efek	---	II.C.14
	D	Pengecualian Objek			
		1	Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan.	PPH-020	II.D.1
		2	Pengecualian sebagai Objek PPh atas Penghasilan tertentu dari BPJS	PPH-021	II.D.2
		3	Biaya promosi dan penjualan	PPH-022	II.D.3
		4	Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu	PPH-023	II.D.4
		5	Beasiswa yang dikecualikan dari objek PPh	PPH-019	II.D.5
		6	Bantuan, sumbangan, dan hibah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto	---	II.D.6
		7	Penghasilan tertentu dana pensiun yang dikecualikan dari objek PPh	---	II.D.7
		8	Pembebasan PPh atas Dividen yang diterima oleh WPDN	---	II.D.8
		9	Penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto	---	II.D.9
		10	Pengecualian objek PPh tertentu bagi TKA yang memiliki keahlian tertentu (<i>expatriate regime</i>)	---	II.D.10
		11	Pengecualian PPh atas objek tertentu dari BPKH	---	II.D.11
		12	Pengecualian pengenaan PPh Pasal 26 ayat (4) (<i>branch profit tax</i>)	---	II.D.12
		13	Pengecualian objek dari lembaga sosial dan lembaga keagamaan	---	II.D.13
		14	Pengecualian pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia	---	II.D.14
		15	Fasilitas Perpajakan untuk Perusahaan Modal Ventura	---	II.D.15
		16	Pengecualian sebagai Objek atas keuntungan karena pembebasan utang debitor kecil	PPH-007	II.D.16



KODE		Jenis Fasilitas	Kode Lama	Kode Baru
E	Dasar Pengenaan Pajak Tertentu			
	1	Pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang boleh dibebankan sebagai biaya	---	II.E.1
	2	Biaya telepon seluler dan kendaraan perusahaan yang boleh dibebankan sebagai biaya	---	II.E.2
	3	Fasilitas PPh dalam rangka merger atau pemekaran usaha	---	II.E.3
F	Ditanggung Pemerintah (DTP)			
	1	PPh DTP atas hibah dan pinjaman luar negeri	PPH-009	II.F.1
	2	PPh Pasal 21 DTP bagi pejabat negara, PNS, anggota ABRI, dan para pensiunan	PPH-011	II.F.2
	3	PPh DTP atas bunga atau imbalan surat berharga negara yang diterbitkan di pasar internasional dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran surat berharga negara di pasar internasional	PPH-013	II.F.3
	4	PPh DTP atas penghasilan dari penghapusan piutang negara yang diterima perusahaan daerah air minum tertentu	PPH-014	II.F.4
	5	PPh DTP pengalihan hak atas tanah Lumpur Lapindo	PPH-024	II.F.5
	6	PPh DTP <i>Recurrent Cost</i> SPAN	PPH-026	II.F.6
	7	PPh DTP Panas Bumi	PPH-027	II.F.7
G	Kelaziman Internasional			
	1	Perlakuan perpajakan atas organisasi internasional tertentu	PPH-025	II.G.1
	2	Perlakuan PPh berdasarkan Perjanjian Internasional	---	II.G.2
H	Fasilitas PPh dalam rangka Penanganan Pandemi			
	1	Sumbangan yang dapat dibebankan dalam rangka COVID-19	---	II.H.1
	2	<i>Investment allowance</i> produksi alat kesehatan	---	II.H.2
	3	PPh Final UMKM DTP	---	II.H.3
	4	PPh Pasal 21 DTP	---	II.H.4
	5	PPh Final 0% atas tambahan penghasilan yang diterima oleh tenaga kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19	---	II.H.5

KODE			Jenis Fasilitas	Kode Lama	Kode Baru
		6	PPh Final 0% atas kompensasi penggunaan harta dalam rangka penanganan COVID-19	---	II.H.6
III	Bea Masuk (BM) dan Cukai				
	A	Dibebaskan			
		1	BM dibebaskan atas fasilitas impor barang badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia	BM-001	III.A.1
		2	BM dibebaskan atas buku ilmu pengetahuan	BM-002	III.A.2
		3	BM dibebaskan atas fasilitas impor barang kiriman hadiah/hibah untuk bencana alam, dan atas barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, atau kebudayaan	BM-003	III.A.3
		4	BM dibebaskan atas hibah sosial	BM-004	III.A.4
		5	BM tidak dipungut atas impor barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum, serta barang untuk konservasi alam	BM-005	III.A.5
		6	BM dan Cukai dibebaskan atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan	BM-006	III.A.6
		7	BM dan Cukai dibebaskan atas impor barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya	BM-007	III.A.7
		8	BM dan Cukai dibebaskan atas impor barang contoh	BM-008	III.A.8
		9	BM dan Cukai dibebaskan atas impor bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan	BM-009	III.A.9
		10	BM dan Cukai dibebaskan atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal	BM-010	III.A.10
		11	BM dan Cukai dibebaskan atas impor barang modal dalam rangka pembangunan/ pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum	BM-011	III.A.11
		12	BM dibebaskan atas impor peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan	BM-012	III.A.12



KODE			Jenis Fasilitas	Kode Lama	Kode Baru
		13	BM dibebaskan atas impor bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan	BM-013	III.A.13
		14	BM dibebaskan atas impor hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin	BM-014	III.A.14
		15	BM dibebaskan atas impor barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional	BM-015	III.A.15
		16	BM dibebaskan atas impor barang berdasarkan kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi	BM-016	III.A.16
		17	BM dibebaskan atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi	BM-017	III.A.17
		18	BM dibebaskan atas impor barang untuk kegiatan pengusahaan panas bumi	BM-018	III.A.18
		19	BM dibebaskan atau keringanan BM atas impor barang dalam rangka kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara	BM-019	III.A.19
		20	BM dan Cukai dibebaskan atas impor barang untuk Kawasan Ekonomi Khusus	BM-020	III.A.20
		21	BM dan Cukai dibebaskan atas impor barang untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	BM-021	III.A.21
		22	BM DTP atas impor barang-barang tertentu	BM-022	III.A.22
		23	BM dan Cukai dibebaskan atas barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu	BM-023	III.A.23
	B	Fasilitas Bea Masuk dalam Rangka Penanganan Pandemi			
		1	BM DTP atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi COVID-19	---	III.B.1
		2	Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk keperluan Penanganan Pandemi COVID-19	---	III.B.2
		3	Pemberian fasilitas pembebasan BM dan/atau Cukai atas impor barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, atau kebudayaan	---	III.B.3



KODE			Jenis Fasilitas	Kode Lama	Kode Baru
		4	Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19	---	III.B.4
IV			Pajak Bumi dan Bangunan		
	A		Pengurangan Pajak		
		1	Pengurangan PBB sektor pertambangan untuk pertambangan minyak bumi dan gas pada tahap eksplorasi	PBB-001	IV.A.1
		2	Pengurangan PBB untuk kegiatan usaha pertambangan/pengusahaan panas bumi pada tahap eksplorasi	PBB-002	IV.A.2
		3	Pengurangan PBB atas pembebanan biaya operasi fasilitas bersama dan pengeluaran alokasi biaya tidak langsung kantor pusat untuk kegiatan usaha pertambangan minyak bumi dan gas pada tahap eksplorasi	---	IV.A.3
		4	Pemberian fasilitas PBB pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan kontrak bagi hasil <i>gross split</i>	---	IV.A.4



BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Gedung R.M. Notohamiprodjo
Jl. Dr Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat - 10710
Telp. +62 21 3441484

fiskal.kemenkeu.go.id

